


**LEGALISASI PERDAGANGAN
HEWAN TERANCAM PUNAH
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

S K R I P S I

**B. D. K. SETO WARDHANA
0503000557**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
DESEMBER 2008**


**LEGALISASI PERDAGANGAN
HEWAN TERANCAM PUNAH
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

S K R I P S I

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

Disusun oleh:

**B. D. K. SETO WARDHANA
0503000557**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM KEKHUSUSAN VI
(HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL)
DEPOK
DESEMBER 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : B. D. K. SETO WARDHANA

NPM : 0503000557

Tanggal :

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : B. D. K. Seto Wardhana
NPM : 0503000557
Program Studi : Hukum Tentang Hubungan Transnasional
Judul Tugas Karya Akhir : Legalisasi Perdagangan Hewan Terancam Punah Menurut Hukum Internasional.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum tentang Hubungan Transnasional, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

MENYETUJUI

Pembimbing I : Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. ()
Pembimbing II: Melda Kamil A., S.H., LL.M ()
Penguji 1 : ()
Penguji 2 : ()
Penguji 3 : ()
Penguji 4 : ()
Penguji 5 : ()
Penguji 6 : ()
Penguji 7 : ()

Ditetapkan di :

Tanggal :

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : B. D. K. Seto Wardhana.
NPM : 0503000557
Program Studi : Hukum tentang Hubungan Transnasional
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Legalisasi Perdagangan Hewan Terancam Punah Menurut Hukum Internasional”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang menyatakan

(.....)

ABSTRAK

Nama : B. D. K. Seto Wardhana
NPM : 0503000557
Judul : Legalisasi Perdagangan Hewan Terancam Punah Menurut Hukum Internasional.

CITES merupakan salah satu konvensi yang bertujuan mengatur perdagangan internasional terhadap hewan yang terancam punah yang diakibatkan oleh perdagangan. Perdagangan terhadap hewan merupakan salah satu penyebab menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di dunia. Perdagangan ilegal dan eksploitasi yang berlebihan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan. Perdagangan ini menawarkan keuntungan besar bagi para pelakunya. Perdagangan yang diregulasi dengan efektif dan efisien dapat memberikan keuntungan yang besar baik bagi negara maupun masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. CITES dalam prakteknya memberikan pengecualian dalam perdagangan terhadap Panda dan Gajah, yang dikategorikan sebagai hewan yang terancam punah. Perdagangan yang terancam dikecualikan ini telah memberikan keuntungan bagi negara pelakunya dalam bentuk finansial maupun ilmu pengetahuan untuk menyelamatkan populasi hewan spesies tersebut. Negara-negara tersebut pun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh CITES untuk dapat melakukan perdagangan terhadap hewan yang terancam punah ini. Indonesia sebagai salah satu negara mega-biodiversitas menjadi salah satu pasar yang besar dan menjanjikan bagi para pelaku perdagangan ilegal ini. Melalui peraturan nasionalnya Indonesia telah melakukan pengaturan terhadap perdagangan dan konservasi flora dan fauna. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan salah satu bentuk dari implementasi CITES. Terjadinya perdagangan ini di Indonesia disebabkan oleh kurang berjalan dengan efektifnya peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia. Banyaknya spesies endemik dan eksotik yang dimiliki Indonesia sebenarnya memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan hal yang sama terhadap spesies-spesies tersebut. Melalui kerjasama internasional dan pelaksanaan peraturan yang efektif, Indonesia dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan terhadap hewan semacam ini tanpa mengancam populasi dari spesies tersebut.

Kata kunci :
CITES, Perdagangan Ilegal, dan *Endangered Species*.

ABSTRACT

Name : B. D. K. Seto Wardhana
NPM : 0503000557
Title : The Legalization on the Trade in Endangered
Species According to the International Law.

CITES is one of the conventions governing the international trade against the animal that was threatened extinct that was resulted by the trade. The trade, was one of the causes of the decline in the level of the biological diversity in the world. The trade illegal and the excessive exploitation was one of the forms of the utilization of nature resources that were sustainable. This trade offered the big profit for his perpetrators. The trade that regulated effectively and efficiently could give the big profit both for the country and people directly or indirectly. CITES in practice, gave the exception for the trade on Panda and the Elephant, who were categorized as the animal that was threatened extinct. This exceptional trade gave profit for the country in the form of financial and science to rescue the population of the endangered species. These countries must meet conditions that were determined by CITES to be able to carry out the trade on endangered species. Indonesia as one of the countries mega-biodiversity became one of the markets that was big and promising for the perpetrators of the illegal trade. Through its national regulation of Indonesia carried out the regulation on the trade and conservation of the flora and the fauna. This legislation regulation was one of the forms from the implementation CITES. Illegal trade in Indonesia occur as a result of the ineffectiveness implementation of the legislation in Indonesia. The number of endemic and exotic species that was had by Indonesia in fact gave the opportunity for Indonesia to do the same thing against these species. Through the international co-operation and the implementation of the effective regulation, Indonesia could obtain the profit from the trade against the animal of this kind without threatened this species's population.

Kata kunci :
CITES, *Illegal Trade*, dan *Endangered Species*.

KATA PENGANTAR

Skripsi ini tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan tangan saya sendiri. Banyak sekali pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini, dan tanpa kalian tentunya skripsi ini tidak akan selesai tepat pada waktunya. Karena itu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dia yang di ATAS
2. Wisnu Wardhana, Effie. S. Wardhana, Esti Wardhana, Christian Wisanggeni Wardhana. Seluruh keluarga Soekotjo dan Wahjudi.
3. Kepada para pengajar dan pembimbing yang telah banyak mendukung penulis. Terutama Bapak Adijaya Yusuf, S.H., LL.M, dan Ibu Melda Kamil A., S.H., LL.M., selaku pembimbing skripsi Penulis, pembimbing akademik penulis, Bapak Freddy Harris, dan Ibu Aminah, serta seluruh staf pengajar dan Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Teman-teman yang hampir tidak pernah ada saat dibutuhkan. Ichsan Perwirakurniagung, Stephen Igor Warokka, Benedict Pardede, Uri Putra, Dominikus Kunto Ismoyo dan Davey Pinanda Sagala, Bayu Imantoro, Demetrius Rona Nurmada. *Thx nyet..*
5. Mereka yang memberikan pacuan tanpa henti untuk memaksa saya segera menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum Gita Fara, Dwirianti Indraningsih, Swasti Adicita Karim, Risyiana Muthia, Novie Adzania, Inayati Noor Thahir, Nike Astria Malik, Nathalia Yuanita H, Clarissa Paath, Andini Hegarmanah Dewi, Stephanie Mamonto, Berika Y Narang, Trinanti Sulamit, Anastasia Kharina, Dyah Meirina Rimenta, Miranda Anwar.
6. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia terutama angkatan 2003 dan yang mengikuti program kekhususan Hukum Internasional. Terutama kepada Adritomo Budi, Adri Dharma, R. Suharsanto, Julius Ibrani, Irfano Adonis, Hendra Setiadi, Prihandana, Maulana, Renaldo Gardivega, Cipto H., Mahardianto, Rian Ernest.
7. Mapala UI dan segenap anggotanya, terutama BKP 2005. Hendra Fachri, Nurmulia Rekso, Andromeda, Rizky A, Agung Cahyanto, Virginia

Samantha, Agung Nugroho, Marchelie Brigitta, Bayu Sembodo, Yayah M. Saat, Sulung Prasetyo, Oktora Hartanto, Ade Sulaeman, Fikri M.A, Annisa dan Yulia Shadrina.

8. Penghuni Galeri Foto Antara. Ilham Thamrin, Natasha G. Tontey, Ana Rosdiangka, Ibnu Umar, Rully Kesuma, Oscar Motulloh, M. Tjandra Amin, Rahmad Gunawan, Ricky Adrian, Andi Ari Setiadi, Rony Zakaria, Jaka Utama, Reno Esmir, Wahyu K.
9. Setiap pemberi bantuan lainnya yang tidak tersebut di dalam ucapan ini (.....) silahkan isi sendiri.

Sebagai penutup, penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, dengan segala kelapangan hati penulis bersedia untuk menerima saran ataupun kritik yang membangun bila ditemui adanya kekeliruan atau kealpaan di dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan kita semua.

Depok, Desember 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Pokok Permasalahan	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kerangka Konseptual	8
1.5. Metodologi Penelitian	9
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB 2. PERDAGANGAN ILEGAL TERHADAP KEHIDUPAN LIAR	
2.1. Definisi	13
2.2. Faktor-Faktor Pendukung terjadinya Perdagangan terhadap Kehidupan Liar	16
2.2.1. <i>Livelihood</i> / Pemenuhan Kebutuhan Hidup	16
2.2.2. <i>Market and Market Prices</i> / Pasar dan Harga Pasar	17
2.2.3. <i>Legislation and Regulation</i> / Peraturan dan Ketentuan Perundang-undangan	18
2.2.4. <i>Customary Norms, Practice and Tenure</i> / Norma dan Ritual Adat	20
2.2.5. <i>Awareness</i> / Kesadaran dari Para Pelaku	21
2.2.6. <i>Resource Management Practice</i> / Manajemen Sumber Daya Alam.....	21

2.3. Perdagangan Terhadap Kehidupan Liar di Indonesia	23
---	----

BAB 3. PERDAGANGAN HEWAN YANG TERANCAM PUNAH
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM
NASIONAL INDONESIA.

3.1. <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES) 1975</i>	26
3.1.1. Latar Belakang CITES	26
3.1.2. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional	27
3.1.2.1. Prinsip <i>Biodiversity</i>	27
3.1.2.2. Prinsip <i>Precautionary</i>	28
3.1.2.3. Prinsip <i>Sustainable Use</i>	29
3.1.3. Tanggung Jawab Negara	30
3.1.4. Pengaturan dan Klasifikasi Perdagangan	32
3.2. <i>Convention on Biological Diversity (CBD)</i>	37
3.2.1. Latar Belakang CBD	37
3.2.2. Prinsip-Prinsip Hukum lingkungan Internasional	38
3.2.3. Tanggung Jawab Negara	39
3.3. <i>Convention on Protection of World Cultural and Natural Heritage</i>	39
3.3.1. Latar Belakang	39
3.3.2. Prinsip-Prinsip Hukum lingkungan Internasional	40
3.3.2.1. <i>Sovereign Rights over Natural Resources</i>	40
3.3.2.2. <i>Reponsibility Not to Cause Enviromental Damage</i>	41
3.3.2.3. <i>Principle of Preventive Action</i>	42
3.3.2.4. <i>Principle of Good Neighbourliness and International Cooperation</i>	42
3.3.2.5. <i>Principle of Sustainable Development</i>	43
3.3.2.6. <i>Principle of Common but Differentiated Responsibilities</i>	44


3.3.3. Tanggung Jawab Negara	46
3.4. Pengaturan Mengenai Perdagangan Hewan di Indonesia	47
3.4.1. UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	48
3.4.2. PP No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	50
3.4.3. PP No 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	52
3.4.4. Keputusan Menteri Kehutanan No: 62/kpts-II/1998 Tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.104/kpts-II/2000 Tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar	53
BAB 4. ANALISA KASUS-KASUS PERDAGANGAN TERHADAP SPESIES YANG TERANCAM OLEH KEPUNAHAN	
4.1. Perdagangan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan	
4.1.1. Perdagangan antara Republik Rakyat Cina dan Kebun Binatang di Amerika Serikat	55
a. <i>Conservation Plan for Giant Panda and its Habitat</i>	56
b. Penyewaan Panda	58
c. Keuntungan dari Penyewaan Panda	60
4.2. Perdagangan dengan Pembatasan	
4.2.1. Perdagangan Gading Gajah di Afrika	62
4.2.1.1. Pro-Kontra Perdagangan Gading Gajah	64
4.3. Perdagangan Orangutan di Indonesia	68
4.3.1. Perdagangan dan Perburuan Liar Orangutan	70
4.3.2. Usaha Konservasi Indonesia	71

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Penghidupan layak yang merupakan hak dari semua orang seringkali menjadi sebuah hambatan kepada pelestarian lingkungan. Hambatan itu yang pertama timbul karena adanya pertentangan antara kelompok *environmentalist* dan kelompok *free trader*¹. Kelompok pertama adalah yang mendukung atau pro terhadap lingkungan hidup. Sedangkan kelompok yang kedua mendukung perdagangan bebas yang menghendaki penghapusan pembatasan-pembatasan dalam yang membatasi keuntungan yang mungkin mereka dapatkan.

Kelompok *free trader* menganggap penghapusan pembatasan terhadap perdagangan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada meningkatnya pendapatan masyarakat². Pendapatan yang berkecukupan ini yang akan memberikan masyarakat kebebasan untuk memilih produk yang ramah lingkungan (setelah melalui proses produksi yang berwawasan lingkungan)³. Sedangkan para *environmentalist* berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tak terbatas itulah yang akan menimbulkan kemerosotan mutu lingkungan hidup.⁴

Dalam permasalahan Indonesia, masyarakatnya tidak memiliki tingkat kesejahteraan yang merata seperti negara berkembang lainnya. Pengerusakan terhadap lingkungan hidup seringkali tidak hanya disebabkan kebutuhan manusia yang ingin mencari keuntungan materil saja, namun juga sebagai cara untuk tetap bertahan hidup, dari pembakaran hutan untuk mencari lahan yang subur hingga penggunaan kayu sebagai bahan bakar. Perdagangan hewan juga merupakan salah satu cara yang dilakukan manusia.

¹ Riyatno, "Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup", halaman 1.

² *Ibid*, hal 68

³ Inge Ropke, "Trade, Development, and Sustainability – a critical assessment in the free trade Dogma", *Ecological Economics*, Vol. 9, 1944, Hal. 15.

⁴ *Ibid*, hal 16

Indonesia merupakan Negara yang terdiri lebih dari 17.000 pulau yang di dalam wilayahnya terdapat berbagai macam spesies yang unik dan endemik. Kekayaan alam inilah yang seharusnya dapat menjadi nilai lebih bagi Indonesia untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya⁵.

Dalam memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan yang besar bagi sebagian orang, seringkali para spesies yang eksotis yang dimiliki Indonesia menjadi sasaran empuk untuk diperdagangkan karena keunikan dan kelangkaannya. Gajah Sumatra, Komodo, Badak Bercula Satu, burung Kakaktua Jambul Kuning, Orang Utan, Tapir, dan burung Cendrawasih hanya beberapa dari binatang-binatang yang sering diperdagangkan secara ilegal. Belum lagi hasil bumi seperti kayu Mahoni, Cendana, Ulin, dan sebagainya.

Di negara maju seperti Amerika Serikat pun perdagangan ilegal seringkali dijalankan oleh organisasi kriminal untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini dikarenakan minimnya hukuman, resiko tertangkap yang kecil, dan keuntungan yang sangat besar. Seperti ditulis dalam National Geographic:⁶

“The trade attracts organized crime. Because the return is high, the risk of getting caught is low, and, until recently, the penalties have been minimum”

Begitu pula yang terjadi di Indonesia dimana penegakan hukum yang minim membuat perdagangan terhadap spesies-spesies endemik Indonesia, yang pada umumnya berstatus langka, semakin merebak. Dikatakan juga bahwa selama keuntungan besar masih melekat pada perdagangan satwa liar, kehidupan satwa liar ini akan selalu kalah⁷.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi *Convention on International Trade of Endangered Species (CITES)* yang diratifikasi melalui Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978. CITES dianggap sebagai salah satu konvensi Internasional mengenai lingkungan hidup yang paling efektif karena

⁵ “Indonesia-Details”, <<https://www.cbd.int/countries/profile.shtml?country=id> >

⁶ Poter, Constance J., “America’s Illegal Wildlife Trade : A Shameful Harvest”, National Geographic, September 1991, hal. 110.

⁷ *Ibid*, hal. 112.

memuat ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran⁸. Selain itu, CITES juga memiliki sistem pengaturan mengenai Ekspor atau Impor spesies-spesies terdaftar melalui sebuah *Management Authorities*.

Sejauh ini CITES telah mendata dan mendaftarkan lebih dari 30.000 species⁹, yang mencakup sekitar 5.000 spesies hewan dan 25.000 spesies tumbuhan. Sebagian dari jumlah species tersebut merupakan species yang hanya hidup di Indonesia. (spesies endemik). Spesies-spesies tersebut diklasifikasikan ke dalam appendiks-appendiks berdasarkan jumlah populasi dan tingkat ancaman terhadap spesies itu sendiri dari kepunahan. Appendiks tersebut digolongkan menjadi :¹⁰

1. Appendiks I mencakup :

“Appendix I shall include all species threatened with extinction which are or may be affected by trade. Trade in specimens of these species must be subject to particularly strict regulation in order not to endanger further their survival and must only be authorized in exceptional circumstances.”

(b) other species which must be subject to regulation in order that trade in specimens of certain species referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph may be brought under effective control. “

Appendiks I CITES mencakup segala jenis spesies baik flora maupun fauna yang terancam oleh kepunahan yang mungkin dipengaruhi oleh adanya perdagangan. Ketentuan perdagangan atas spesies-spesies yang tercantum di dalam appendiks I CITES harus diatur dengan ketat untuk menjaga kelangsungan hidup spesies tersebut dan hanya dapat diperdagangkan dalam kondisi-kondisi yang dikecualikan.

⁸Patricia Birne and Alay Boyle, “International Law and the Environment”, Oxford University Press, 2002, hal. 625.

⁹<<http://www.cites.org/eng/disc/text.shtml>>.

¹⁰ Convention on the International Trade of Endangered Species, 1973, Pasal II

2. Apendiks II mencakup :

“(a) all species which although not necessarily now threatened with extinction may become so unless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with their survival; and

Spesies yang tercantum di dalam apendiks II CITES merupakan spesies yang tingkat ancaman terhadap kepunahannya saat spesies tersebut diklasifikasikan tidak setinggi spesies dalam apendiks I. spesies-spesies ini dapat menjadi terancam oleh kepunahan apabila perdagangan terhadap spesies tersebut tidak diatur melalui ketentuan yang ketat. Ketentuan yang ketat tersebut ditujukan untuk menghindari pemanfaatan spesies tersebut yang tidak sesuai dengan kebutuhan spesies tersebut untuk bertahan hidup.

3. Apendiks III mencakup :

“Appendix III shall include all species which any Party identifies as being subject to regulation within its jurisdiction for the purpose of preventing or restricting exploitation, and as needing the co-operation of other Parties in the control of trade.”

Spesies yang diklasifikasikan ke dalam Apendiks III CITES merupakan spesies yang diatur melalui peraturan nasional untuk menghindari atau melarang terjadinya eksploitasi terhadap spesies tersebut.

CITES dalam pelaksanaannya memberikan pengaturan larangan, keharusan, maupun kebolehan dari negara penandatanganan konvensi ini dalam dalam melakukan perdagangan-perdagangan spesies yang terdaftar di dalam apendiks CITES. Pengaturan itu berbeda pada setiap golongan spesies. Dari sebagian besar spesies tersebut, mereka yang tergolong di dalam Apendiks I adalah spesies-spesies yang terancam punah dan dilarang menjadi objek di dalam segala jenis perdagangan komersial. Setiap Negara Peserta memiliki hak untuk mereservasi binatang-binatang yang telah diklasifikasikan baik yang termasuk di dalam apendiks I, II, maupun III.

Setelah konferensi anggota Cites (*Conference of the Parties* atau CoP) yang ke tujuh di Berne, negara-negara seperti Namibia, Zambia, Uganda, dan Zambia menolak keputusan dimasukkannya gajah afrika ke dalam apendiks I yang melarang perdagangan gajah afrika, termasuk gadingnya, yang merupakan salah satu produk penghasil devisa bagi mereka¹¹.

Dalam argumennya, keempat negara tersebut memaparkan bahwa dengan perdagangan gading yang dikenai batasan-batasan hukum, mereka dapat memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk konservasi lebih lanjut. Mereka berpendapat bahwa perdagangan tidak lah sepenuhnya buruk bagi lingkungan hidup dan konservasi terhadap lingkungan itu sendiri¹². Proposal dari keempat negara tersebut yang memaparkan populasi gajah afrika itu sendiri dan mengizinkan perdagangan gading gajah dalam kondisi-kondisi tertentu akhirnya diterima. Sebelumnya keinginan negara-negara ini ditolak dalam CoP ke delapan pada tahun 1992 di Kyoto, Jepang¹³.

Dalam kasus lain, perdagangan hewan-hewan dalam apendiks I juga terjadi di Cina. Panda menjadi sebuah Aset tersendiri bagi Cina karena mendatangkan banyak keuntungan melalui “perdagangan untuk kepentingan ilmiah”-nya dengan kebun-kebun binatang di Amerika Serikat. Perdagangan ini menghasilkan keuntungan baik finansial maupun ilmiah bagi Cina¹⁴.

Harga penyewaan dua ekor panda yang senilai satu juta dollar Amerika Serikat per tahunnya tentunya mendatangkan keuntungan finansial bagi Cina. Biaya tersebut belum termasuk pembayaran 600 ribu dollar amerika serikat untuk setiap bayi panda yang lahir di kebun binatang Amerika Serikat dan seluruh biaya operasional lainnya yang harus dikeluarkan oleh kebun binatang penyewa¹⁵.

¹¹Patricia Birne, *op. cit*, hal 628

¹²*Ibid*.

¹³*Ibid*, hal 629

¹⁴Warren, Lyyne, “Bisnis Panda”, *National Geographic*, Juli 2006, hal. 86.

¹⁵Elliot, Susan, “Data Financial Kebun Binatang Atalanta”, Atalanta Zoo, Atalanta, Amerika Serikat.

Dalam pelaksanaannya kebun binatang tersebut tidak bisa serta merta membayar untuk mendapatkan ijin penyewaan Panda. Dalam perdagangan ini kebun binatang yang bersangkutan harus menegaskan kelangsungan hidup dari spesies tersebut sebagaimana diatur dalam *Endangered Species Act (1973)*. Selain itu kebun binatang tersebut harus membuat riset yang menguntungkan Panda liar, dan juga harus membantu Cina membiayai proyek konservasi nya sendiri¹⁶.

Dana yang didapat oleh Cina melalui penyewaan panda ini digunakan untuk membangun jaringan komunikasi, sekolah-sekolah yang memberikan penyuluhan dan pendidikan mengenai lingkungan hidup di sekitar kawasan perlindungan, menganalisa dampak fragmentasi habitat terhadap keanekaragaman genetika, dan mengembangkan rencana untuk mengembalikan hutan-hutan bambu yang telah rusak¹⁷.

Melalui perdagangan, baik perdagangan komersial maupun non-komersial, lingkungan hidup dapat tetap terselamatkan dan menghasilkan keuntungan secara finansial. Namun, pembatasan-pembatasan melalui peraturan yang ada haruslah sesuai dan dijalankan dengan prinsip *good governance* yang baik dengan diawasi oleh pihak luar¹⁸.

Indonesia sebagaimana telah disebutkan merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah memiliki potensi untuk mendatangkan devisa bagi negara sekaligus melindungi keanekaragaman hayati tersebut dari ancaman kerusakan yang lebih parah, atau bahkan kepunahan. Keunikan dan keanekaragaman hayati di Indonesia seringkali menyebabkan para spesies tersebut menjadi sasaran bagi perdagangan ilegal yang merugikan negara dan hanya menguntungkan individu saja¹⁹.

¹⁶ Warren lynne, *loc. Cit.*

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ TRAFFIC, “*What’s Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and Social Drivers of the Wildlife Trade and Trade Control Efforts in Cambodia, Indonesia, Lao PDR and Vietnam*”. East Asia and Pacific Region Sustainable Development Discussion Papers. East Asia and Pacific Region Sustainable Development Department, World Bank, Washington, DC, 2008.

Pendapatan baik secara finansial maupun ilmiah yang kemungkinan bisa diperoleh oleh Indonesia ini akan sejalan dengan konsep *Sustainable Development* yang digunakan dalam hukum lingkungan untuk menciptakan sebuah kemajuan bagi masyarakat dari segi finansial dan memberikan kontribusi terhadap lingkungan dengan pengaturan dan pembatasan yang menjaga lingkungan sekitar dan juga menguntungkan negara.

1.2. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dipaparkan dapat dirumuskan bahwa pokok permasalahan dari skripsi ini adalah :

- a. Masalah apa saja yang mendukung timbulnya perdagangan ilegal terhadap spesies yang terancam punah?
- b. Bagaimana perdagangan terhadap spesies yang terancam punah dilakukan menurut Hukum Internasional?
- c. Bagaimana ketentuan dan pelaksanaan perdagangan terhadap hewan yang terancam punah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perdagangan terhadap hewan yang terancam punah dan potensi dari legalisasi terhadap perdagangan semacam ini terhadap binatang-binatang terancam punah. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh legalisasi terhadap perdagangan hewan yang terancam punah dan hubungannya dengan prinsip *sustainable development* yang harus dianut dalam pelestarian dan penggunaan lingkungan hidup.

2. Untuk mengetahui dan menggali lebih dalam mengenai potensi dari legalisasi perdagangan hewan yang terancam punah ini terhadap Lingkungan hidup di Indonesia.

1.4. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah dan konsep yang akan digunakan. Hal-hal tersebut perlu untuk digambarkan agar tercapai sebuah pemahaman yang sama akan hal-hal tersebut. Berikut adalah definisi dari hal-hal tersebut :

1. Konservasi, yang termasuk dalam konservasi adalah baik melindungi dan melestarikan, termasuk pemulihan, dan usaha penjagaan proses ekologi dan keanekaragaman hayati. Selain itu termasuk juga di dalamnya pengelolaan sumber daya alam untuk menjaga penggunaan yang berkelanjutan.²⁰

2. Perdagangan,

“dagang adalah pekerjaan yg berhubungan dgn menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli; niaga.”²¹

“perdagangan adalah perihal dagang; urusan dagang; perniagaan; Perdagangan gelap perdagangan yg dilakukan secara tidak sah”²²

“*means export, re-export, import and introduction from the sea*”²³

3. *Sustainable development*, dalam resolusi General Assembly No. 42/187 disebutkan

“*meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”²⁴

²⁰“*International Legal Protection of Wild Fauna and flora*”, Amsterdam, 1997, hal 51-52

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>>

²² *Ibid.*

²³ Convention in the International Trade of Endangered Species, Article 1(C), 1973

²⁴ United Nations..“[Report of the World Commission on Environment and Development.](#)” General Assembly Resolution 42/187, 11 December 1987

4. *Management Authority* adalah sebuah badan yang ditunjuk oleh negara untuk mengimplementasikan konvensi ini (CITES)²⁵. Departemen Kehutanan ditetapkan sebagai *management Authority* Indonesia.²⁶

5. *Scientific Authority*,²⁷ adalah sebuah badan yang ditunjuk oleh negara dan berfungsi untuk memberikan bantuan saran dalam hal teknis dan ilmu pengetahuan kepada *Management Authority*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ditunjuk sebagai *Scientific Authority*.²⁸

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan²⁹. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu :³⁰

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat³¹. Tercakup di dalamnya adalah produk hukum nasional maupun produk hukum Internasional.

²⁵ CITES Glossary, <<http://www.cites.org/eng/resources/terms/glossary.shtml#m>>.

dinyatakan bahwa “ *The Management Authority is responsible for implementing the Convention in its country. In particular it is the only body competent to grant import and export permits and re-export certificates on behalf of that Party. Even though a Party may designate more than one Management Authority, one must be designated as the Management Authority responsible for communication with other Parties and the Secretariat.* ”

²⁶ Indonesia, PP nomor 8 tahun 1999, pasal 65(a)

“Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (*Management Authority*) Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar.

²⁷ CITES Glossary, <<http://www.cites.org/eng/resources/terms/glossary.shtml#m>>.

“*A Scientific Authority is responsible for providing technical and scientific advice to its Management Authority, in particular as to whether the export or introduction from the sea of a specimen will be detrimental to the survival in the wild of the species involved.*”

²⁸ Indonesia, PP nomor 8 tahun 1999, pasal 65(a)

“Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*).”

²⁹ Sri Mamudji, *et.al.*, “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”. Cet.1.,(Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) halaman 4

³⁰ *Ibid.*, hal. 30-31

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat” , halaman 13

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³². Bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Termasuk di dalamnya adalah buku, jurnal hukum, makalah, dan bahan dari sumber internet.
3. Bahan Hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memperjelas dan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder³³. Termasuk di dalamnya adalah kamus-kamus istilah hukum.

Penelitian ini menganalisa data dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode analisa yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.³⁴

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I, yaitu pendahuluan, berisi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II membahas mengenai perdagangan terhadap spesies-spesies yang terdaftar dalam CITES, khususnya perdagangan liar. Dalam bab ini akan dibahas mengenai definisi dan faktor-faktor yang mendukung terjadinya perdagangan terhadap spesies tersebut.

Bab III menjelaskan mengenai CITES sebagai konvensi utama dan konvensi-konvensi internasional lainnya mengenai lingkungan hidup yang mendukung, seperti *Convention on Biological Diversity (CBD)* dan *Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan bagaimana perdagangan ini dilakukan dan diatur di negara lain dan potensi yang terkandung di dalamnya. Bab ini juga menjelaskan mengenai

³² *Ibid.*


³³ *Ibid.*,

³⁴ Sri Mamudji, *et.al.*, *op.cit.*, halaman 67

pelaksanaan perdagangan spesies-spesies ini dalam kaitannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam hukum Indonesia.

Bab IV memaparkan fakta-fakta dan analisa mengenai kasus-kasus perdagangan terhadap hewan terancam punah yang terjadi di dunia. Bab ini juga membahas mengenai perdagangan hewan terancam punah yang terjadi di Indonesia.

Bab V, berisi penutup dari penelitian ini. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB 2

PERDAGANGAN ILEGAL TERHADAP KEHIDUPAN LIAR

Ribuan spesies ditangkap dan diperdagangkan untuk memenuhi permintaan domestik maupun internasional. Perdagangan internasional yang tanpa batasan terhadap spesies-spesies ini mengancam kelangsungan hidup dan populasi dari spesies-spesies tersebut³⁵.

Perdagangan ilegal yang terjadi terhadap flora dan fauna liar yang terjadi di dunia mengancam kelangsungan hidup dari sumber daya alam hayati yang terdapat di bumi ini. Perdagangan yang menghasilkan milyaran dollar ini menjadi masalah yang sangat besar di Asia Tenggara³⁶. Perdagangan ini meliputi binatang dalam keadaan hidup maupun bagian-bagian dari binatang itu sendiri (gading, kulit, maupun dagingnya). Spesies yang diperdagangkan pun seringkali meliputi spesies-spesies yang tergolong dalam kategori *threatened*³⁷.

Indonesia, seperti halnya negara lain di Asia Tenggara, menjadi salah satu pasar yang besar dan menjanjikan bagi para pedagang ilegal tersebut. Sebagai ilustrasi, di Lampung terdapat 12 pemburu gading gajah yang sejak tahun 2003 telah memperdagangkan lebih dari 1,200 kilogram yang diambil dari 47 gajah. Di Way Kambas sendiri, terdapat sekitar 19 kelompok pemburu, penyokong dana

³⁵ Butet Sihotang, "Press Release Profauna : Pro Fauna Demand Stop for Illegal Wildlife Trade in Sumatra to Stop",

³⁶ Michael Sullivan, "Southeast Asia Illegal Wildlife Trade", <<http://www.npr.org>>, 3 November 2003.

³⁷ IUCN dan RED List criteria review working group membagi binatang yang terancam (*threatened*) ke dalam tiga kategori yaitu :

- a. *Vulnerable*
- b. *Endangered*, dan
- c. *Critically endangered*.

dan pengrajin yang telah memperdagangkan lebih dari 1.800 kilogram gading dari 52 ekor gajah³⁸.

Dari hasil pengamatan pada tahun 2007, di Bali, setiap tahunnya 500 ekor burung diselundupkan dan diperdagangkan. Jumlah yang tidak sedikit dan sebagian besar diantaranya merupakan spesies-spesies yang dilindungi seperti kakatua jambul kuning (*cacatua galerita*), dan kakatua hitam (*lorius lory*)³⁹. Dalam Laporan profauna tercatat penyelundupan kakatua di kepulauan Halmahera mencapai sekitar 10,000 ekor untuk memenuhi permintaan lokal dan internasional akan binatang ini. Sekitar 40% dari jumlah tersebut diselundupkan ke Filipina dan 60% diselundupkan untuk di perdagangkan di Surabaya, Bali, dan Jakarta⁴⁰. Pasar Pramuka sendiri merupakan pasar hewan ilegal terbesar di dunia⁴¹.

2.1 Definisi

Menurut TRAFFIC⁴², perdagangan terhadap satwa liar didefinisikan sebagai :

*“the sale and exchange of animal and plant resources. This includes ornamental animal products such as corals for aquaria, reptile skins for the leather industry, tortoiseshell, as well as ornamental plants such orchids and cacti. It also include timber products, medicinal and aromatic products such as taxol, agarwood, and musk, fisheries products, and live animals for the pet trade including parrots, raptors, primates, and a wide variety of reptiles and ornamental fish”*⁴³

³⁸ “Illegal trade of wild animals alarming level”, <<http://thejakartapost.com>>, 17 November 2008.

³⁹ “Profauna Indonesia, Helps Uncovering Illegal Parrot Trade Syndicate in Bali”, <<http://www.evana.org>>, 11 September 2008.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Kanis Dursin, “Animal trade thrives amid crackdown” , <<http://thejakartapost.com>>, 5 maret 2004

⁴² TRAFFIC adalah sebuah lembaga yang didirikan pada tahun 1976 dan bergerak di bidang konservasi yang bekerja sama dengan Sekretariat CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna), Anggota dari TRAFFIC dipilih oleh WWF dan CITES, <<http://www.traffic.org/overview/>>

⁴³ Broad, S., Mulliken T. and Roe D.. “The nature and extent of legal and illegal trade in wildlife” (2003)

Perdagangan ini meliputi tidak hanya hewan, tetapi juga tanaman baik dalam keadaan hidup sebagai hewan peliharaan maupun bagian atau produk yang dihasilkan oleh spesies itu sendiri. Satwa liar ini digunakan untuk berbagai keperluan yang berbeda seperti makanan, obat-obatan, binatang peliharaan, pakaian, perlengkapan adat, industri dan alat rumah tangga. Penggunaannya dapat secara lokal (perburuan untuk memakan hewan yang diburu) maupun secara internasional dimana terdapat proses yang kompleks dari pemanen/pemburu hingga ke tangan penggunanya⁴⁴.

Indonesia termasuk salah satu dari tiga negara yang memiliki keanekaragaman hayati (*biodiversity*) terbesar di dunia bersama Zaire dan Brazil. Penelitian lembaga Internasional⁴⁵ jelas menyatakan bahwa *biodiversity* Indonesia memiliki tingkat kekhasan (endemism) yang sangat tinggi. Ke 17.000 pulau di Indonesia menyimpan lebih dari 25,000 spesies tanaman. Selain itu keanekaragaman hayati Indonesia tercatat dalam urutan pertama dalam jumlah mamalia (515 spesies, 36 % diantaranya endemik) dan kupu-kupu (121 spesies, 44% endemik), urutan ke dua dalam jumlah reptil (+/- 600 spesies), urutan ke empat untuk burung (1519 spesies, 28% endemik), urutan ke lima di dunia untuk hewan amfibi (270 spesies) dan urutan ke tujuh untuk tanaman berbunga⁴⁶.

Perdagangan atas spesies-spesies ini pada umumnya tidak tercatat dalam data pemerintahan karena biasa dilakukan secara informal, atau dengan kata lain, ilegal. TRAFFIC menyatakan bahwa perdagangan internasional atas Flora dan fauna ini mencapai 300 milyar dollar Amerika Serikat pada tahun 2005. Jumlah itu terus meningkat dari tahun ke tahun dimana produk yang diperdagangkan

⁴⁴ TRAFFIC, "What's Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and Social Drivers of the Wildlife Trade and Trade Control Efforts in Cambodia, Indonesia, Lao PDR and Vietnam". (East Asia and Pacific Region Sustainable Development Discussion Papers. East Asia and Pacific Region Sustainable Development Department, World Bank, Washington, DC : 2008) .hal 1.

⁴⁶ "Indonesia-Details". <<http://www.cbd.int>>

semakin bervariasi yang mencakup satwa dan tanaman untuk obat-obatan tradisional⁴⁷.

Ada beberapa alasan mengapa perdagangan terhadap flora dan fauna ini terjadi, yaitu⁴⁸ :

- *Makanan*, merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka. Menurut TRAFFIC peningkatan ketergantungan terhadap daging meningkat sebagai akibat dari meningkatnya populasi manusia dan angka kemiskinan.
 - Contoh : Suku Dayak Punan masih sering memburu orangutan untuk dimakan dagingnya.
- *Bahan Bakar*, pohon dan tanaman merupakan salah satu kebutuhan penting sebagai bahan bakar untuk memasak dan penghangat di banyak daerah di pedesaan.
 - Contoh : Suku Asmat di pedalaman Papua masih menggunakan Kayu Gaharu sebagai bahan bakar.
- *Makanan ternak*, berbeda dengan makanan yang diambil sendiri oleh hewan peliharaan (seperti sapi, kambing mengambil rumput di ladang). Makanan ternak ini dibuat oleh manusia, baik dari tanaman maupun dari daging hewan.
 - Contoh : bahan makanan hewan biasanya dibuat dari gandum, jagung atau kedelai.
- *Bahan Bangunan* sebagai contoh, kayu dibutuhkan untuk pembangunan rumah dan perabot rumah tangga.
 - Kayu Ramin merupakan salah satu kayu langka yang banyak diselundupkan untuk dibuat sebagai mebel.
- *Pakaian dan Aksesoris*, seperti kulit, bulu, dan sebagainya

⁴⁷ TRAFFIC, *op.cit*,

⁴⁸ “Wildlife Trade: What is it?”, < <http://traffic.org>>.

- Contoh : Pakaian tradisional maupun pakaian moderen yang dibuat dari kulit musang, beruang, atau harimau.
- *Olah Raga*, perburuan hewan sebagai sarana olahraga.
 - Contoh : perburuan burung elang atau perburuan rubah.
- *Kesehatan dan Perawatan*, obat-obatan tradisional hingga kebutuhan farmasi . diperkirakan 80% penduduk dunia bergantung pada perawatan kesehatan dari obat-obatan tradisonal.
 - Contoh : masyarakat Cina menggunakan tulang harimau sebagai bahan baku obat tradisional mereka.
- *Agama*, dalam penggunaan ritual keagamaan atau tradisional.
 - Contoh : masyarakat Bali masih menggunakan penyus sebagai salah satu kelengkapan dalam upacara adatnya.
- *Koleksi*, banyak spesies yang di beli baik dalam keadaan hidup maupun mati sebagai koleksi. Hal ini dilakukan baik oleh museum maupun, individu pribadi.
 - Contoh : kulit harimau atau beruang yang digunakan sebagai tikar.

2.2 Faktor-Faktor Pendukung terjadinya Perdagangan terhadap Kehidupan Liar.

Dalam diskusinya, TRAFFIC menyimpulkan bahwa terdapat enam faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan liar terhadap kehidupan liar ini, yaitu⁴⁹:

2.2.1 Livelihood (Pemenuhan Kebutuhan Hidup)

Lebih dari seperempat penduduk di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan memiliki ketergantungan yang besar pada bahan-bahan alam untuk kelangsungan hidup mereka⁵⁰. Tingkat pendapatan yang

⁴⁹ TRAFFIC, *op.cit.*, halaman 57-67.

⁵⁰ Ibid, halaman 3, (Asian Development Bank, 2005)

rendah dan kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya perdagangan atas kehidupan liar⁵¹. Akses mudah dan keuntungan yang bisa di dapat dari perdagangan atas kehidupan liar serta kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang besar ini menjadi salah satu alasan terjadinya perdagangan atas kehidupan liar ini.

Kehidupan liar, bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan, menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat didukung oleh segala kemudahan akses dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi mereka. Akses yang terbuka terhadap sumber daya itu sendiri mendukung terjadinya perdagangan atas kehidupan liar⁵².

Namun kemiskinan bukanlah penyebab utama dari timbulnya perdagangan terhadap kehidupan liar ini. Perdagangan atas kehidupan liar ini tidak semata-mata dilakukan oleh mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Karena para pelaku perdagangan dalam skala ini merupakan pemanen musiman⁵³.

2.2.2 *Market and Prices* (Pasar dan Harga Pasar)

Salah satu faktor utama dalam perdagangan kehidupan liar adalah faktor ekonomi, yang mencakup dari pendapatan skala kecil hingga bisnis yang berorientasi pada keuntungan, seperti perusahaan perikanan dan perusahaan kayu. Kebutuhan pasar yang tinggi atas hewan maupun tanaman, sebagai binatang peliharaan ataupun produk-produk yang dihasilkan dari spesies tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya

⁵¹ Ibid, halaman 59

⁵² Neumann, R. P. and Hirsch, E. “*Commercialisation of Non-timber Forest Products: Review and analysis of research*”. (Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia : 2000). Lihat TRAFFIC,*op.cit*, halaman 56-57.

⁵³ Ibid, halaman 59.

perdagangan atas kehidupan liar. Keuntungan berlimpah karena tingginya harga sebuah spesies memegang peranan penyebab tingginya perdagangan atas kehidupan liar tersebut.

Menurut TRAFFIC Keuntungan yang berlimpah tidak akan dapat mempertahankan pasar dan memperbesar angka perdagangan apabila tidak ada permintaan dari pasar itu sendiri. Bahkan meningkatnya jumlah perdagangan dan meningkatnya keuntungan itu disebabkan oleh semakin tingginya permintaan dan kebutuhan pasar. Dari hasil pengamatannya, TRAFFIC menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara naiknya harga suatu spesies dan menurunnya tingkat permintaan dari pasar⁵⁴. Sebagai contoh, semakin tingginya harga orangutan tidak mempengaruhi permintaan atas binatang yang tergolong sebagai binatang eksotik dan endemik tersebut⁵⁵.

Pasar yang meminati satwa langka sangat tinggi. Ada tiga kelompok besar pasar peminat satwa langka ini, yakni konsumen individu, kebun binatang dan pasar obat tradisional. Perjalanan satwa ini berawal dari tangan masyarakat pemburu hingga ke pasar konsumen. Rantainya tergolong panjang dan rumit⁵⁶.

Pertambahan harga sebuah produk dari kehidupan liar ini tidak akan semata-mata mengurangi permintaan pasar atas produk-produk tersebut, yang tentunya tidak akan bisa mencegah perdagangan illegal yang tidak mengutamakan *sustainability* ini.

⁵⁴ Ibid, halaman 61.

⁵⁵ Oldfield, S. *The Trade in Wildlife –Regulation for Conservation*. (Earthscan, London, UK and Sterling, Virginia, USA : 2003). Diambil dari TRAFFIC, “*What’s Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and Social Drivers of the Wildlife Trade and Trade Control Efforts in Cambodia, Indonesia, Lao PDR and Vietnam*” *op.cit.* halaman 63

⁵⁶ “*Traffic : Perdagangan Hewan Langka*”, <<http://www.medanbisnisonline.com>>, diakses pada tanggal 25 November 2008

2.2.3 *Legislation and Regulation* (Peraturan dan Ketentuan Perundang-undangan)

Peraturan pemerintah beserta pelaksanaannya memegang peranan penting dalam meningkat dan menurunnya perdagangan atas kehidupan liar, yang biasanya terjadi pada hewan yang berstatus *threatened* tersebut. Pelaksanaan peraturan tersebut (baik melalui pelarangan maupun melalui pembatasan dan pengaturan) lebih menentukan efektifitas dari peraturan tersebut dibandingkan dari keberadaan peraturan mengenai perdagangan itu sendiri.

Pembatasan terhadap perdagangan merupakan salah satu faktor paling utama yang dapat mempengaruhi angka perdagangan terhadap kehidupan liar⁵⁷. Namun keterbatasan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku menyebabkan tidak efektifnya keberlakuannya. Tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu peraturan bergantung pada kapasitas dari para penegak hukum. Insentif atau gaji para penegak hukum pun memegang peranan penting dalam tingkat keberhasilan dari suatu peraturan yang mengatur mengenai perdagangan terhadap kehidupan liar tersebut. Penegakan hukum secara keseluruhan perlu didukung oleh ketersediaan insentif yang memadai bagi para penegak hukum⁵⁸.

Di Indonesia, sanksi ringan bagi para pelaku menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin bertumbuh kembangnya perdagangan atas kehidupan liarnya. Walaupun Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan hukuman maksimum 5 tahun penjara dan denda maksimal

⁵⁷ OldField. S, *op.cit.*, diambil dari TRAFIC, *op.cit.*, hal 64

⁵⁸ Grieser Johns, A. "Pangolins for Television: A case study of the commercialisation of Viet Nam's wildlife and the impact of a development project". (Orgut Consulting AB, Stockholm, Sweden : 2004). Di ambil dari TRAFFIC, *op.cit.*, halaman 80

seratus juta Rupiah, namun pada pelaksanaannya para pelaku yang dinyatakan bersalah hanya dihukum kurang lebih selama lima bulan.⁵⁹

Para petugas di Vietnam menyebutkan bahwa keterbatasan peralatan, anggaran untuk membayar informan, tidak mencukupinya gaji menjadi penyebab segala keterbatasan itu⁶⁰. Keterbatasan inilah yang menyebabkan munculnya permasalahan korupsi yang pada akhirnya akan meningkatkan angka perdagangan atas kehidupan liar tersebut.

Para pelaku yang pada umumnya terorganisir dengan baik memiliki banyak koneksi kepada institusi-institusi yang berbeda di Indonesia, yang membantu penyelundupan spesies tersebut⁶¹. Keuntungan yang didapat melalui perdagangan illegal di Indonesia diestimasi mencapai satu milyar dollar AS per tahunnya⁶².

Perbedaan jarak antara sumber daya dan dukungan yang dimiliki para penegak hukum dan para pelaku perdagangan illegal inilah yang menyebabkan tidak efektifnya keberlakuan dari suatu peraturan. Tidak jarang terjadi dimana organ-organ pemerintah terlibat di dalam sebuah operasi perdagangan illegal. Korupsi yang disebabkan oleh perbedaan insentif dan dukungan oleh para pelaku dan penegak hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan faktor kegagalan memerangi perdagangan illegal⁶³.

2.2.4 *Customary Norms, practice and tenure* (Norma Adat)

⁵⁹ “*Illegal trade of wild animals alarming level*”, Loc.Cit.

⁶⁰ Traffic, *op.Cit*, hal 64

⁶¹ Kanis Dursin, *Loc.Cit.*, diucapkan oleh willie Smith Jakarta-based Schmutzer Primate Centre

⁶² Ibid.

⁶³ TRAFFIC, *op.cit*, hal 65.

Walaupun tidak besar, penggunaan kehidupan liar dalam kebiasaan dan upacara-upacara adat juga turut mempengaruhi angka perdagangan terhadap kehidupan liar ini. Pada umumnya penggunaan dalam skala ini hanya pada sebatas komunitas. Di Sarawak, Malaysia, terdapat pengaturan mengenai penggunaan kehidupan liar untuk kepentingan adat dimana penggunaannya diijinkan, namun terdapat larangan untuk penggunaan secara komersial dan ada pembatasan dalam penggunaan senjata api⁶⁴.

2.2.5 *Awareness* (Kesadaran dari Para Pelaku)

Kesadaran dari para pelaku, konsumen dan masyarakat serta pemerintah juga turut memegang peranan dalam angka perdagangan kehidupan liar ini. Dari beberapa surveynya, TRAFFIC mengatakan bahwa sebagian besar dari para konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan peundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan hewan. Pada umumnya konsumen ini pun tidak memahami sepenuhnya mengenai hubungan antara produk yang mereka konsumsi atau pelihara dengan perdagangan illegal dari kehidupan liar tersebut.

Dalam kampanye yang dilakukan oleh *World Conservation Society* (WCS)⁶⁵ di Laos, peningkatan kesadaran tersebut dapat berimbas pada menurunnya angka produk kehidupan liar yang dijual di pasar. Namun dari sisi pelaku Kesadaran ini dianggap bukan menjadi faktor utama karena kesadaran tersebut seringkali berbenturan dengan faktor lain seperti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keuntungan melimpah yang ditawarkan perdagangan terhadap hidupan liar ini.

2.2.6 *Resource management practice* (Manajemen Sumber Daya Alam)

⁶⁴ *Ibid*, hal 65

⁶⁵ WCS adalah sebuah lembaga konservasi yang berbasis di Amerika Serikat yang menangani proyek, penelitian dan program pelatihan konservasi dalam skala nasional dan internasional.

Manajemen sumber daya alam hayati, dimana kehidupan liar termasuk di dalamnya menjadi salah satu faktor dimana dalam manajemen ini mengatur antara lain mengenai rencana manajemen, musim panen, pembatasan teknologi, dan pembatasan pemanenan dalam ukuran dan jumlah⁶⁶.

Setiap tempat dimana terdapat sumber daya alam, memiliki sistem manajemen yang berbeda-beda. Cara pendekatan yang salah dalam melakukan manajemen terhadap sebuah sumber daya alam dapat menyebabkan tidak terjaminnya penggunaan sumber daya alam itu di masa depan. Data mengenai sumber daya alam yang minim dapat menyebabkan diberlakukannya sistem manajemen yang salah terhadap suatu sumber daya alam. Sebagai contoh, pemberlakuan musim panen atau berburu yang terlalu panjang dapat menyebabkan terganggunya populasi suatu spesies.⁶⁷

Menurut Chairul Saleh dari WWF dalam Lokakarya mengenai Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar, faktor yang mendukung terjadinya perdagangan ilegal terhadap hidupan liar adalah⁶⁸:

1. Tingginya permintaan (konsumsi, hiasan, obat tradisional, koleksi).
2. Masih lemahnya penegakan hukum.
3. Paradigma yang salah dalam menyayangi satwa.
4. Ada contoh yang salah oleh *public figure*.
5. Pemahaman ekologi satwa masih kurang.
6. Kebutuhan ekonomi.
7. Belum menjadi agenda nasional.

⁶⁶ TRAFFIC, op.cit, hal 66.

⁶⁷ Milner-Gulland, E. J. and Mace, R., “*Conservation of Biological Resources*”. (Blackwell Science, Oxford, UK : 1998). diambil dari, TRAFFIC, op.cit. halaman 67.

⁶⁸ Chairul Saleh, Imelda Hilaluddin, Fatni Hanif, “Lokakarya mengenai Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar”, 17 Juli 2007, hal 57

2.3 Perdagangan terhadap Kehidupan Liar di Indonesia

Selain hilangnya habitat dan perubahan iklim, perdagangan terhadap kehidupan liar menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di dunia. Perdagangan terhadap kehidupan liar ini juga memegang posisi yang signifikan terhadap keberadaan sebuah spesies. *IUCN Red List* pada tahun 2008 mencatat penambahan signifikan pada jumlah hewan yang tergolong dalam status *critically endangered*, *Endangered*, dan *Vulnerable*⁶⁹.

Indonesia yang alamnya kaya akan keanekaragaman hayati menjadi salah satu Negara yang menjadi sasaran bagi perdagangan liar dan penyelundupan spesies-spesies yang dilindungi yang banyak terdapat di Indonesia. Selain penyelundupan seringkali penjualan atas spesies-spesies ini dilakukan secara terang-terangan di toko-toko penjual hewan peliharaan⁷⁰.

Hutan di Indonesia yang semakin berkurang setiap tahunnya, dikombinasikan menyebabkan spesies yang memiliki habitat di dalam hutan semakin terdesak. Spesies yang semakin terdesak tersebut menjadi sasaran empuk bagi para pemburu yang menangkap dan menjual spesies-spesies tersebut di pasar-pasar ilegal⁷¹. Rata-rata setiap tahunnya terdapat 33 ekor Harimau Sumatera yang mati dan spesies ini terancam punah pada tahun 2010. Saat ini kurang dari 54.000 ekor orangutan Kalimantan dan 6.600 ekor orangutan Sumatra yang masih

⁶⁹ “Changes in numbers of species in the threatened categories (CR, EN, VU) from 1996 to 2008” <http://www.iucnredlist.org/documents/2008RL_stats_table_2_v1223294385.pdf>. sebagai contoh, sejak tahun 1996 jumlah spesies amfibi yang tergolong dalam kategori *Critically endangered* meningkat dari 18 spesies menjadi 475 spesies, dalam kategori *endangered* jumlah spesiesnya bertambah dari 31 menjadi 755, untuk *vulnerable* jumlah bertambah dari 75 ke 675. (spesies lainnya dapat dilihat di lampiran.)

⁷⁰ Matt Clarke, “Report Highlights to Indonesia’s Illegal Freshwater Turtles Trade”, agustus 2008. <http://www.practicalfishkeeping.co.uk/>.

⁷¹ “Indonesia Biodiversity hotspots”, <http://www.comptonfoundation.org/scenario/Environment/Indonesia_Biodiversity_HotSpot.pdf>

bertahan hidup di alam bebas, dikarenakan ratusan ekor orang utan ke luar negeri. Dalam kondisi seperti ini orangutan dapat punah dalam kurun waktu 25 tahun.⁷²

Pada tahun 2004, diperkirakan hanya sekitar 40.000 ekor orangutan yang tersisa dan hanya kurang dari 15.000 ekor betina produktif yang hanya dapat menghasilkan 3000-4000 ekor bayi orangutan setiap tahunnya⁷³. Dalam laporan yang dibuat oleh Vincent Nijman, dari 40,000 ekor orangutan yang tersisa di alam bebas, Jawa dan Bali, yang merupakan salah satu pintu perdagangan orangutan menyumbang hilangnya sekitar 1000 ekor orangutan setiap tahunnya⁷⁴.

Dari ekosistem perairan, bahwa *illegal fishing* di Raja Ampat telah memusnahkan sekitar 35% terumbu karang dalam waktu 27 tahun belakangan ini. *Illegal fishing* jugalah yang telah menghancurkan biodiversitas bawah laut Taman Nasional Teluk Cendrawasih dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Akibat dari hal ini, predikat Taman Laut ke dua terbesar dunia harus turun peringkat menjadi urutan kelima⁷⁵.

Di Pulau Kei, Maluku, setiap tahunnya diperkirakan sekitar 100 ekor penyu *Pacific Leatherback* diburu untuk kepentingan ritual adat. Tahun 2006, Kura-kura leher panjang yang merupakan satwa endemik dari kepulauan Roti, NTT, dinyatakan sebagai spesies *Critically Endangered* oleh IUCN. Pernyataan ini dikeluarkan 6 tahun setelah spesies yang sama dimasukkan ke dalam appendix II CITES⁷⁶.

⁷² Nani Afrida, “*Orang Utan: from Illegal Trade to Conservation*”, 17 November 2008. <[Http://www.thejakartapost.com](http://www.thejakartapost.com)>

⁷³ Van Schaik, C.P., Husson, S., Meijaard, E., Singleton, I. & Wich, S. The status of orang-utans in Indonesia, 2003. (2004). Halaman 144-167 diambil dari Vincent Nijman, *Op.Cit*, hal 31.

⁷⁴ “*Indonesian Laws Against Trade in Endangered Orangutan Ignored*”, ENS, Juni 2005, lihat Vincent Nijman, *Hanging in the Balance: An Assessment of trade in Orang-utans and Gibbons in Kalimantan, Indonesia*, TRAFFIC South East Asia, 2005. Diambil dari <http://grasp.rucc.net.au/files/trade_continuing_traffic_report.pdf>.

⁷⁵ Kadarusman, Mulia Nurhasan, “*Natural Resources Management for Ecoregion Papua*” Departement of Biodiversity, Ecology and Evolution, Paul Sabatier University. France, 2007.halaman 3.

⁷⁶ “Roti Island Snake-necked Turtles become all but extinct”, WWF-Indonesia, September 2006, <<http://www.wwf.or.id/index.php?fuseaction=news.detail&language=&id=NWS1138767530>>

Pada tahun 2007, WWF-Internasional mengeluarkan daftar sepuluh spesies yang terancam punah. Kesepuluh spesies tersebut adalah hiu *porbeagle*, hiu *spiny dogfish*, tujuh spesies *sawfish*, harimau, badak Asia, karang merah dan merah muda, belut eropa, gajah, kelompok kera besar (gorilla, simpanse dan orangutan), dan pohon magahoni berdaun lebar, sebagai satu-satunya tanaman dalam daftar prioritas. Sejumlah spesies yang terdapat di Indonesia masuk dalam daftar ini, yaitu harimau Sumatra, badak Sumatra dan badak Jawa, orang utan, dan gajah⁷⁷.Perdagangan satwa liar secara illegal yang banyak dijumpai di sejumlah pasar di kawasan Jawa dan Bali diperkirakan menimbulkan kerugian bagi negara senilai 200 milyar Rupiah setahunnya.⁷⁸



⁷⁷ “WWF terbitkan daftar spesies yang terancam perdagangan hidupan liar”, WWF-Indonesia, 25 mei 2007. <
<http://www.wwf.or.id/index.php?fuseaction=news.detail&language=&id=NWS1180104842> >

⁷⁸“Kerugian Negara Akibat Perdagangan Liar mencapai Rp.200M”, Media Indonesia, 8 maret 2005,<<http://air.bappenas.go.id/doc/pdf/kliping/Kerugian%20Negara%20Akibat%20Perburuan%20Liar%20RP200%20Miliar.pdf>.>

BAB 3

PERDAGANGAN HEWAN YANG TERANCAM PUNAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

3.1 *Convention on International Trade of Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)*

3.1.1 Latar Belakang CITES

CITES ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973 di Washington D.C. yang ketika itu penandatanganan konvensi ini berjumlah 21 negara. Melalui konvensi ini, setiap negara peserta wajib menjalankan ketentuan-ketentuan di dalamnya yang akan diaplikasikan melalui Peraturan Nasional. CITES merupakan suatu konvensi yang mengatur perdagangan Internasional dan sebagai media konservasi terhadap flora dan fauna yang terancam punah. Hal ini dilakukan untuk melindungi spesies-spesies yang dilindungi dan memaksimalkan kegunaannya bagi manusia di masa sekarang dan masa yang akan datang. Konvensi yang sudah telah diratifikasi oleh 173 negara⁷⁹, sejak Oman meratifikasinya pada tanggal 13 Maret 2008, dianggap sebagai *Magna Charta for Wildlife*.

Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk mencegah dan membatasi perdagangan komersial internasional terhadap spesies-spesies yang terancam punah atau produk-produk lain yang dihasilkannya. Konvensi tersebut tidak hanya melindungi flora, namun juga fauna yang terancam kepunahan. Spesies-spesies yang memiliki kemungkinan terancam terhadap kepunahan diklasifikasikan kedalam

⁷⁹ Parties of the Convention , <<http://www.cites.org/eng/disc/parties/chronolo.shtml>>, diakses pada tanggal 26 November 2008.

salah satu dari tiga appendiks yang terdapat di dalam CITES⁸⁰, dan spesies tersebut menjadi subjek dari sistem perijinan impor dan ekspor⁸¹.

Terbentuknya konvensi ini didasari oleh pertimbangan dari peserta konvensi yang menyadari bahwa berbagai variasi satwa dan tumbuhan liar yang ada merupakan bagian dari sistem ekosistem bumi yang tidak terpisahkan. Hal tersebutlah yang membuat mereka harus dilindungi untuk generasi sekarang dan yang akan datang⁸². Spesies-spesies tersebut memiliki nilai penting dalam estetika, ilmu pengetahuan, budaya, rekreasi, dan ekonomi⁸³. Untuk mewujudkan hal ini maka kerjasama internasional menjadi sebuah faktor yang penting dan mendasar untuk menciptakan perlindungan bagi spesies yang terancam punah tersebut dari eksploitasi berlebihan yang diakibatkan oleh perdagangan Internasional⁸⁴. dan sejak berlaku pada tahun 1975, tak ada lagi seekor spesies pun yang mengalami kepunahan⁸⁵.

3.1.2 Prinsip-prinsip hukum Lingkungan Internasional

3.1.2.1 Prinsip *Biodiversity*

Pada dasarnya pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya spesies liar, merupakan tanggung jawab setiap Negara dan masyarakatnya. Oleh karena itu setiap Negara harus menjalin kerjasama secara internasional guna melindungi dan mencegah terjadinya kepunahan spesies akibat *over exploitation*⁸⁶.

Prinsip *Biodiversity* menekankan pentingnya usaha melestarikan keanekaragaman hayati spesies baik yang tersebar baik di darat, udara, maupun di

⁸⁰ William C. Burns, "CITES and the Regulation of International Trade in Endangered Species of Flora: A Critical Appraisal", 8 Dick. J. Int'l L. 203, 208-10 (1990).

⁸¹ Laura H. Kosloff and Mark C. Trexler, "The Convention on International Trade in Endangered Species: Enforcement Theory and Practice in the United States", 5 B.U. Int'l L.J. 327 (1987).

⁸² Butir 1 Konsiderans CITES

⁸³ Butir 2 Konsiderans CITES

⁸⁴ Butir 4 konsiderans CITES

⁸⁵ "A Symbol needs saving" <<http://www.un.org>>

⁸⁶ Butir 4 konsiderans CITES

laut. Salah satu ancaman terhadap usaha pelestarian keanekaragaman hayati, terutama spesies liar, adalah diakibatkan oleh perdagangan internasional. Apabila tidak terdapat suatu mekanisme kontrol atas perdagangan internasional tersebut, maka dikhawatirkan perdagangan internasional akan menjadi penyebab punahnya salah satu sumber daya alam di dunia.

Tujuan konvensi ini adalah melakukan pengendalian perdagangan flora dan fauna, serta segala macam produknya (gading, kulit dan lain sebagainya), yang dilakukan dalam konteks perdagangan Internasional. Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi komersial secara tak terbatas terhadap suatu sumber daya alam merupakan salah satu ancaman terhadap keberadaan spesies-spesies tersebut dan dapat menyebabkan kepunahan.

3.1.2.2 Prinsip *Precautionary*

Dalam *preamble* CITES dikatakan bahwa setiap negara harus melakukan pertimbangan dalam mengatur perdagangan spesies-spesies tersebut sehingga spesies tersebut tidak terancam oleh pemanfaatan yang berlebihan. Di dalam CoP yang pertama untuk mengeluarkan salah satu spesies dari appendiks pertama diharuskan adanya "*positive scientific evidence that the plant or animal can withstand the exploitation*"⁸⁷. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya prinsip *precautionary* di dalam CITES.

Pada dasarnya segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang membawa pengaruh terhadap lingkungan tidak selalu dapat diprediksi akibatnya. Oleh karena itulah segala tindakan manusia sebaiknya tidak dilakukan jika tindakan tersebut tidak atau belum diketahui risikonya. Prinsip ini mengharuskan adanya pertimbangan sebelum sebuah tindakan dilakukan dan membuktikan bahwa tindakan tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan⁸⁸.

⁸⁷ CoP. 1.2, note 13.

⁸⁸ David S. Favre, "A *Precautionary Tale* 6", (Environmental Law Review), (18 September 1993).

3.1.2.3 Prinsip *Sustainable Use*

Pemanfaatan spesies bagi kehidupan manusia sebenarnya bukanlah hal yang terlarang, namun perlu diperhatikan bahwa kegiatan pemanfaatan spesies harus dengan menjamin keberadaannya untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Perdagangan internasional yang mengancam eksistensi spesies liar harus dibatasi. Prinsip ini secara nyata dituangkan di dalam konsiderans CITES, butir 1:

“...an irreplaceable part of the natural system of the earth which must be protected for this and generation to come.”

Tujuan dari CITES adalah mengatur perdagangan Internasional dari spesies satwa dan tumbuhan liar tertentu agar terlindungi dari kegiatan eksploitasi yang berlebihan⁸⁹. CITES merupakan suatu “border guard” dimana ketentuan perdagangan berlaku bagi spesies satwa dan tumbuhan dalam appendiksnya, termasuk bagian-bagian dan turunannya, yang kegiatannya melintas batas negara⁹⁰.

Ada lima hal pokok yang menjadi dasar diadakannya konvensi tersebut, yaitu⁹¹:

1. Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap flora dan satwa liar;
2. Meningkatnya nilai margasatwa liar bagi manusia;
3. Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan Flora dan Fauna;
4. Makin mendesaknyanya kebutuhan untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari *over-exploitation* secara internasional;

⁸⁹ Butir 4 konsiderans CITES

⁹⁰ CITES tidak mengatur perlindungan spesies yang terancam dalam wilayah suatu Negara (konservasi habitat) atau hal lain yang mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut yang tidak disebabkan oleh kegiatan perdagangan (misalnya polusi atau kegiatan pembangunan). David Hunter, James Salzman, dan Dorwoor Zaelke., “*International Environmental Law and Policy*”. (New York foundation press :1998).

⁹¹ Makalah Direktorat Bina Kawasan Suaka Alam dan Konservasi flora Fauna Ditjen PHPA Departemen Kehutanan, “*Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) dan Keikutsertaan Indonesia*”, hal 1

5. Makin mendesaknya kebutuhan akan tindakan-tindakan mengenai hal-hal di atas.

3.1.3 Tanggung Jawab Negara

Dalam konvensi ini disadari bahwa flora dan fauna liar, adalah bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem yang harus dilindungi untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Kehidupan liar ini memiliki nilai baik dari segi estetika, ilmu pengetahuan, rekreasi, dan ekonomis, dan tanggung jawab untuk menjaga itu semua tidak hanya berada di tangan masyarakat, tetapi juga di tangan negara⁹². Olehkarena CITES tidak memiliki pengaturan lebih lanjut mengenai perdagangan, maka negara peserta memiliki tanggung jawab untuk membentuk peraturan nasional yang mengatur mengenai perdagangan spesies tersebut⁹³.

Selain itu, untuk mewujudkan hal tersebut, dan mewujudkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh CITES, negara-negara peserta, sebagaimana ditentukan dalam pasal IX, harus membentuk Otoritas Manajemen dan Otoritas Ilmiah. Kedua otoritas inilah yang kemudian akan memberikan penilaian mengenai status suatu spesies di negara tersebut dan mengeluarkan ijin untuk memperdagangkan spesies-spesies tersebut. Pasal 9 CITES mengatakan :

“ Each Party shall designate for the purposes of the present Convention: one or more Management Authorities competent to grant permits or certificates on behalf of that Party; and one or more Scientific Authorities. “

Pembentukan Otoritas Manajemen dan Ilmiah tersebut tentunya tidak akan berjalan optimal apabila tidak ada perubahan di dalam peraturan nasional sehingga peraturan tersebut sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh CITES. Negara bertanggung jawab untuk membentuk nilai-nilai

⁹² Preamble CITES, paragraph 3.

⁹³ John L. Garrison, *Loc.Cit.*

di dalam peraturan nasional nya untuk melaksanakan konvensi ini. Dalam pasal VIII dinyatakan bahwa:

*“The Parties shall take appropriate measures...These shall include measures:
(a) to penalize trade in, or possession of, such specimens, or both; and
(b) to provide for the confiscation or return to the State of export of such specimens. “*

Negara bertanggung jawab untuk memberikan hukuman dan denda terhadap pelaku perdagangan liar, serta penyitaan terhadap spesies yang diperdagangkan ataupun produk-produk nya⁹⁴.

Karena itu dalam peraturan Nasionalnya lah suatu negara harus membentuk tata cara dan formalitas yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat melakukan perdagangan baik ekspor maupun impor terhadap suatu spesies tertentu. Formalitas tersebut haruslah sesingkat mungkin dan tidak menciderai spesimen tersebut. Menjamin keselamatan suatu spesimen ketika proses formalitas sedang terjadi juga merupakan tanggung jawab dari negara tersebut. Hal ini diungkapkan di dalam pasal VIII ayat 3 yang mengatakan :

“... the Parties shall ensure that specimens shall pass through any formalities required for trade with a minimum of delay ... The Parties shall ensure ... during any period of transit, holding or shipment, are properly cared for so as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.”

Negara juga memiliki tanggung jawab terhadap segala spesimen yang disita akibat dari perdagangan ilegal dimana dalam ayat 4 dinyatakan bahwa tanggung jawab tersebut dibebankan kepada Otoritas Manajemen yang kemudian dapat diserahkan kepada pihak-pihak yang lebih ahli dalam masalah penanganan spesimen tersebut. Oleh karena itu setiap negara harus mengetahui perdagangan atas kehidupan liar yang terjadi di negaranya secara detail, yang dalam ayat 6 mencakup :

⁹⁴ Ibid.

- i. Nama dan alamat eksportir dan importir
- ii. Jumlah dan jenis ijin yang diberikan kepada mereka, jumlah dan jenis dari spesimen, nama spesies sebagaimana dicantumkan dalam appendiks CITES, serta ukuran dan jenis kelamin spesies jika memungkinkan.

Segala catatan mengenai perdagangan tersebut harus diserahkan kepada sekretariat CITES dan memberikan akses kepada publik untuk mengetahui data-data tersebut sebagaimana dinyatakan dalam ayat 7 dan 8 pasal tersebut.

Dalam pembentukan peraturan Nasional, setiap negara peserta harus memperketat peraturan nasionalnya mengenai kriteria dalam perdagangan, pemanfaatan, pengangkutan, dan kepemilikan terhadap spesies-spesies yang tertera di dalam appendiks CITES. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal XIV.

3.1.4 Pengaturan dan Klasifikasi perdagangan

Secara keseluruhan, CITES merupakan konvensi yang berlaku sebagai panduan umum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan segala jenis tumbuhan dan satwa liar yang hidup di alam bebas. CITES mengatur mengenai perizinan internasional, tindakan yang dapat dilakukan oleh negara anggota, perdagangan yang dilakukan oleh negara non-anggota, konferensi negara peserta, hubungan antara hukum internasional dan peraturan domestik, dan amandemen terhadap konvensi itu sendiri.

Konvensi ini membagi perlindungan ke dalam tiga bagian yang termasuk di dalam appendiks I, II, dan III yang setiap appendiks menunjukkan status spesies tersebut. Spesies yang di golongkan dalam Appendiks I adalah segala spesies yang terancam yang mungkin diakibatkan oleh perdagangan internasional. Appendiks II menunjukkan spesies yang pada saat ini belum terancam oleh kepunahan namun dapat menjadi terancam apabila tingkat perdagangan terhadap spesies ini meningkat. Spesies dalam appendiks III adalah kategori spesies yang diatur dalam regulasi atau peraturan nasional negara anggota untuk menghindari ancaman terhadap kepunahan.

3.1.4.1 Sistem Perizinan Internasional

3.1.4.1.1 Pemberian izin ekspor dan impor

CITES memiliki sebuah mekanisme perizinan yang harus dipenuhi oleh negara anggotanya dalam melakukan ekspor dan impor terhadap suatu spesies tertentu yang termasuk di dalam daftar perlindungan CITES⁹⁵. Izin yang diberikanpun berbeda-beda pada setiap spesies tergantung pada kategorisasi terhadap spesies tersebut dalam apendiks CITES. Dalam konvensi ini terdapat tiga kelas kategorisasi terhadap spesies-spesies tersebut;

A. Izin ekspor dan impor untuk spesies dalam apendiks I

Segala spesies yang tercantum di dalam apendiks ini pada prinsipnya tidak boleh diperdagangkan. Spesies-spesies yang tercantum di dalam apendiks pertama ini terancam oleh kepunahan akibat atau yang dapat diakibatkan oleh perdagangan⁹⁶. Untuk spesies yang tercantum di dalam apendiks I tidak dapat diperdagangkan kecuali untuk keadaan luar biasa, dan izin untuk melakukan ekspor harus dibuktikan melalui *export permits* yang dikeluarkan oleh *management authority* negara pengekspor.

Menurut pasal III ayat 2, pihak pengekspor harus memenuhi syarat (hal ini berlaku juga pada negara yang hendak melakukan ekspor ulang / *re-export*):

- (1) Pihak otoritas negara pengekspor telah memberikan nasehat bahwa ekspor spesies tersebut tidak akan melukai spesimen yang akan diekspor.

⁹⁵ Patricia Birne and Alan Boyle, *Op.Cit*, hal. 459.

John L. Garrison, *Loc.Cit*.

⁹⁶ CITES, pasal II (1)

- (2) Pihak otoritas manajemen meyakini spesies yang diperoleh bukanlah hasil dari penangkapan yang melanggar hukum perlindungan spesies liar.
- (3) Pada proses pengapalan, harus dibuktikan bahwa kepada pihak otoritas manajemen bahwa tidak akan ada resiko terjadinya luka pada spesimen tersebut.
- (4) Otoritas manajemen negara pengekspor juga harus meyakini bahwa izin impor atas spesimen tersebut telah diberikan oleh otoritas negara pengimpor.

Dalam kasus ekspor ulang, nasihat dari otoritas ilmiah tidak diperlukan. *Import permit* dapat dikeluarkan oleh *management authority* CITES apabila persyaratan yang diatur dalam pasal III ayat 3, yaitu:

- (1) Otoritas ilmiah negara pengimpor telah menasehati bahwa impor dilakukan bukan untuk tujuan melukai spesimen tersebut;
- (2) Otoritas ilmiah negara pengimpor telah yakin bahwa negara penerima sudah siap memberikan tempat perlindungan dan perawatan;
- (3) Otoritas manajemen negara pengimpor meyakini impor tersebut bukan untuk tujuan komersial.

B. Izin ekspor dan impor untuk spesies dalam apendiks II

Apendiks II meliputi spesies yang saat ini belum terancam oleh kepunahan, namun sangat rentan terhadap kepunahan apabila perdagangan atas spesies ini tidak diregulasi dan dilakukan pencegahan. Dalam hal perizinan untuk melakukan ekspor dan impor ketentuan yang berlaku untuk spesies dalam apendiks II ini lebih ringan, yaitu hanya dengan memenuhi

segala persyaratan pengekspor saja, namun tidak membutuhkan *import permit*.

C. Izin ekspor dan impor untuk spesies dalam apendiks III

Apendiks III merupakan kategori spesies yang dimasukkan dalam daftar-daftar negara anggota CITES, di mana para anggota merasa bahwa spesies tersebut perlu dilindungi dan dibutuhkan kerjasama internasional untuk melindunginya. Dalam persyaratan spesies dalam apendiks III hanya membutuhkan *export permit* saja, dan tidak membutuhkan *import permit*.

3.1.4.1.2 Pengecualian persyaratan

Selain pengaturan di atas, terdapat pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan terhadap perdagangan terhadap hewan yang termasuk di dalam apendiks I, II, dan III. Persyaratan yang harus dipenuhi menurut pasal VIII adalah :

- 1) Spesimen terdapat di dalam teritori negara peserta dan dalam keadaan transit, dan spesimen berada di bawah pengawasan dinas pabean;
- 2) Ketentuan dalam pasal III, IV, dan V tidak berlaku terhadap spesimen yang memiliki akibat-akibat terhadap personal atau persoalan rumah tangga. Atas pengecualian ini, juga terdapat pengecualian, yaitu bahwa pengecualian tidak berlaku jika :
 - a. Dalam kasus spesimen dalam apendiks I, spesimen tersebut diperoleh oleh pemiliknya di luar negara tempat kediamannya, dan diimpor ke dalam negara tersebut.
 - b. Dalam kasus spesimen dikategorikan di dalam apendiks II, :
 - i. Spesimen tersebut diperoleh oleh pemiliknya di luar negara tempat kediamannya dan dalam suatu negara di mana pemindahan dari alam bebas dilakukan;

- ii. Spesimen tersebut diimpor ke dalam negara kediaman pemiliknya;
 - iii. Negara di mana terjadi pemindahan dari alam bebas menuntut pengabulan *export permit* terlebih dahulu sebelum ekspor terhadap spesimen itu dilakukan.
- 4) Perdagangan dilakukan sebelum spesies tersebut dimasukkan ke dalam salah satu apendiks CITES;
 - 5) Spesimen yang merupakan hasil dari penangkaran juga dikecualikan, spesimen yang didapatkan dari hasil penangkaran hendaknya dianggap sebagai spesimen dari spesies yang berada apendiks II;
 - 6) Pengecualian juga berlaku jika otoritas manajemen negara pengekspor meyakini bahwa setiap spesimen dari spesies tumbuhan dan satwa merupakan hasil penangkaran atau pengembangbiakan secara sengaja;
 - 7) Spesimen sebagai bagian dari museum, ekspor untuk eksebisi, sirkus, sepanjang didaftarkan pada otoritas manajemen negara yang bersangkutan.

3.1.4.1.2 Lembaga Otoritas CITES

3.1.4.1.2.1 *Management Authorities*

Management authorities atau otoritas manajemen ditugaskan CITES untuk mengabulkan CITES *permits*. Perkembangan dari otoritas manajemen di setiap negara tidaklah sama. Pada umumnya suatu otoritas manajemen harus menentukan hal-hal berikut :⁹⁷

1. Spesimen yang diperdagangkan tidak diperoleh melalui pelanggaran hukum nasional suatu negara;

⁹⁷ <<http://www.cnie.org/nie/biodv-7.html>>

2. Spesimen hidup dari spesies harus dipersiapkan dan dikapalkan dalam cara yang diyakini tidak akan merugikan keselamatan spesimen tersebut;
3. Suatu *import permit* telah diberikan bagi spesimen dalam apendiks I sebelum *export permit* negara pengekspor dikeluarkan;
4. Harus dipastikan impor spesimen dari spesies apendiks I tidak dilakukan untuk tujuan komersial;
5. Sebelum *export/import permit* dikeluarkan, dipastikan otoritas manajemen telah mendapatkan nasihat otoritas ilmiah negara yang sama.

3.1.4.1.2.2 Scientific Authorities

Otoritas ilmiah atau *scientific authority* memberikan nasehat kepada otoritas manajemen apakah perdagangan yang akan dilakukan melalui ekspor/impor dapat membahayakan kehidupan suatu spesimen. Hal yang juga harus diyakini oleh otoritas ilmiah adalah apakah orang yang akan menerima spesimen akan dapat memelihara spesimen tersebut dengan baik.

3.2 Convention on Biological Diversity (CBD)

3.2.1 Latar Belakang

Konvensi ini pertama kali berlaku pada tanggal 29 Desember 2003. Berbeda dengan konvensi-konvensi lainnya yang pada umumnya mengatur mengenai perlindungan dan konservasi pada spesies dan habitat tertentu atau hanya berlaku pada suatu wilayah regional tertentu, CBD mengatur perlindungan alam secara internasional dan lebih menyeluruh. Pengertian "*Biological Diversity*" sangatlah luas.

Dalam pasal 8 CBD mengatur mengenai konservasi *in-situ* (Konservasi di dalam habitat aslinya) dan pasal 9 mengatur mengenai konservasi *ex-situ* (konservasi di luar habitat asli dari spesies tersebut), misalnya kebun binatang. Pasal 8 CBD menyatakan bahwa :

- (a) "*Establish a system of protected area or areas where social measures need to be taken to conserve biological diversity*

(b) *Develop, ..., guidelines for the selection, establishment and management of protected area or areas...*"

Melalui konvensi ini negara peserta didorong untuk membentuk kawasan konservasi dan mengembangkan pedoman untuk penyeleksian, pembentukan, dan pengelolaan. Kawasan konservasi dilihat sebagai cara yang tepat untuk menjaga keanekaragaman hayati.

Konvensi ini memiliki tiga tujuan utama yaitu ⁹⁸:

- i) Konservasi terhadap keanekaragaman hayati,
- ii) Pemanfaatan berkelanjutan dari komponen keanekaragaman hayati tersebut melalui akses ke sumber genetik tersebut,
- iii) Alih teknologi yang tepat guna, dengan pembiayaan yang memadai.
- iv) Pembagian yang adil terhadap keuntungan yang didapat dari pemanfaatan komponen sumber daya

3.2.2 Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional

Dalam konvensi ini dikembangkan sebuah konsep yang disebut sebagai "*Common concern of humankind*" yang ditolak oleh negara-negara berkembang, karena konsep ini dianggap oleh negara-negara berkembang mengharuskan mereka sebagai pemilik keanekaragaman hayati tersebut memberi akses dan kebebasan kepada negara lain untuk memperoleh akses terhadap sumber tersebut⁹⁹.

Namun ketakutan pada hal tersebut dapat diatasi dengan pengaturan dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh terhadap pengelolaan sumber daya alamnya sesuai dengan hukum nasional negaranya, namun harus bertanggung jawab dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh negara tersebut tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.¹⁰⁰

⁹⁸ Konvensi Keanekaragaman Hayati, 1992, pasal 1

⁹⁹ David Hunter, *et.al*, *Op.cit.*, hal 959

¹⁰⁰ Konvensi Keanekaragaman Hayati, 1992, pasal 2

3.2.3 Tanggung Jawab Negara

Pasal 6 dari konvensi ini menyatakan bahwa setiap negara harus membuat kegiatan konservasi nasional dan penggunaannya secara berkelanjutan, serta mengintegrasikan kegiatan tersebut pada sektor, program, dan kebijakan negara tersebut.

Negara peserta juga wajib untuk melakukan¹⁰¹ :

- i) Mengidentifikasi keanekaragaman hayati yang perlu untuk dikonservasi sesuai dengan annex I
- ii) Memantau dan memerhatikan kegiatan konservasi
- iii) Mengidentifikasi proses dan kegiatan konservasi terhadap keanekaragaman hayati dan penggunaan komponen-komponennya secara berkelanjutan serta mengamati dampaknya,
- iv) Menangani dan menyusun data dari kegiatan tersebut.

Dalam bentuk konservasi yang dilakukan, CBD mengharuskan setiap anggotanya untuk melakukan kegiatan konservasi *in-situ*¹⁰² dan *ex-situ*¹⁰³ untuk menjaga keanekaragaman hayati spesies-spesiesnya.

3.3 *Convention on Protection of World Cultural and Natural Heritage*

3.3.1 Latar Belakang¹⁰⁴

Konvensi ini dibentuk ketika perang yang terus-menerus berkecamuk di dunia (Perang Dunia I dan II) mengakibatkan ancaman dan menyebabkan

¹⁰¹ Ibid, pasal 7

¹⁰² Konservasi ekosistem dan habitat alami, serta pemulihan kembali jumlah spesies yang hidup di wilayah alaminya. Konvensi Keanekaragaman hayati, 1992, pasal 8

¹⁰³ Konservasi komponen keanekaragaman hayati diluar habitatalaminya. Konvensi keanekaragaman Hayati, Pasal 9

¹⁰⁴ David Hunter, *et.al.*, *op.cit.*

kerusakan terhadap banyak tempat peninggalan sejarah. Benda benda bersejarah tersebut tidak hanya rusak namun juga hilang¹⁰⁵.

Karena hal tersebutlah maka muncul ide untuk memberikan perlindungan terhadap situs-situs bersejarah, baik yang tergolong di dalam Warisan Budaya maupun Warisan Alamiah (*Cultural and Natural Heritage*). *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) mengajukan pembentukan sebuah konvensi internasional yang dapat memberikan perlindungan terhadap situs-situs tersebut.

Pada tahun 1972 dalam konvensi *Unites Nations Conference on Human Environment* (UNCHE), sebuah tugas diberikan kepada UNESCO untuk memperluas rancangan konvensi tersebut, yang kemudian menciptakan *The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1975.

Konvensi ini memiliki misi mengidentifikasi warisan alamiah dan budaya dunia. Selain itu konvensi bertujuan untuk memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap warisan budaya dunia tersebut¹⁰⁶. Konvensi ini juga merupakan konvensi yang menggabungkan pengaturan antara warisan alamiah dan warisan budaya yang dianggap sebagai satu kesatuan warisan bersama dunia (*common heritage of mankind*).

3.3.2 Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional

Dalam Konvensi Warisan Dunia, terdapat prinsip-prinsip Lingkungan Internasional¹⁰⁷, yaitu :

3.3.2.1 *Sovereign Rights over Natural Resources*

Pasal 4 dari konvensi ini menyebutkan bahwa :

¹⁰⁵ UNESCO, *World Heritage in Young Hands, An Educational Resource Kit for Teachers*, (Paris : UNESCO) halaman 62.

¹⁰⁶ <<http://www.unesco.org/whc/kit-ratification.htm>>.

¹⁰⁷ Prinsip-prinsip umum yang akan dibahas merupakan prinsip-prinsip umum hukum lingkungan internasional sebagaimana terdapat dalam perjanjian –perjanjian internasional yang ada, praktek-praktek negara, dan komitmen-komitmen *soft law*. Lihat Phiilipe Sand, *principle of International environmental law I- Frameworks, Standards, and implementation*, (Manchester and New York : Manchester University Press, 1994), hal 183-220

“Each state party to this convention recognize that duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation, and transmission to future generation of the cultural and natural heritage...situated in its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and...”

Pasal 6 Huruf 1 menyatakan:

“Whilst fully respecting the sovereignty of the state on whose territory the cultural and natural heritage... is situated and without prejudice to property rights provided by national legislation, ...”

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat dilihat bagaimana konvensi ini mengakui bahwa warisan alamiah yang terdapat di dalam teritori negara tersebut adalah milik atau berada di bawah kedaulatan negara itu dan konvensi juga menghormati kedaulatan negara tersebut. Hak berdaulat untuk mengeksploitasi / memanfaatkan sumber daya alam adalah meliputi juga hak untuk bebas dari campur tangan pihak luar terhadap pengeskpoltasian / pemanfaatan tersebut.¹⁰⁸

3.3.2.2 *Reponsibility Not to Cause Enviromental Damage*

Maksudnya adalah bahwa suatu negara tidak boleh mengakibatkan kerusakan lingkungan atau sumber daya alam yang terletak di negara lain, prinsip ini dapat dilihat dalam pasal 6 huruf 3 Konvensi Warisan Dunia yang berbunyi :

“Each state party to this convention undertakes not to take any deliberate measure which might damage directly or indirectly the... natural heritage.. situated on the territory of other state perties to this Convention”

Tanggung jawab untuk tidak mengakibatkan kerusakan pada lingkungan berlekatan dengan *sovereign rights* atau hak berdaulat yang dimiliki oleh suatu negara atau sumber daya alam (hal ini “warisan alamiah”) yang dimilikinya. Adanya hak berdaulat suatu negara mewajibkan negara tersebut disisi lain untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merusak warisan alamiah yang dimiliki negara lain, karena hak berdaulat suatu negara dibatasi oleh hak berdaulat negara lainnya. Jadi dalam pengaturan dalam pasal di atas, negara anggota tidak

¹⁰⁸ Ibid, hal 188

diperbolehkan melakukan perbuatan suatu perbuatan secara sengaja yang dapat mengakibatkan kerusakan baik secara langsung maupun tidak terhadap warisan alamiah yang terletak di teritori negara lain.

3.3.2.3 *Principle of Preventive Action*

Prinsip ini berbeda dengan prinsip “*Not to Cause Enviromental Damage*”. Ada dua hal yang membedakannya , yaitu ¹⁰⁹ pertama, prinsip sebelumnya bersumber dari penghargaan atas prinsip hak berdaulat suatu negara, sedangkan prinsip *preventive action* menitikberatkan pada bagaimana meminimalisir kerusakan lingkungan itu sendiri. Perbedaan kedua, pada prinsip ini, suatu negara berkewajiban mencegah kerusakan atas lingkungan yang terletak dalam teritori negara itu sendiri, bukan atas negara lain seperti pada prinsip sebelumnya.

Prinsip ini dimuat dalam pasal 5 konvensi yang mengatur:

“to ensure that effective and active measures are taken for the protection, conservation and presentation, of the... natural heritage situated on its territory , each state party to this convention shall endeavour, ...:

...

- (c) *To develop scientific and technical studies and research and to workout such operating methods as will make the state capable of counteracting the dangers that threaten its cultural or natural heritage...”*

Melalui ketentuan di atas, konvensi ini mendorong setiap negara peserta untuk mengambil langkah-langkah tertentu khususnya melalui penelitian dan studi ilmiah serta metode tertentu untuk meniadakan bahaya yang mengancam keberadaan warisan alamiah yang terletak di teritori negara yang bersangkutan .

3.3.2.4 *Principle of good neighbourliness and international cooperation*

Kerjasama internasional merupakan salah satu prinsip yang dipakai dalam konvensi ini. Situs-situs nasional yang dianggap sebagai warisan dunia merupakan tanggung jawab seluruh negara sebagai suatu masyarakat internasional untuk melalui sebuah kerjasama internasional. Prinsip kerjasama internasional

¹⁰⁹ Ibid , hal 194

menjadi latar belakang dan tujuan konvensi ini dimana situs-situs nasional tertentu dianggap memiliki relevansi internasional sehingga konvensi mendorong terciptanya kerjasama internasional dalam situs-situs yang dianggap sebagai warisan dunia tanpa mengesampingkan hak berdaulat negara tersebut. Perlindungan terhadap situs-situs ini merupakan tanggung jawab masyarakat internasional, pengaturannya dapat dilihat dalam beberapa bagian seperti :

“...it is incumbent on the international community as a whole to participate...”¹¹⁰

“...where appropriate, with any international assistance and cooperation in particular, financial, artistic, scientific, and technical...”¹¹¹

“...it is the duty of international community as a whole to cooperate.”¹¹²

“The state party undertake... to give their help... if the state on whose territory is situated due request...”¹¹³

“...A system of International cooperation and assistance design to support state parties...”¹¹⁴

Selain itu, prinsip ini juga tersebar dalam pasal-pasal lain dalam konvensi¹¹⁵

3.3.2.5 Principle of Sustainable Development

Meskipun secara konsep prinsip ini sudah muncul sejak lama, namun istilah *Sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) ini baru muncul

¹¹⁰ Konvensi Warisan Dunia, Pembukaan

¹¹¹ Konvensi Warisan Dunia, Pasal 4

¹¹² Konvensi Warisan Dunia, pasal 6 (1)

¹¹³ Konvensi warisan Dunia, Pasal 6 (2)

¹¹⁴ Konvensi Warisan Dunia, Pasal 7

¹¹⁵ Lihat konvensi Warisan Dunia pasal 13,15, 18, 19, 20,21, 23, 25, 26, dan 28. Perhatikan adanya istilah *Internatinal Assistance*.

pada perjanjian-perjanjian internasional pada tahun 1980-an¹¹⁶. Ada empat unsur yang terkandung dalam prinsip ini , yaitu¹¹⁷:

- i) Kebutuhan untuk melestarikan sumber daya alam bagi kepentingan generasi masa depan.
- ii) Pemanfaatannya haruslah dengan cara yang *sustainable* atau *prudent* atau *rational* atau *wise* atau *appropriate*.
- iii) Bahwa pemanfaatan tersebut haruslah adil, pemanfaatan oleh suatu negara haruslah dengan memperhatikan kebutuhan negara-negara lain,
- iv) Ada kebutuhan untuk memastikan bahwa pertimbangan-pertimbangan lingkungan tersebut telah terintegrasi dengan ekonomi dan rencana pembangunan.

Penerapan prinsip ini khusus nya mengenai pentingnya perlindungan bagi generasi masa depan . Dalam konvensi dapat dilihat dalam pengaturan konvensi pasal 4, yaitu :

“...identification, protection, conservation, presentation, and transmission to future generation of the cultural and natural heritage...”

3.3.2.6 Principle of Common but Differentiated Responsibilities

Prinsip ini berkembang dari aplikasi dari prinsip *equity* atau keadilan dalam hukum internasional secara umum, dan dari kebutuhan-kebutuhan khusus dari negara-negara berkembang harus diperhitungkan dalam perkembangan, aplikasi, dan interpretasi dari aturan-aturan dalam hukum lingkungan internasional. Dengan demikian prinsip ini mengandung dua unsur, yaitu ¹¹⁸:

- i) Adanya tanggung jawab yang sama dari negara untuk melindungi lingkungan;

¹¹⁶ Phillpe Sands, *op.cit*, Halaman 198.

¹¹⁷ Ibid, halaman 198

¹¹⁸ Ibid, halaman 117

- ii) Adanya kebutuhan untuk memperhitungkan adanya perbedaan-perbedaan dalam kondisi, khususnya dalam kontribusi masing-masing negara, dalam membahayakan lingkungan dan juga dalam kemampuan masing-masing negara untuk mencegah, mengontrol dan mengurangi ancaman atas lingkungan.

Elemen pertama dari prinsip ini terdapat dalam paragraf tujuh pembukaan Konvensi Warisan Dunia yang menyatakan :

“...parts of (culture or) the natural heritage... need to be preserved as part of the world heritage of mankind as a whole...”

Elemen kedua dapat dilihat dari pengaturan mengenai pendanaan yang diatur dalam bab IV konvensi. Pasal 15 ayat 3 konvensi menyatakan bahwa salah satu sumber dana adalah dari kontribusi wajib dan sukarela negara anggota. Adanya ketentuan mengenai iuran sukarela merupakan salah satu pencerminan adanya *differentiated responsibility* terhadap negara-negara karena dengan demikian berarti ada pengakuan akan berbedanya kemampuan tiap-tiap negara dalam memberikan iuran. Berikut bunyi pengaturannya :

*“the resources of the fund shall consist of :
(a) compulsory and voluntary contribution made by the state parties...”*

Selain itu pada pasal 16 ayat 2, negara peserta dapat menyatakan tidak terikat pada pengaturan pasal 16 ayat 1 yang mengatur agar negara peserta memberikan iuran setiap dua tahun secara teratur pada *World Heritage Fund*. *World Heritage Fund* merupakan *trust fund* yang diatur dalam konvensi, sebagai lembaga yang mengatur pemberian bantuan dana bagi situs-situs yang dilindungi konvensi. Berikut bunyi pengaturan dalam pasal 16 :

- 1) *“... the state parties...undertake to pay regularly, every two years,...contribution, the amount which, in the form of uniform percentage, applicable to all states, shall be determined, by the general assembly of the state parties...”*
- 2) *“however, each State... may declare, ... acceptance or accession, that it shall not be bound by the provision of paragraph one of this article.”*

Konvensi Warisan Dunia juga mengakui adanya perbedaan kemampuan masing-masing negara untuk mencegah, mengontrol dan mengurangi ancaman atas lingkungan. Hal ini terlihat dalam pasal 5 yang menyatakan :

“...each state parties shall endeavour, in so far as possible, and as appropriate for each country : ...”

3.3.3 Tanggung Jawab Negara

Dalam konvensi ini negara memiliki tanggung jawab sebagai masyarakat dunia untuk berpartisipasi dalam perlindungan terhadap warisan budaya dan alamiah dunia. Hal ini disampaikan pada pembukaan konvensi tersebut. Dalam pasal 4 konvensi ini di katakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk :

“Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage ... to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any international assistance and co-operation...”

Dalam pasal tersebut ditunjukkan bahwa tugas negara untuk menjaga warisan bersama tersebut selain daripada warisan yang berada di dalam teritorinya. Namun juga harus melakukan kerjasama internasional demi perlindungan terhadap warisan-warisan tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam konvensi ini, negara juga memiliki kewajiban untuk¹¹⁹ :

- i) Membentuk kebijakan yang memberikan fungsi pada warisan dunia tersebut di masyarakat dan mengintegrasikannya dalam rencana perlindungan dan penyelamatan warisan tersebut.
- ii) Membentuk badan perlindungan terhadap warisan dunia tersebut dengan staf yang memadai,
- iii) Mengembangkan penelitian ilmiah dan teknis untuk mengantisipasi bahaya yang dapat mengancam warisan dunia di dalam wilayahnya.

¹¹⁹ Konvensi Warisan Dunia, Pasal 5

- iv) Membuat pertimbangan di bidang hukum, ilmiah, teknis, administratif, dan keuangan untuk melakukan identifikasi, perlindungan, konservasi, presentasi, dan rehabilitasi warisan tersebut.
- v) Mendukung pengembangan dalam hal pelatihan untuk perlindungan, konservasi, dan presentasi dari warisan dunia, serta mendorong penelitian ilmiah di bidang ini dalam skala regional dan nasional.

3.4 Pengaturan mengenai Perdagangan Hewan di Indonesia

Dengan meratifikasi konvensi-konvensi di atas, pada dasarnya setiap negara anggota memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian internasional tersebut. Konvensi-konvensi tersebut sebagai sebuah perjanjian internasional merupakan sebuah sumber material hukum internasional¹²⁰ dan harus diimplementasikan kedalam peraturan perundang undangan negara anggotanya.

Pada umumnya, negara-negara di dunia melakukan kewajiban-kewajiban yang tertera di dalam perjanjian internasional ke dalam 3 fase yang berbeda,¹²¹ pertama; mengadopsi tindakan-tindakan pelaksanaan nasional, kedua; memastikan bahwa tindakan-tindakan nasional sudah sesuai dengan ketentuan yang tunduk dalam yurisdiksi dan kontrol mereka, ketiga; memenuhi kewajiban yang relevan dengan organisasi internasional.

Di Indonesia setidaknya terdapat beberapa peraturan yang berkenaan dengan pemanfaatan spesies-spesies di wilayah teritori Indonesia, maupun yang

¹²⁰ Menurut Statuta Mahkamah Agung International Court of Justice, yang termasuk sebagai sumber hukum internasional adalah :

- a. Traktat atau perjanjian,
- b. Kebiasaan Internasional yang terbukti dari praktek umum yang telah diterima sebagai hukum,
- c. Prinsip-prinsip Umum hukum yang telah diakui oleh bangsa-bangsa di Dunia,
- d. Keputusan Pengadilan,
- e. Ajaran-ajaran atau Doktrin dari para sarjana.

Dikutip dari buku J.G. Starke, "Pengantar Hukum Internasional (an Introduction to International Law) Jilid I, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djaja Atmadja (Jakarta :Sinar grafika, 1992), halaman 42.

¹²¹Phillipe Sands, Op.Cit

mengatur mengenai konservasi maupun perdagangan spesies yang terancam punah.

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 43 tahun 1978 tentang pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (peraturan ini yang meratifikasi CITES kedalam dan merupakan inti dari peraturan pelaksanaan CITES di Indonesia)
- b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- e. Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 36/kpts-II/1996 tentang penunjukan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam selaku pemegang Kewenangan Manajemen Otoritas CITES.
- f. Keputusan Menteri Kehutanan RI No.62/kpts-II/1998 tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
- g. Keputusan Mneteri Kehutanan dan Perkebunan No.104/kpts-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Mengangkap Satwa Liar.

3.4.1 UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang merupakan peraturan pelaksana dari CITES. Undang-undang ini dibentuk karena kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan masyarakat Indonesia, dan

keanekaragaman hayati itu perlu dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri¹²²

Untuk melindungi keanekaragaman hayati tersebut perlu dilakukan konservasi terhadap Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia. Konservasi itu sendiri ditujukan untuk melindungi spesies-spesies yang dimiliki Indonesia dan mengelola pemanfaatannya secara berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat¹²³.

Dalam undang-undang ini pun dinyatakan bahwa konservasi merupakan tanggung jawab dari negara (pasal 4), dan dapat dilakukan dengan kegiatan (pasal 5):

- i) Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- ii) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- iii) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dengan memelihara proses ekologis tersebut maka kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan karena adanya pemanfaatan yang menguntungkan baik bagi masyarakat dan ekosistem itu sendiri. Karena itulah perlu dibentuk sebuah wilayah perlindungan bagi keanekaragaman hayati tersebut, pola pembinaan wilayah perlindungan, dan pengaturan mengenai pemanfaatan dari keanekaragaman hayati tersebut¹²⁴.

Dalam undang-undang ini pun telah dikenal konservasi *in-situ dan ex-situ* sebagaimana dijabarkan dalam pasal 13(1) yang mengatakan bahwa:

“(1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam.”

¹²² Indonesia, UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pertimbangan huruf a.

¹²³ Indonesia, Loc .cit., pertimbangan huruf d

¹²⁴ Indonesia, Loc.Cit, pasal 7 dan 8.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa konservasi dapat dilakukan baik di dalam habitat dari spesies tersebut (*in-situ*) maupun di luar habitat nya (*ex-situ*).

Prinsip *sustainable use* juga telah dikenal di sini, di mana pemanfaatan tersebut pada dasarnya tidak boleh mengakibatkan kerusakan terhadap keanekaragaman hayati (baik tumbuhan maupun satwa) tersebut dengan memperhatikan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan atau satwa tersebut (pasal 26-28). Pemanfaatan itu pun bisa dilakukan dalam bentuk (pasal 36):

- a. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b. penangkaran;
- c. perburuan;
- d. perdagangan;
- e. peragaan;
- f. pertukaran;
- g. budidaya tanaman obat-obatan;
- h. pemeliharaan untuk kesenangan.

3.4.2 PP No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa¹²⁵.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam dan banyak di antara spesies tersebut tertera di dalam appendiks I, II, dan III CITES. Karena itu melalui peraturan nasional Indonesia mencantumkan spesies-spesies yang dilindungi dan terancam oleh kepunahan dalam lampiran *Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa* (Pasal 4 ayat 2)¹²⁶. Penetapan ini dilakukan untuk melakukan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa secara *in-situ* dan *ex-situ*.

¹²⁵ Dasar pembentukan PP ini adalah pasal 20 UU No.5 tahun 1990, yang memerintahkan diterapkan suatu peraturan pemerintah untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai masalah pengawetan satwa dan tumbuhan liar.

¹²⁶ PP & tahun 1999 merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pengawetan satwa dan tumbuhan liar dilakukan dengan tujuan untuk menghindarkan spesies yang dilindungi dari bahaya kepunahan, menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman hayati, jenis tumbuhan dan satwa, memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada (pasal 2).

Konservasi yang dimaksud di dalam PP ini dikemukakan di dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa konservasi dilakukan melalui kegiatan:

- Perlindungan sistem penyangga kehidupan
- Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
- Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut pasal 8 peraturan ini, pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di dalam habitatnya (*in situ*) dilakukan dalam bentuk kegiatan :

- Identifikasi;
- Inventarisasi;
- Pemantauan;
- Pembinaan habitat dan populasinya;
- Penyelamatan jenis;
- Pengkajian, penelitian dan pengembangan.

Dan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya (*ex situ*) dilakukan dalam bentuk kegiatan :

- Pemeliharaan;
- Pengembangbiakan;
- Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- Rehabilitasi satwa;
- Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa.

Berhubungan dengan perdagangan hewan dan kehidupan lain lainnya, Peraturan Pemerintah (PP) ini memiliki beberapa kesamaan, yaitu melindungi spesies satwa dan tumbuhan liar dari ancaman kepunahan. Hal ini bisa dilihat dari

tujuan pengawetan dan pemanfaatan yang berdasarkan pada asas *sustainable use* terhadap sumber daya alam hayati yang sejalan dengan tujuan umum dari CITES. Karena tujuan peraturan ini menjaga agar tidak terjadi kepunahan terhadap suatu spesies tertentu agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Tujuan ini sejalan dengan CITES yang mengatur perdagangan agar menghindari kepunahan terhadap suatu spesies tertentu.

PP ini sendiri merupakan peraturan pelaksana dari CITES itu sendiri. Namun di dalam daftar flora dan fauna pada PP¹²⁷, ini perlakuan pada spesies yang tertera dalam apendiks CITES yang berbeda (I, II, dan III). Pada PP ini spesies yang dilindungi juga termasuk dalam kategori apendiks II ataupun III.

3.4.3 PP No 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan satwa Liar

Dalam memanfaatkan spesies yang dilindungi dan tidak dilindungi, terdapat beberapa perbedaan mengenai cara memanfaatkannya. Menurut PP ini, hewan yang tidak dilindungi pemanfaatannya boleh dilakukan untuk kegiatan apapun¹²⁸, misalnya:

- 1) pengkajian, penelitian, dan pengembangan;
- 2) penangkaran;
- 3) perburuan;
- 4) perdagangan;
- 5) pertukaran;
- 6) budidaya tanaman obat-obatan;
- 7) pemeliharaan untuk kesenangan.

¹²⁷ Daftar flora dan fauna terlampir.

¹²⁸ Pasal 3 jo pasal 4 (1), jo pasal 7 (2) jo pasal 17, jo pasal 18 (1) jo BAB VI tentang peragaan jo pasal 32

Untuk satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi, terdapat beberapa pembatasan mengenai penggunaan dari hewan itu sendiri terutama terhadap pemanfaatan melalui perdagangan internasional. Perdagangan yang dimaksudkan harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan dalam CITES. Terutama untuk spesies dalam apendiks I, dimana spesies tersebut harus memperoleh *Export* dan *Import permits* dari negara asal dan negara penerima.

3.4.4 Keputusan Menteri Kehutanan No: 62/kpts-II/1998 tentang Tata Usaha peredaran tumbuhan dan Satwa Liar dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.104/kpts-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap satwa Liar.

Indonesia melalui keputusan menteri kehutanan ini melahirkan sebuah peraturan yang berkesinambungan dan mendukung CITES dalam mengatur perdagangan terhadap keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Otoritas manajemen yang ditunjuk untuk melakukan tugas pemberian ijin di Indonesia adalah direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam di bawah Departemen Kehutanan Republik Indonesia, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ditunjuk menjadi otoritas ilmiah.¹²⁹

Keputusan ini mengatur mengenai tata cara perdagangan suatu spesies baik dalam skala nasional maupun internasional (sebagai peraturan pelaksana dari CITES)¹³⁰. Setiap perdagangan ekspor, impor, maupun re-ekspor harus memiliki izin dari Menteri Kehutanan dan dokumen-dokumen yang sah sebagaimana telah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri ini.

Sebuah perdagangan dapat dinyatakan sebagai perdagangan ilegal apabila kelengkapan dari dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi. Menurut pasal 26, kegiatan sebagaimana dimaksudkan diatas dikatakan sebagai penyelundupan. Dalam keputusan menteri ini, yang dimaksud sebagai satwa dan tumbuhan liar adalah segala tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi oleh undang-undang, baik yang berasal dari penangkaran


¹²⁹ Penunjukan ini sesuai dengan *article IX* CITES yang mengharuskan setiap negara peserta untuk membentuk sebuah lembaga otoritas manajemen dan ilmiah.

¹³⁰ Lihat pasal 22

maupun yang berasal dari alam, dan yang termasuk ataupun tidak termasuk di dalam appendiks CITES.¹³¹

Pengedaran Spesies tersebut untuk di perdagangkan ke luar negeri membutuhkan pesyaratan sebagai berikut :

- i) Mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Selaku *Scientific Authority*.
- ii) Pengambilan atau penangkapannya tidak menimbulkan kerusakan pada populasi alamnya.
- iii) Disertai izin impor dari negara tujuan impor.



¹³¹ Yang dimaksud dengan izin usaha adalah mengedarkan tumbuhan dan satwa liar adalah izin yang diberikan kepada badan usaha oleh departemen kehutanan untuk melakukan kegiatan mengedarkan spesies tertentu baik dalam keadaan hidup, mati, maupun bagian-bagian serta produk dari spesies tersebut baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

BAB 4

ANALISA KASUS-KASUS PERDAGANGAN TERHADAP SPESIES YANG TERANCAM OLEH KEPUNAHAN

4.1 Perdagangan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan

4.1.1 Perdagangan antara Republik Rakyat Cina dan kebun binatang di Amerika Serikat.

Panda merupakan salah satu spesies satwa yang dilindungi di dalam apendik I CITES¹³². Hewan ini salah satu yang terdaftar dalam *Red List* IUCN karena pupolasiya yang menurun dan terancam oleh kepunahan. Namun pada saat ini, lebih dari 1.000 ekor panda hidup di alam bebas dan sekitar 100 ekor panda lainnya hidup di dalam penangkaran seperti pusat-pusat penelitian dan kebun binatang di seluruh dunia. Saat ini populasi panda semakin stabil dari tahun ke tahun¹³³.

Penurunan ini dikarenakan turunnya luas hutan bambu yang ada di Cina. Hilangnya hutan bambu ini tidak mudah digantikan karena untuk bisa menyangga sebuah populasi panda, hutan bambu tersebut membutuhkan waktu 20 tahun untuk tumbuh terlebih dahulu. Populasi Cina yang semakin besar dan melebihi satu milyar manusia yang dikombinasikan dengan hilangnya hutan bambu sebagai habitat mereka, mendorong hewan ini untuk mengambil lokasi yang lebih tinggi lagi di pegunungan yang menghalangi mereka untuk mencapai hutan bambu. Kondisi demikian mengakibatkan kelaparan pada panda dan meningkatkan ancaman terhadap kepunahan spesies tersebut.

¹³² Binatang yang dikategorikan di dalam Appendiks I CITES tidak dapat di perdagangkan secara komersial kecuali untuk keadaan yang luar biasa (misalnya : kepentingan Ilmiah)

¹³³ "Panda Primer: The Facts in Black And White: A December 2001 Report from U.S. Embassy Beijing" <<http://usembassy-china.org.cn>>.

Bertambahnya populasi yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan manusia akan sumber daya alam dan lahan serta sulitnya mengembalikan konsisi hutan bambu menjadi tantangan bagi penyelamatan panda dan habitatnya. Karena itu perlu dilakukan penyeimbangan antara kebutuhan manusia dan panda itu sendiri¹³⁴. Untuk melakukan penyelamatan terhadap spesies-spesies lain, termasuk panda, yang terancam kepunahan, UNEP membentuk CITES yang memberikan regulasi terhadap perdagangan spesies-spesies yang terancam punah.

CITES membuat sebuah kebijakan mengenai penyewaan panda kepada kebun binatang. Untuk “meminjam” hewan ini, diperlukan biaya yang sangat besar yang mencapai AS\$ 1.000.000 pertahunnya. Pembayaran ini merupakan insentif untuk mengeluarkan satwa tersebut dari habitatnya. Saat ini, selain pembayaran, diperlukan fasilitas-fasilitas yang menunjang dan segala keuntungan yang didapat dari peminjaman panda tersebut harus digunakan untuk perlindungan terhadap binatang itu sendiri¹³⁵.

Selain biaya sebesar satu juta dollar pertahunnya, total dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh sebuah kebun binatang kurang lebih mencapai AS\$ 2,6 juta pertahunnya. Apabila panda tersebut melahirkan, biaya yang dikeluarkan oleh kebun binatang yang bersangkutan dapat mencapai AS\$ 3 juta. Hal ini dikarenakan untuk setiap anak panda yang dilahirkan dari seekor panda yang dipinjam, pemerintah Cina sebagaimana disebutkan dalam perjanjian penyewaannya mengharuskan peminjam untuk membayar tambahan AS\$ 600.000 lagi¹³⁶.

¹³⁴ “*A Symbol needs saving*”, Loc.cit.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Lynne Warren, (juni 2006), “*‘Bisnis’ Panda*”, National Geographic, (Juli 2006),

a. *Conservation Plan for Giant Panda and its Habitat*¹³⁷

Dua badan Utama di Cina yang bergerak di bidang konservasi panda adalah *State Forestry Administration* (SFA) dan *Ministry of Construction* (MOC), *The China Wildlife Conservation Association* (CWCA) dan *The Chinese Association of Zoological Gardens* (CAZG). SFA merupakan badan yang bergerak untuk mengimplementasikan CITES dan melakukan manajemen dan pembentukan kebijakan mengenai spesies-spesies Cina yang terancam oleh kepunahan .

Pada tahun 1993, RRC mengeluarkan “Rencana Konservasi bagi Panda Raksasa dan Habitatnya” dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi spesies yang terancam punah secara umum. Namun karena rencana penyelamatan ini dibuat berdasarkan penemuan, penelitian dan pengamatan yang dilakukan badan survey nasional di Cina yang bekerja sama dengan *World Wildlife Fund* (WWF) pada tahun 1980-an. Rencana tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Tidak terlaksananya rencana penyelamatan ini dengan optimal karena data tidak lagi relevan.

SFA kini membangun sebuah “Rencana Penyelamatan Panda” yang baru, di mana perencanaan ini akan bertolak dari survey panda yang ketiga (survey ini belum selesai). Survey panda ketiga ini akan menjadi sebuah persyaratan ilmiah yang menyeluruh untuk mendalami kondisi panda liar. Survey ini dimulai pada tahun 1998, dan hasil penelitian lapangannya selesai di akhir 2001. Hasil dari survey ini seharusnya telah tersedia pada tahun 2002, evaluasi berikut menggunakan data mentah yang didapat dari hasil penelitian lapangan.

CITES adalah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan internasional dari spesies-spesies tertentu. Panda mendapatkan level pengamanan tertinggi. Bagi panda dan flora serta fauna lain yang tertera dalam appendix I, seluruh perdagangan, tak hanya hewan hidup, melainkan juga bagian

¹³⁷ “Panda Primer: The Facts in Black And White: A December 2001 Report from U.S. Embassy Beijing”, *Loc.Cit.*

tubuhnya, harus disetujui oleh instansi pemerintah terkait baik dari negara pengimpor maupun negara pengekspor¹³⁸.

Beberapa panda yang pada saat ini hidup di luar Cina merupakan hadiah negara, namun sisanya merupakan hewan yang “disewakan” dengan biaya sewa pertahunnya mencapai AS\$ 1 juta, dan mereka tetap menjadi hak milik Cina (begitu pula dengan keturunannya). Regulasi Amerika Serikat dalam mengatur pencedaran panda mensyaratkan¹³⁹:

1. Hewan yang disewa digunakan untuk kebutuhan penelitian
2. Hewan tersebut berasal dari penangkaran
3. Dana yang didapat dari perjanjian penyewaan dialirkan untuk mendukung konservasi panda di Cina. Peraturan negara lain menyangkut impor panda pada umumnya tidak seketat hukum dan kebijakan yang berlaku di AS.

b. Penyewaan Panda

Saat ini terdapat lima kebun binatang yang menjadi tuan rumah bagi kedua belas panda yang didatangkan dari Cina. Kedua belas panda ini merupakan milik pemerintah Cina yang disewakan kepada kebun-kebun binatang tersebut¹⁴⁰. Panda-panda yang disewakan ini merupakan pengembangan dari peraturan perlindungan terhadap hewan langka di Amerika Serikat.¹⁴¹ Penyewaan panda ini

¹³⁸ “A Symbol needs saving”, *loc.cit.*

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Hillary Magell, “How Pandas Reach U.S. Zoos, Why They're Needed”, National Geographic News, Mei 2, 2003, <http://news.nationalgeographic.com/news/2003/05/0501_030502_panda5.html>.

¹⁴¹ Elizabeth Black, “The High Cost of Conservation: Can Enhancement-of-Survival Permits Save Foreign Endangered Species?”, 20 Geo. Int'l Env'tl. L. Rev. 397, (Georgetown International Environmental Law Review : 2008)

dianggap sebagai salah satu sarana konservasi *ex-situ* dan sebagai media yang berguna dalam bidang ilmiah dan penangkaran.¹⁴²

Untuk mewujudkan perdagangan ini, pemerintah Cina mensyaratkan beberapa hal yang pada dasarnya mengharuskan kebun binatang tersebut menjadi mitra Cina dalam hal konservasi panda. Biaya penyewaan yang diberikan oleh Cina adalah AS\$ 1 juta per tahunnya untuk penyewaan dua ekor panda menjadi salah satu dari persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu sebuah perjanjian lebih spesifik akan dibuat sebagai syarat dikeluarkannya impor hewan tersebut yang mencakup jaminan terhadap kelangsungan hidup dari spesies tersebut, yang kemudian akan diikuti dengan kewajiban dari kebun binatang tersebut untuk membuat program riset yang menguntungkan bagi panda liar dan dapat membantu Cina membiayai program konservasinya.¹⁴³

Dalam penyewaannya, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Pada awalnya SFA dan MOC melakukan pemilahan terhadap panda yang berada di dalam penangkaran untuk menentukan pada yang memenuhi ketentuan untuk disewakan. Ketika penawaran datang dari suatu kebun binatang untuk melakukan penyewaan terhadap panda-panda tersebut. Dalam prosesnya, pihak kebun binatang dan GONGO¹⁴⁴ kemudian membuat kesepakatan dan menandatangani sebuah perjanjian (*Letter of Intent*) yang membahas hal-hal spesifik mengenai hewan yang akan disewakan. Perjanjian tersebut juga mencakup mengenai kesepakatan pembayaran untuk pembayaran sewa tersebut. Perjanjian tersebut kemudian disahkan oleh SFA (atau MOC jika perjanjian dibuat melalui MOC) selaku badan yang mengimplementasikan CITES di Cina.

¹⁴² U.S. Fish & Wildlife Service International Affairs, "News Release", <<http://www.fws.gov/international/facts/pandaprs.html>> (26 Agustus 1998)

¹⁴³ Lynn Warren, Loc.cit.

¹⁴⁴ GONGO adalah government-organized non-governmental organizations, organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM) yang begitu dekat dan dalam berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah (CWCA dan SFA, CAZG ke MOC)

Kebun binatang yang menyewa panda tersebut berasal dari Amerika Serikat. Dimana perizinan untuk mengimpor panda harus didapat dari *Fish and Wildlife Service* (FWS) selaku otoritas manajemen dari CITES di Amerika Serikat. FWS telah memiliki sebuah kebijakan tersendiri mengenai panda. Dengan berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh CITES, FWS kemudian menentukan untuk memberikan izin atau menolak impor dari binatang tersebut. Untuk menentukannya FWS harus melakukan evaluasi surat aplikasi yang dimasukkan oleh kebun binatang atau institusi akademis. Salah satu faktor paling penting yang harus diperhatikan oleh FWS adalah pihak pengimpor memiliki kriteria teknis dan pendanaan yang memadai untuk dapat menjaga kelangsungan hidup dari panda tersebut dan menjamin berjalannya program penelitian yang disebutkan di dalam perjanjian peminjaman panda tersebut. Program yang dijalankan pun tidak boleh sepenuhnya merupakan sebuah program komersial¹⁴⁵.

Dalam peraturan nasionalnya, Amerika Serikat menggunakan *Endangered Species Act* (ESA) 1973, berarti juga mengatur keberadaan panda yang merupakan hewan terancam punah. Dalam ketentuannya ESA juga menyatakan bahwa konservasi yang berhasil adalah konservasi yang dapat mengurangi tingkat ancaman terhadap kepunahan spesies tersebut. Dalam “kebijakan panda”nya FWS menyatakan bahwa pembayaran biaya peminjaman panda tersebut akan digunakan untuk konservasi panda-panda liar, dan FWS memiliki kewajiban untuk melakukan pemblokiran terhadap pembayaran terhadap pemerintah Cina.

c. Keuntungan dari penyewaan Panda.

Dari data yang dikeluarkan oleh kebun binatang Atlanta selama satu tahun, kebun binatang tersebut mengeluarkan tidak kurang dari tiga juta dollar AS untuk biaya perawatan, operasional dan penelitian terhadap panda, sedangkan pemasukan yang didapat dari panda tidak mencapai satu juta dollar AS. Walaupun

¹⁴⁵ “*A Symbol needs saving*”, *loc. cit.*

pengeluaran dan pemasukan dari setiap kebun binatang bervariasi tapi yang terjadi adalah pengeluaran untuk panda selalu lebih besar daripada pemasukan.¹⁴⁶

Namun bentuk perdagangan terhadap spesies yang dalam apendiks CITES tidak boleh diperdagangkan secara komersial ini, memberikan keuntungan yang sangat besar baik bagi Cina maupun populasi panda di habitat aslinya. Melalui kerjasama konservasi ini, Cina mendapatkan pertukaran teknologi yang diperoleh kebun-kebun binatang tersebut dari hasil penelitiannya. Penelitian tersebut menjadi dasar bagi Cina untuk dapat menyelamatkan populasi panda dari kepunahan, dan dapat memberikan pelatihan bagi 1.300 pekerja profesional di bidang konservasi yang juga membantu penelitian di kebun binatang Amerika untuk kemudian melakukan transfer ilmu pengetahuan mengenai panda, dan konservasi terhadapnya untuk diaplikasikan di Cina.¹⁴⁷

Dengan pendapatan yang diterima oleh Cina setiap tahunnya dari kebun binatang di Amerika Serikat tersebut, Cina juga dapat melakukan perlindungan terhadap habitat panda yang semakin berkurang karena desakan populasi manusia. Dengan dana ini Cina dapat melakukan instalasi pemasangan jaringan komunikasi di cagar-cagar alam yang ada, menciptakan program pendidikan, menganalisa dampak fragmentasi habitat terhadap keanekaragaman genetika, dan melakukan restorasi terhadap hutan bambu yang hancur.¹⁴⁸

Selain menghasilkan keuntungan secara finansial, panda-panda tersebut menciptakan sebuah hubungan antara Cina dengan Amerika Serikat, dan membuka peluang untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap panda di lapangan dan cara mengatasinya. Melalui program ini, populasi panda saat ini, walaupun masih dalam status terancam, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat

¹⁴⁶ Susan Elliot, *Atalanta Zoo Financial Data*, diambil dari Lynne Warren, Loc.cit.

¹⁴⁷ Lynne Warren, Loc Cit.

¹⁴⁸ Ibid. populasi panda di Cina menurun diakibatkan oleh rusaknya habitat asli mereka yaitu hutan bambu, yang terdesak oleh semakin meningkatnya jumlah populasi manusia dan kebutuhan untuk menggunakan lahan tersebut. Hutan bambu yang menipis memaksa Panda untuk tinggal di tempat yang lebih tinggi dan jauh dari hutan bambu yang menjadi makanan pokok mereka

keberhasilan kematian terhadap panda yang lahir dari tangan manusia menurun dari angka 100%, dan populasi dalam penangkaran semakin stabil.

Perdagangan panda antar Cina dan kebun binatang di Amerika Serikat ini merupakan pengecualian dari ketentuan perdagangan spesies yang terdapat di dalam appendiks I CITES. CITES, dalam kasus panda memberikan izin Cina untuk memperdagangkan panda dengan alasan ilmu pengetahuan. Amerika Serikat sebagai penyewa pun harus memastikan kelangsungan hidup dari spesies ini. Perdagangan ini menjaga populasi panda dari ancaman kepunahan dan menghasilkan ilmu mengenai konservasi terhadap spesies ini di alam bebas. Peraturan Nasional Cina yang mengizinkan penyewaan panda dengan persyaratan khusus ini merupakan salah satu cara Cina untuk mengimplementasikan CITES di wilayah kedaulatannya.

4.2 Perdagangan dengan Pembatasan

4.2.1 Perdagangan Gading Gajah di Namibia, Zambia, Uganda, dan Tanzania.

Gajah afrika merupakan salah satu satwa liar Afrika yang paling banyak diburu. Penurunan populasi gajah ini tidak hanya dikarenakan penangkapan secara liar namun juga dikarenakan hilangnya habitat mereka karena bertambahnya populasi manusia¹⁴⁹. Harga yang mahal, dan keuntungan yang besar dari hasil penjualan gading tersebut merupakan salah satu faktor yang mempersulit penangannan dari perdagangan gading gajah ini.

Pada tahun 1976, CITES meletakkan gajah afrika dalam Apendiks III dan menaikkan statusnya ke dalam appendiks II tak lama setelahnya¹⁵⁰. Pada mei 1989 dengan adanya dorongan dari golongan konservasionis Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan negara-negara pengimpor lainnya, CITES melakukan pelarangan terhadap perdagangan gading gajah ini. Pada bulan Oktober 1989, negara-negara anggota CITES menyepakati gajah Afrika untuk masuk ke dalam appendiks I

¹⁴⁹ “*Stories and History*”, <<http://elephant.elehost.com>>, 1998.

¹⁵⁰ <<http://cites.org>>.

CITES, sebagai binatang yang tidak boleh diperdagangkan untuk kepentingan komersial. Dimasukkannya gajah afrika kedalam appendiks I mulai berlaku sejak 18 Januari 1990¹⁵¹.

Beberapa Negara di Afrika dipimpin oleh Zimbabwe (awalnya dimulai oleh Tanzania, Namibia, Uganda, dan Zambia) mengajukan keberatan terhadap keputusan itu dengan alasan manajemen yang baik terhadap di gajah di negara mereka mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan. Dalam keberatannya mereka mengajukan permohonan izin agar dapat melakukan perdagangan dengan pembatasan terhadap gading gajah, untuk menghasilkan pemasukan yang dapat digunakan untuk menjalankan program konservasi lebih lanjut¹⁵².

Proposal yang diajukan kemudian oleh Zimbabwe, Botswana dan Namibia, dimana dikatakan bahwa perdagangan tidak sepenuhnya buruk untuk konservasi, mengajukan bahwa dengan dipenuhinya beberapa syarat spesifik perdagangan dapat dilakukan. Usulan ini diterima oleh CITES¹⁵³.

Untuk membuktikan, sebagaimana dinyatakan oleh Zimbabwe, bahwa gajah Afrika tidak terancam oleh kepunahan, Somalia mengajukan amandemen yang memungkinkan pencabutan pelarangan terhadap perdagangan gading di teritori mereka, yaitu dengan meminta para ahli untuk memeriksa tiga hal di dalam wilayah teritorial mereka, yang mencakup :

- i) Survey terhadap populasi gajah afrika,
- ii) Investigasi terhadap sistem penanggulangan perburuan liar negara tersebut.
- iii) Investigasi terhadap sistem kontrol terhadap penyelundupan di negara mereka.

¹⁵¹ <http://elephant.elehost.com>, *loc.Cit*

¹⁵² Patricia Birne, *op.cit*, hal 628-629.

¹⁵³ *Ibid*, hal 629

Apabila suatu negara memenuhi standar-standar yang telah ditentukan, maka negara-negara anggota CITES dapat memberikan izin untuk melanjutkan perdagangan gading gajah. Dengan sistem ini, perdebatan mengenai status gajah dalam apendiks I tidak lagi diperdebatkan¹⁵⁴.

Pada tahun 1997, Botswana, Namibia, dan Zimbabwe, setelah memenuhi persyaratan dan populasi gajahnya dinyatakan sehat dan terorganisir dengan baik, diizinkan untuk melakukan satu kali perdagangan gading ke Jepang sebanyak 50 ton gading ke Jepang pada tahun 1999 dan menghasilkan keuntungan sebesar AS\$ 5 juta¹⁵⁵.

Pada tahun 2007, CITES kembali memberikan izin terhadap ekspor-impor gading gajah dari Botswana, Namibia, dan Afrika Selatan kepada Jepang. Dalam keputusannya, Jepang dianggap memiliki dan berhasil dalam mengontrol sistem perdagangannya dan mendapat izin untuk melakukan impor terhadap gading gajah tersebut. Gading yang akan diekspor berjumlah 60 ton dengan distribusi: 20 ton dari Botswana, 10 ton dari Namibia, dan 30 ton dari Afrika Selatan. Persediaan gading gajah ini didapat dari gajah yang mati karena penyebab alamiah dan gajah-gajah yang dibunuh karena menyebabkan masalah terhadap populasi manusia¹⁵⁶.

Sekretaris Jenderal CITES mengatakan bahwa :

“By basing future decisions on reliable field data, CITES can develop an approach to elephant ivory that benefits states relying on elephants for tourism as well as those seeking income from elephant products in order to finance wildlife conservation,¹⁵⁷”

¹⁵⁴“Stories and History”, *loc.Cit*

¹⁵⁵“CITES Permits 60 Tons of Elephant Ivory to Be Sold”, <<http://www.ens-newswire.com/ens/jun2007/2007-06-04-01.asp>>, 4 Juni 2007

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷“CITES Permits 60 Tons of Elephant Ivory to Be Sold”, *Loc Cit.*

terjemahan dari pernyataan tersebut : “Dengan berdasarkan pada data lapangan yang akurat CITES dapat mengembangkan pendekatan terhadap perdagangan gading Gajah, dimana beberapa Negara

Ketiga negara pengimpor telah berkomitmen bahwa keuntungan yang dihasilkan oleh perdagangan ini akan digunakan secara eksklusif untuk konservasi gajah dan program-program penyuluhan bagi masyarakat.

4.2.2 Pro-Kontra Perdagangan Gading Gajah.

Dengan diberikannya ijin secara eksklusif bagi beberapa negara untuk melakukan ekspor terhadap gading gajah, terjadi perdebatan antara kelompok-kelompok konservasionis dan negara-negara di Afrika di mana satu pihak menyatakan bahwa dengan diizinkan perdagangan atas gading gajah secara tidak langsung akan memberikan izin kepada para pemburu ilegal dan ancaman terhadap populasi gajah¹⁵⁸, sementara pihak lain beranggapan bahwa perdagangan terhadap gading gajah dapat memberikan keuntungan yang dapat dipergunakan untuk konservasi gajah itu sendiri¹⁵⁹.

Dalam pengamatannya TRAFFIC mengatakan bahwa, peraturan nasional yang mengatur perdagangan hewan menjadi salah satu kunci penting dan persyaratan utama bagaimana sebuah ijin mengimpor gading diberikan. Namun beberapa golongan masih menganggap bahwa peraturan nasional tersebut masih belum cukup memadai. Jepang sebagai contoh negara yang mendapatkan izin pengimporan gading tersebut, dianggap memiliki kelemahan dalam sistem peraturan nasionalnya pada tingkat pengecer (toko)¹⁶⁰.

Perdebatan ini diakibatkan karena pada negara-negara tersebut, di penjualan kerajinan gading tidak dilarang, namun hal tersebut menyulitkan perbedaan antara gading yang didapat secara legal dan gading yang didapat

bergantung pada gajah-gajah tersebut untuk pariwisata dan mencari keuntungan dari produk-produk yang dihasilkan dalam rangka pembiayaan terhadap konservasi kehidupan liar.”

¹⁵⁸“*ivory sale gets green light From Wildlife Trade Watch Dog*”, <<http://www.nationalgeographic.com/news/2007/06/070604-ivory-sale.html>>. 4juni 2007.

¹⁵⁹ Patricia Birne, *op.cit*, hal 629

¹⁶⁰ TRAFFIC, “*STILL IN BUSINESS: The Ivory Trade in Asia, Seven Years After the CITES Ban*”, (TRAFFIC Network Report : April 1997), hal. 3

secara ilegal. Sementara dalam kesepakatannya gading yang dapat diimpor-ekspor adalah gading yang dimiliki oleh pemerintah secara legal¹⁶¹.

Namun di lain pihak, selain mendatangkan keuntungan, perdagangan yang dibatasi¹⁶² baik dalam jumlah dan waktu, setidaknya dapat membuat CITES berkonsentrasi pada spesies-spesies lainnya. Karena untuk periode sembilan tahun (*Resting Period*) setelah perdagangan ini dilakukan, CITES tidak akan menerima proposal untuk perdagangan gading gajah lagi.¹⁶³ Negara-negara yang memperoleh ijin telah berkomitmen untuk menggunakan keuntungan dari perdagangan ini secara eksklusif untuk konservasi gajah tersebut.

Namun perdagangan secara periodik ini akan memudahkan pengawasan terhadap perburuan dan perdagangan liar yang terjadi bila dibandingkan dengan perdagangan dengan pembatasan kuota per tahun. Walaupun pembatasan atas perdagangan ini memberikan beban lebih bagi CITES dan negara yang bersangkutan dalam hal pengawasan, namun keuntungan materiil dan imateriil yang didapat dari perdagangan gading gajah ini cukup berarti. Perdagangan ini harus tetap pada ketentuannya sekarang dimana perdagangan dilakukan secara periodik dan dibatasi. Perdagangan tanpa pembatasan hanya akan menghasilkan permintaan pasar yang tanpa batas pula¹⁶⁴.

Gajah merupakan salah satu spesies yang mendominasi kehidupan di Afrika, gajah dianggap sebagai salah satu sumber kekayaan sekaligus pemberi nafkah bagi masyarakat. Perburuan liar yang terjadi atas gading gajah dapt

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Dalam penjualan ini, digunakan konsep “*one-off sale*” yang berarti bahwa persediaan gading yang telah didaftarkan tersebut hanya dapat diperjual belikan oleh negara pengekspor dan negara pengimpor yang telah disetujui oleh CITES. dalam penjualan ini *re-export* tidak diijinkan, CITES: UN Wildlife Convention Gives Green Light to Ivory Sale, <<http://www.traffic.org/home/2007/6/2/cites-un-wildlife-convention-gives-green-light-to-ivory-sale.html>>, 2 Juni 2007

¹⁶³ “*African Elephant Ivory Sales Allowed Before Renewed Ban*”, <<http://www.ens-newswire.com/ens/jun2007/2007-06-14-02.asp>>, 14 juni 2007.

¹⁶⁴ TRAFFIC, “*What’s Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and Social Drivers of the Wildlife Trade and Trade Control Efforts in Cambodia, Indonesia, Lao PDR and Vietnam*”. *Op.Cit.*

memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat, namun di lain sisi gajah tersebut yang semakin terdesak habitatnya oleh manusia sering kali merusak ladang dan menyerang masyarakat. Manajemen terhadap konservasi atas gajah afrika ini mempengaruhi banyak pihak termasuk masyarakat Afrika itu sendiri.¹⁶⁵

Para negara berpendapat bahwa pelarangan terhadap perdagangan atas gading gajah dapat mengganggu jalannya pemenuhan kebutuhan manusia dan konservasi di Afrika¹⁶⁶. Karena miskinnya mayoritas masyarakat di Afrika kebutuhan akan tambahan pendapatan yang bisa didapat dari gading gajah ini menjadi sangat penting.¹⁶⁷ Afrika Selatan dan Zimbabwe berpendapat bahwa populasi gajah afrika terlindungi dengan baik. Hal ini bisa dilihat walaupun perburuan dilegalkan, populasi gajah di dua negara ini tidak terganggu. Gajah-gajah yang seringkali mengancam lokasi tempat tinggal masyarakat dapat diatasi dengan manajemen dari masyarakat dan penggunaan spesies tersebut dalam skala kecil. Hal ini didukung dengan program konservasi yang sudah dibuat oleh pemerintah.¹⁶⁸

Para pihak tertentu beranggapan bahwa dengan legalisasi perdagangan terhadap spesies-spesies yang terancam punah ini, tidak menyelesaikan masalah yang timbul antara manusia dan gajah. Namun terdapat kasus-kasus di mana perdagangan atas gajah, dan segala produknya, memberikan dampak langsung pada masyarakat, seperti apa yang terjadi di Afrika Selatan,¹⁶⁹.

¹⁶⁵ Joseph R. Berger, “*The African Elephant, Human Economies, and International Law: Bridging a Great Rift for East and Southern Africa*”, 13 *Geo. Int'l Envtl. L. Rev.* 417, 2001

¹⁶⁶ Andrew J. Heimert, “*How the Elephant Lost His Tusks*”, 104 YALE L.J. 1473 (1995);

Bill Padgett, “*The African Elephant, Africa, and CITES: The Next Step*”, 2 IND. J. GLOBAL LEGAL STUD. 529 (1995);

¹⁶⁷ THE WORLD ALMANAC AND BOOK OF FACTS 2000, (Robert Famighetti ed., 1999). halaman 778, 814, 842, 859, 864, 868, 877 .lihat Joseph R. Berger, Loc Cit.

¹⁶⁸ Joseph R. Berger, Loc.Cit.

¹⁶⁹ Joseph R. Berger, Loc Cit. Afrika Selatan dianggap sebagai salah satu negara yang paling berhasil melakukan konservasi terhadap gajah. Dimana masyarakat dapat secara langsung merasakan hasil dari gajah dan produknya melalui pelelangan nasional yang dilaksanakan di negara tersebut.

Dalam prakteknya pembatasan terhadap gading gajah ini dapat memberikan pemasukan tambahan bagi negara untuk tetap menjalankan program konservasinya dan juga bagi masyarakat sekitar yang mendapatkan keuntungan dari pariwisata seperti penghasilan dari pekerjaan mereka di taman nasional dan hasil penjualan dari kerajinan gading gajah. Pendekatan yang dilakukan Kenya dalam masalah gajah dan manusia mengemukakan bahwa kehidupan manusia itu sendiri merupakan prioritas utama yang harus dijaga. Untuk menjaga kebutuhan manusia dan perkembangan ekonomi negara-negara tersebut mendukung pencabutan larangan terhadap gading gajah dan perkembangan ekonomi masyarakat dan negara itu sendiri.

Populasi gajah yang stabil dapat memberikan pemasukan lain bagi masyarakat, dan tentunya negara, dari bidang pariwisata, walaupun masyarakat tidak merasakan dampak secara langsung dari perdagangan internasional atas gading gajah. Pendapatan dari perdagangan internasional ini lah yang kemudian digunakan negara untuk memastikan berjalannya program konservasi. Program yang akan menjaga kestabilan populasi gajah dan memberi pemasukan bagi masyarakat secara langsung melalui wisatawan.

Perdagangan gading gajah ini merupakan pengecualian dari ketentuan perdagangan terhadap spesies di dalam appendix I CITES. Perdagangan ini diizinkan oleh CITES karena adanya nilai lebih yang didapat dari perdagangan atas produk dari spesies ini tanpa mengganggu populasi gajah dari ancaman kepunahan. Afrika Selatan dan negara Afrika lainnya yang mendapat izin untuk memperdagangkan gading gajah ini harus memenuhi persyaratan yang di berikan oleh CITES. Negara-negara tersebut wajib mengalokasikan keuntungan dari perdagangan gading ini untuk pembiayaan konservasi gajah itu sendiri. Sistem konservasi gajah yang dilaksanakan di negara tersebutpun harus dapat memuaskan CITES agar dapat dikeluarkan izin untuk perdagangan atas gading ini.

4.3 Perdagangan Orangutan di Indonesia

Orangutan merupakan salah satu spesies endemik yang dimiliki Indonesia. Sembilan puluh persen dari populasi orangutan yang ada pada saat ini terletak di wilayah Republik Indonesia, yaitu di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Lokasi lain dari orangutan hanya bisa ditemukan di Sabah dan Sarawak¹⁷⁰. Orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang hidup di Asia, sementara tiga kerabatnya, yaitu; gorila, simpanse, dan bonobo hidup di Afrika. Kurang dari 20.000 tahun yang lalu orangutan dapat dijumpai di seluruh Asia Tenggara, dari Pulau Jawa di ujung selatan sampai ujung utara Pegunungan Himalaya dan Cina bagian selatan¹⁷¹. Spesies endemik ini merupakan salah satu dari hewan-hewan yang tertera baik di dalam appendix I CITES maupun di dalam lampiran PP No. 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pada tahun 2006, IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) menetapkan Orangutan Kalimantan ke dalam kategori *Endangered*. Orangutan Sumatera pun dimasukkan ke dalam kategori *Critical Endangered*.

Orangutan termasuk dalam status jenis satwa yang dilindungi. Pada IUCN *Red List* Edisi tahun 2002 Orangutan Sumatera dikategorikan *Critically Endangered*, artinya sudah sangat terancam kepunahan, sedangkan Orangutan¹⁷² Kalimantan dikategorikan *Endangered* atau langka. Orangutan Kalimantan selama sepuluh tahun terakhir ini telah mengalami penurunan populasi sebanyak 50 persen selama 10 tahun terakhir. Penurunan tersebut dapat dilihat dari semakin berkurangnya daerah di mana orangutan berdiam, luas hutan yang menjadi habitat bagi orangutan, dan peningkatan eksploitasi terhadap orangutan itu sendiri. Orangutan Sumatera yang dikategorikan sebagai *Critical Endangered* mengalami

¹⁷⁰ E. Meijard dan H.D RIjksen, *Di Ambang Kepunahan! Kondisi Orangutan Liar di Awal Abad 21 (Our Vanishing Relative, The Status of Wild Orangutans at the Close of the Twentieth Century)*, Cet.1 , diterjemahkan oleh S.N. Kartika Sari, (Jakarta : The Gibbon Foundation, 2001). Hal 32-33.

¹⁷¹ Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2011*, Departemen Kehutanan Republik Indonesia, 2007, halaman 1

¹⁷² *Ibid*, hal 1.

penurunan populasi sebanyak 80 persen selama 10 tahun terakhir.¹⁷³ Pada tahun 2006, WWF melakukan survey dan dalam hasil penelitian dan pengamatan tersebut dinyatakan bahwa terdapat sekitar 4.800 ekor orangutan yang tersisa di seluruh Kalimantan¹⁷⁴.

4.3.1 Perdagangan dan Perburuan Liar Orangutan

Tiga hal utama yang menyebabkan menurunnya populasi Orangutan adalah¹⁷⁵:

- a. Perdagangan Ilegal
- b. Perburuan Liar
- c. Hilangnya Habitat Orangutan

Perdagangan ilegal terhadap orangutan hanyalah salah satu dari beberapa alasan kepunahan spesies ini. Orangutan merupakan spesies yang terancam kepunahan. Karena status yang dimilikinya itulah baik menurut Hukum Nasional Indonesia maupun Hukum Internasional memiliki orangutan sebagai binatang peliharaan merupakan suatu perbuatan yang dilarang.

Perdagangan ilegal yang berkaitan amat erat dengan perburuan liar juga mengakibatkan penurunan terhadap populasi orangutan. Pada umumnya perburuan¹⁷⁶ itu mengakibatkan banyak kematian pada spesies tersebut. Cara penangkapan, perawatan, dan transportasi yang buruk mengakibatkan kematian

¹⁷³ Kristina Cawthon Lang, *Orangutan*, <http://pin.primate.wisc.edu/factsheet/entry/orangutan/cons>

¹⁷⁴ WWF Survey : *Most Endangered Orangutan Population Needs Urgent Protection* <http://www.wwf.or.id/index.php?fuseaction=news.detail&language=&id=NWS1165194134>,

¹⁷⁵ Cintami Widya Wulansari, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Konservasi Orangutan dan Pengaturan Pelaksanaannya di Indonesia*", (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2006)

¹⁷⁶ Perburuan untuk keperluan perdagangan hanya merupakan salah satu bentuk dari perburuan terhadap Orangutan yang terjadi. Selain untuk perdagangan, Orangutan juga diburu untuk kepentingan adat atau untuk dikonsumsi sebagai bahan makanan. Meijaard, *Op.Cit.* halaman 98.

terhadap orangutan¹⁷⁷. Kondisi hutan yang terus mengalami kerusakan dan perburuan liar merupakan dua faktor utama yang mengancam kehidupan orangutan¹⁷⁸.

Perdagangan terhadap orangutan ini mencakup perdagangan baik dalam ruang lingkup nasional maupun ruang lingkup internasional. Perdagangan internasional terhadap kera-kera besar (di mana orangutan termasuk di dalamnya) disebabkan karena kebutuhan akan obat-obatan (terutama obat-obatan tradisional), kepemilikan pribadi sebagai binatang peliharaan, kebun binatang¹⁷⁹. Menurut data yang dikeluarkan TRAFFIC menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara eksportir hasil hutan bukan kayu¹⁸⁰ dimana 40 % dari seluruh produk yang di ekspor ke Uni-Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang berasal dari Indonesia¹⁸¹.

Perdagangan orangutan terjadi secara luas di Kalimantan dan di luar Kalimantan. Daerah-daerah pedalaman di Kalimantan dimana orangutan berdiam seringkali menjadi tempat dimana sepsies ini diperdagangkan secara bebas karena minimnya penegakan hukum. Kepemilikan orangutan di pedalaman sebagai binatang peliharaan disebabkan karena nilai orangutan yang dianggap sebagai sebuah barang yang dapat diperdagangkan. Ketika para pedagang dan pemburu profesional terlibat ke dalam perdagangan orangutan, orangutan tidak hanya menjadi binatang peliharaan bagi manusia namun berubah menjadi komoditi dalam perdagangan. Para pedagang ini mendapatkan orangutan dari para

¹⁷⁷ "Ancaman Orangutan" <http://www.orangutanrepublik.org/indonesia/indeks_ancaman>

¹⁷⁸ Pernyataan ini dikemukakan di dalam laporan WWF dalam penelitian penghitungan populasi Orangutan pada tahun 2006, "*Menghitung Orangutan yang Tersisa*", 17 oktober 2006. <<http://www.wwf.or.id/index.php?fuseaction=news.detail&language=&id=NWS1161051624>>

¹⁷⁹ Vincent Nijman, *Hanging in the Balance: An Assessment of trade in Orang-utans and Gibbons in Kalimantan, Indonesia*, TRAFFIC South East Asia, 2005, halaman 1.

¹⁸⁰ Flora dan fauna termasuk di dalam hasil hutan non-kayu.

¹⁸¹ Broad, S., Mulliken, T. & Roe, D.. The nature and extent of legal and illegal trade in wildlife. Flora and Fauna International, Resource Africa and TRAFFIC International, London, 2003. Halaman 3-22.

masyarakat lokal yang beranggapan bahwa orangutan memiliki nilai tukar tersendiri.¹⁸²

Dalam survey yang dilakukan TRAFFIC di Kalimantan Barat pada tahun 2003-2004, terdapat 62 ekor orangutan yang dimiliki dan dipelihara secara pribadi sebagai binatang peliharaan. Kalimantan Tengah mencatat delapan ekor orangutan, dan Kalimantan Timur mencatat adanya empat ekor orangutan¹⁸³.

4.3.2 Usaha Konservasi Indonesia

Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk menyelamatkan spesies ini dari kepunahan. Orangutan telah dimasukkan kedalam lampiran dari PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Terlampirnya orangutan dalam lampiran PP No 7 Tahun 1999 menunjukkan bahwa orangutan merupakan salah satu spesies yang dilindungi oleh negara.

Hilangnya hutan di Indonesia¹⁸⁴, khususnya di Kalimantan dan Sumatera, yang menjadi habitat dari orangutan menjadi salah satu prioritas dalam penyelamatan populasi orangutan di Indonesia. Kebutuhan yang tinggi akan hasil hutan yang tidak hanya dilakukan oleh perusahaan perkayuan yang legal, namun juga yang ilegal, menyebabkan orangutan semakin terdesak dari habitatnya dan tidak dapat bertahan hidup karena hilangnya sumber makanan dan tempat tinggal.

Untuk mengatasinya Departemen Kehutanan membentuk Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC). SPORC ini bergerak berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat sekitar, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dan sumber-sumber lainnya. SPORC ini pun tetap memiliki keterbatasan

¹⁸² Vincent Nijman, Op.Cit, halaman 16

¹⁸³ *Ibid*, hal 16

¹⁸⁴ Pada tahun 2002, UNEP mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa seluruh hutan di Indonesia akan hilang pada tahun 2032 apabila tidak dilakukan tindakan lebih lanjut. Dan World Bank menyatakan bahwa hutan di Kalimantan akan hilang pada tahun 2010. kedua pernyataan ini dibuat berdasarkan statistik perambahan hutan di Indonesia dan dampak-dampak yang disebabkan oleh manusia terhadap Hutan. Tingkat *Deforestation* Indonesia pada akhir 1990 mencapai 1,5 % per tahun atau sama dengan 20.000 km pertahun. Di ambil dari UNEP 2002; Schroeder-Wildberg dan "ILLEGAL INTERNATIONAL TRADE IN LIVE ORANGUTANS", UNEP, 2006, halaman 2

dalam bidang ruang kerja, pengawasan, dan informasi intelejen. Segala keterbatasan ini disebabkan oleh minimnya insentif, pelatihan, dan perlengkapan yang diterima oleh para penegak hukum. Para penegak hukum ini harus menanggung resiko yang besar karena akan berhadapan dengan para pembalak dan pemburu liar yang teroganisir dan dipersenjatai dengan baik¹⁸⁵. SPORC ini juga bertugas menjaga jalur-jalur ilegal yang digunakan untuk perdagangan orangutan.¹⁸⁶

Perdagangan dan hilangnya hutan menyebabkan penurunan pada populasi orangutan. Pada tahun 2004, diperkirakan hanya sekitar 40.000 ekor orangutan yang tersisa dan hanya kurang dari 15.000 ekor betina produktif yang hanya dapat menghasilkan 3000-4000 ekor bayi orangutan setiap tahunnya¹⁸⁷.

Departemen Kehutanan¹⁸⁸ telah merancang sebuah program yang disebut dengan nama “Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2011”. Program ini dibentuk dan diharapkan menjadi sarana serta panduan bagi penyelamatan populasi orangutan di Indonesia. Rencana konservasi ini mencakup rencana konservasi *in-situ* dan konservasi *ex-situ*. Presiden Indonesiapun pada tahun 2005 telah menandatangani *Kinshaha Declaration* untuk memerangi perdagangan ilegal terhadap kehidupan liar.¹⁸⁹ Untuk mengatasi ketimpangan yang terdapat di antara insentif yang diterima oleh para aparat dan keuntungan

¹⁸⁵ UNEP, Op.Cit halaman 4, keterbatasan ini mencakup alat-alat untuk pengawasan (helicopter, kapal laut, pesawat, dan persenjataan) dan kemampuan lapangan dari para aparat (manajemen, kemampuan tempur)

¹⁸⁶ Jalur darat resmi yang tersedia di Kalimantan barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia hanya satu jalur (Entikong , Indonesia ke Tebedu, Sarawak). Namun disamping jalur legal tersebut dimana terdapat pos Imigrasi, terdapat kurang lebih 50 jalur illegal yang menghubungkan Kalimantan Barat dan Malaysia.Jalur laut dipergunakan untuk membawa orangutan keluar dari Kalimantan menuju Singapura, Jawa, dan daerah lainnya yang mengimpor orangutan secara illegal.Lihat Vincent Nijman, Op.Cit, halaman 24-26

¹⁸⁷ Van Schaik, C.P., Husson, S., Meijaard, E., Singleton, I. & Wich, S. The status of orang-utans in Indonesia, 2003. (2004). Halaman 144-167 diambil dari Vincent Nijman, *Op.Cit*, hal 31.

¹⁸⁸ Rencana ini dirancang pada tahun 2007 oleh Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi alam dan dilaksanakan hingga tahun 2011.

¹⁸⁹ Deklarasi ini bertujuan untuk menyelamatkan dan mengamankan penurunan yang signifikan terhadap populasi kera raksasa pada tahun 2010 dan menyelamatkan masa depan dari seluruh spesies dan sub spesies kera raksasa di habitat aslinya pada tahun2015 (GRASP 2005).

dari perdagangan orangutan, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memberikan insentif berupa tiga kali gaji perhari bagi para anggotanya yang terlibat dalam operasi penyitaan dari spesies-spesies tersebut¹⁹⁰.

Orangutan yang masuk kedalam lampiran PP No. 7 Tahun /1999 menunjukkan statusnya sebagai binatang yang dilindungi dimana dalam UU No 5 Tahun 1990 hukuman atas kepemilikan orangutan tanpa izin akan diganjar dengan denda maksimal 100 juta rupiah dan penjara maksimal 5 tahun. Departemen kehutanan melalui BKSDA juga mendorong penyerahan orangutan yang dimiliki secara pribadi, dan menggugurkan tuntutan atas pemilik orangutan apabila mereka bersedia untuk bekerjasama dan menyerahkan orangutan miliknya¹⁹¹. Dalam tujuh tahun terakhir, pusat-pusat reintroduksi satwa di Kalimantan telah memperoleh lebih dari 100 ekor orangutan pertahunnya yang di peroleh dari Kalimantan dan seluruh orangutan tersebut didaftarkan melalui BKSDA. Banyaknya orangutan yang diserahkan ke pusat penyelamatan satwa ini menunjukkan masih banyaknya kepemilikan atas orangutan secara ilegal. Salah satu faktor kepemilikan secara ilegal ini disebabkan oleh ketidaktahuan para pemilik (terutama masyarakat lokal) akan status orangutan yang dilindungi¹⁹².

¹⁹⁰ Vincent Nijman, *Op.Cit.*, halaman 33

¹⁹¹Setelah penyitaan dilaksanakan BKSDA akan menentukan apakah kasus tersebut akan diajukan penuntutannya ke kejaksaan. Saat pemilik menolak untuk bekerja sama kepemilikan mereka atas orangutan akan diajukan ke pengadilan. Lihat *Instruksi Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, No. 762/DJ-IV/ins/121/2001 – Penertiban dan penegakan hukum terhadap penguasaan dan atau perdagangan orangutan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang beserta habitatnya.*

¹⁹² Vincent Nijman, *Op.Cit.* halaman 37-38.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Indonesia merupakan negara mega-biodivesitas yang memiliki banyak sekali spesies yang dapat dikategorikan sebagai spesies endemik. Spesies endemik tersebut merupakan objek utama dalam perdagangan internasional terhadap spesies langka.
2. Perdagangan terhadap kehidupan liar meliputi tidak hanya hewan, tetapi juga tanaman baik dalam keadaan hidup sebagai hewan peliharaan maupun bagian atau produk yang dihasilkan oleh spesies itu sendiri. Satwa liar ini digunakan untuk berbagai keperluan yang berbeda seperti makanan, obat-obatan, binatang peliharaan, pakaian, perlengkapan adat, industri dan alat rumah tangga. Penggunaannya dapat secara lokal maupun secara internasional. Perdagangan atas kehidupan liar ini didorong enam faktor utama, yaitu; (1) pemenuhan kebutuhan hidup, (2) pasar dan harga pasar, (3) peraturan dan ketentuan perundang-undangan, (4) norma adat, (5) tingkat kesadaran masyarakat, (6) manajemen sumber daya alam. Di Indonesia sendiri perdagangan atas kehidupan liar ini telah menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati Indonesia dan menimbulkan kerugian pada negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Kehidupan liar ini memiliki nilai baik dari segi estetika, ilmu pengetahuan, rekreasi, dan ekonomis, dan tanggung jawab untuk menjaga itu semua tidak hanya berada di tangan masyarakat, tetapi juga di tangan negara

3. Perdagangan ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, namun juga dilakukan oleh organisasi-organisasi yang berorientasi pada laba dengan mengeksploitasi sumber daya alam hayati tersebut. Aparat dan pegawai pemerintahan pun seringkali melakukan penyelundupan terhadap spesies-spesies yang dilindungi ini.
4. Menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia di mana salah satu penyebabnya adalah eksploitasi yang berlebihan menunjukkan bahwa perdagangan yang tidak diregulasi melalui suatu peraturan tertentu dapat berbahaya bagi kelangsungan hidup dari spesies-spesies tersebut. Meningkatnya jumlah spesies yang masuk ke dalam *Red-List* IUCN juga menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati di muka bumi ini semakin berkurang dari waktu ke waktu.
5. CITES merupakan konvensi internasional yang bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati di dunia, melalui pengaturan di bidang perdagangan. Pengaturan perdagangan tersebut berbeda-beda dan terbagi ke dalam tiga klasifikasi yang menentukan tingkat populasi spesies tersebut (apendiks I, II, dan III). Spesies endemik yang terdapat di Indonesia, seperti komodo, badak, orangutan, dan gajah, termasuk dalam kategori spesies yang terancam kepunahan menurut CITES, IUCN, maupun, WWF. Untuk itu kerjasama internasional menjadi sebuah faktor yang penting dan mendasar untuk menciptakan perlindungan bagi spesies yang terancam punah tersebut dari eksploitasi berlebihan yang diakibatkan oleh perdagangan Internasional
6. CBD dan Konvensi Warisan Dunia mengatur pemanfaatan secara berkelanjutan (*sustainable use*) terhadap keanekaragaman hayati dalam konvensi ini negara peserta didorong untuk melakukan konservasi baik konservasi *in-situ* maupun konservasi *ex-situ*. Setiap negara peserta wajib mengambil langkah-langkah tertentu khususnya melalui penelitian dan studi ilmiah serta metode tertentu untuk meniadakan bahaya yang

mengancam keanekaragaman hayati yang terletak di teritori negara yang bersangkutan.


7. Panda dan gajah merupakan dua spesies terancam punah yang dikecualikan dan dapat diperdagangkan dengan ketentuan khusus yang disepakati oleh CITES. Penyewaan panda wajib memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup panda serta membantu Cina dalam proyek konservasi nasionalnya. Perdagangan gading gajah di Afrika dilakukan dengan pembatasan karena populasi gajah yang tidak terancam di negara-negara tersebut serta terjaminnya sistem konservasi di negara itu dalam menjaga populasi gajah. Kedua perdagangan ini memberikan keuntungan bagi negara tersebut baik dalam segi ilmu pengetahuan maupun finansial.
8. Dengan meratifikasi konvensi-konvensi di atas, pada dasarnya setiap negara anggota memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian internasional tersebut. Konvensi-konvensi tersebut sebagai sebuah perjanjian internasional merupakan sebuah sumber material hukum internasional dan harus di implementasikan kedalam peraturan perundang-undangan negara anggotanya. Indonesia sendiri telah melakukan implementasi konvensi tersebut kedalam hukum nasionalnya, namun pelaksanaan yang kurang efektif dan efisien membuat kehidupan liar di Indonesia masih terancam oleh kepunahan.
9. Indonesia telah membentuk peraturan nasional yang bertujuan untuk mengatasi perdagangan ilegal ini. Kurang efektifnya pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang ada disebabkan oleh minimnya sumber daya dan dukungan yang dimiliki oleh para aparat. Dukungan itu berupa bantuan finansial, pelatihan, maupun peralatan yang memadai. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di Indonesia juga memicu terjadinya perdagangan ilegal di Indonesia baik untuk digunakan secara pribadi, maupun untuk dijual lagi baik kepada konsumen maupun penadah.

5.2 Saran

Berkaitan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjaga keanekaragaman hayati Indonesia dari kepunahan, saran tersebut adalah :

1. Peraturan yang telah dirancang oleh pemerintah agar tidak menjadi peraturan belaka yang tidak dapat memberikan efek jera kepada pelaku dari perdagangan terhadap kehidupan liar ini.
2. Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga celah-celah yang biasa digunakan oleh para pelaku perdagangan ilegal dapat ditutup. Agar dapat tercipta keefektifan dan keefisienan yang maksimal dari undang-undang tersebut, perlu dilakukan pelatihan bagi para aparat, pemberian insentif yang lebih layak, dan dukungan-dukungan lainnya seperti peralatan.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat pemerintahan untuk tidak mengeksploitasi keanekaragaman hayati secara berlebihan juga perlu dilakukan dengan bekerjasama dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) melalui pemberian program penyuluhan kepada masyarakat. Peningkatan kesadaran para aparat dan pejabat pemerintahan melalui penyuluhan untuk memberikan pengertian mengenai arti penting keanekaragaman hayati bagi kita dan generasi yang akan datang.
4. Mendorong dilakukannya kerjasama internasional, seperti dalam kasus panda, untuk melakukan konservasi bagi spesies-spesies Indonesia yang tergolong endemik sekaligus terancam oleh kepunahan. Kerjasama internasional dapat memberikan Indonesia transfer teknologi dalam melakukan konservasi terhadap kehidupan liar di Indonesia. Metodologi konservasi yang didapat dari hasil kerjasama Internasional dapat menyelamatkan populasi dari satwa-kehidupan liar tersebut. Populasi kehidupan liar yang tidak terganggu dapat mengeluarkan spesies tersebut dari statusnya yang terancam. Dengan status yang tak lagi terancam,

perdagangan atas spesies ini dapat dilaksanakan dan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah di berbagai bidang seperti, pariwisata, atau keuntungan finansial langsung dari perdagangan atas spesies yang tidak lagi terancam punah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Birne, Patricia and Alay Boyle, “*International Law and the Environment*”, (Oxford University Press : 2002).
- Broad, S., Mulliken, T. & Roe, D., “*The Nature and Extent of Legal and Illegal Trade in Wildlife*”. (Flora and Fauna International Resource Africa and TRAFFIC International, London : 2003).
- Famighetti, Robert ed., THE WORLD ALMANAC AND BOOK OF FACTS 2000, (1999)
- Grieser Johns, A. “*Pangolins for Television: A case study of the commercialisation of Viet Nam’s wildlife and the impact of a development project*”. (Orgut Consulting AB, Stockholm, Sweden : 2004).
- Kadariusman, Mulia Nurhasan, “*Natural Resources Management for Ecoregion Papua*” Departement of Biodiversity, Ecology and Evolution, Paul Sabatier University. France, 2007
- Mamudji, Sri, *et.al.* ,”*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*”. Cet.1.,(Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Meijjard, E., dan H.D Rijksen, “*Di Ambang Kepunahan! Kondisi Orangutan Liar di Awal Abad 21 (Our Vanishing Relative, The Status of Wild Orangutans at the Close of the Twentieth Century)*”, Cet.1 , diterjemahkan oleh S.N. Kartika Sari, (Jakarta : The Gibbon Foundation, 2001).
- Milner-Gulland, E. J. and Mace, R., “*Conservation of Biological Resources*”. (Blackwell Science, Oxford, UK : 1998)

- Neumann, R. P. and Hirsch, E. “*Commercialisation of Non-timber Forest Products: Review and analysis of research*”. (Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia : 2000).
- Nijman, Vincent, “*Hanging in the Balance: An Assessment of trade in Orangutans and Gibbons in Kalimantan, Indonesia*”, (TRAFFIC South East Asia : 2005).
- Oldfield, S. “*The Trade in Wildlife –Regulation for Conservation*”. (Earthscan, London, UK and Sterling, Virginia, USA : 2003)
- Riyatno, “Perdagangan Internasional dan Lingkungan Hidup”. (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta : 2004)
- Ropke, Inge, “*Trade, Development, and Sustainability – a critical assessment in the free trade Dogma*”, *Ecological Economics*, Vol. 9, 1994, Hal. 15.
- Sand, Phillipe, “*Principle of International Environmental law I- Frameworks, Standards, and Implementation*”, (Manchester and New York : Manchester University Press, 1994)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normative : Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta, Rajawali : 1986)
- Starke, J.G., “Pengantar Hukum Internasional (*an Introduction to International Law*) Jilid I, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djaja Atmadja (Jakarta :Sinar grafika, 1992)
- TRAFFIC, “*What’s Driving the Wildlife Trade? A Review of Expert Opinion on Economic and Social Drivers of the Wildlife Trade and Trade Control Efforts in Cambodia, Indonesia, Lao PDR and Vietnam*”. East Asia and Pacific Region Sustainable Development Discussion Papers. East Asia and Pacific Region Sustainable Development Department, World Bank, Washington, DC, 2008.

_____, “*STILL IN BUSINESS: The Ivory Trade in Asia, Seven Years After the CITES Ban*”, (TRAFFIC Network Report : April 1997)

Van Schaik, C.P., Husson, S., Meijaard, E., Singleton, I. & Wich, S. “*The status of orang-utans in Indonesia, 2003*”. (2004)

JURNAL DAN MAKALAH

Black, Elizabeth, “*The High Cost of Conservation: Can Enhancement-of-Survival Permits Save Foreign Endangered Species?*”, 20 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 397, (Georgetown International Environmental Law Review : 2008)

Burns, William C., “*CITES and the Regulation of International Trade in Endangered Species of Flora: A Critical Appraisal*”, 8 Dick. J. Int'l L. 203, 208-10 (1990).

Departemen Kehutanan, “*Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) dan Keikutsertaan Indonesia*”.

Departemen Kehutanan, “*Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2011*”, (Departemen Kehutanan Republik Indonesia : 2007)

Favre, David S. , “*A Precautionary Tale 6* “, (Environmental Law Review), 18 September 1993.

Heimert, Andrew J., “*How the Elephant Lost His Tusks*”, 104 YALE L.J. 1473 (1995).;

“*International Legal Protection of Wild Fauna and flora*”, Amsterdam ,1997

Joseph R. Berger, “*The African Elephant, Human Economies, and International Law: Bridging a Great Rift for East and Southern Africa*”, 13 Geo. Int'l Envtl. L. Rev. 417, (2001)

Kosloff, Laura H., and Mark C. Trexler, "*The Convention on International Trade in Endangered Species: Enforcement Theory and Practice in the United States*", 5 B.U. Int'l L.J. 327 (1987).

Padgett, Bill, "*The African Elephant, Africa, and CITES: The Next Step*", 2 IND. J. GLOBAL LEGAL STUD. 529 (1995);

Saleh, Chairul , Imelda Hilaluddin, Fatni Hanif, "Lokakarya mengenai Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar", 17 Juli 2007

UNEP, "*Illegal International Trade in Live Orangutan*", (UNEP : 2006)

UNESCO, *World Heritage in Young Hands, An Educational Resource Kit for Teachers*, (Paris : UNESCO)

United Nations.. "*Report of the World Commission on Environment and Development.*" General Assembly

ARTIKEL

Afrida, Nani, " *Orang Utan: from Illegal Trade to Conservation*", The Jakarta Post, 17 November 2008

Dursin, Kanis "*Animal trade thrives amid crackdown*", The Jakarta Post, 5 maret 2004

"*Indonesian Laws Against Trade in Endangered Orangutan Ignored*", ENS, Juni 2005

"Kerugian Negara Akibat Perdagangan Liar mencapai Rp.200M", Media Indonesia, 8 maret 2005

Lang, Kristina Cawthon, "*Orangutan*"
, <<http://pin.primate.wisc.edu/factsheet/entry/orangutan/cons>>

Magell, Hillary, “*How Pandas Reach U.S. Zoos, Why They're Needed*”, National Geographic News, Mei 2, 2003.

Poten ,Constance J., “*America’s Illegal Wildlife Trade : A Shameful Harvest*”, National Geographic, September 1991.

Sihotang, Butet, “*Press Release Profauna : Pro Fauna Demand Stop for Illegal Wildlife Trade in Sumatra to Stop*”

Warren, Lyne, “*Bisnis Panda*”, *National Geographic*, Juli 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / DOKUMEN

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 16 November 1992.

Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, 3 Maret 1973.

Convention on Biological Diverstiy, 5 Juni 1992.

Indonesia, Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, LN. No. 14 tahun 1999, TLN No.3803

Indonesia, PP nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Hewan, LN No. 15 tahun 1999, TLN No.3804.

Keputusan Menteri Kehutanan No: 62/kpts-II/1998 tentang *Tata Usaha peredaran tumbuhan dan Satwa Liar*

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.104/kpts-II/2000 tentang *Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap satwa Liar*.

Elliot, Susan, “Data Finansial Kebun Binatang Atalanta”, Atalanta Zoo, Atalanta, Amerika Serikat.

IUCN, “Changes in numbers of species in the threatened categories (CR, EN, VU) from 1996 to 2006“. (IUCN : 2006)

INTERNET

_____, <http://grasp.rucc.net.au/files/trade_continuing_traffic_report.pdf>.

_____, <<http://www.cites.org/eng/disc/text.shtm>>

_____, <<http://www.traffic.org/overview/>>

“A Symbol needs saving”. <<http://www.un.org>,>

“Ancaman Orangutan”
<http://www.orangutanrepublik.org/indonesia/indeks_ancaman>

African Elephant Ivory Sales Allowed Before Renewed Ban”, <<http://www.ens-newswire.com/ens/jun2007/2007-06-14-02.asp>>, 14 juni 2007

CITES Glossary, <<http://www.cites.org/eng/resources/terms/glossary.shtml#m>>

CITES: UN Wildlife Convention Gives Green Light to Ivory Sale, <<http://www.traffic.org/home/2007/6/2/cites-un-wildlife-convention-gives-green-light-to-ivory-sale.html>>, 2 Juni 2007

“CITES Permits 60 Tons of Elephant Ivory to Be Sold”, <<http://www.ens-newswire.com/ens/jun2007/2007-06-04-01.asp>>, 4 Juni 2007

Clarke, Matt, “Report Highlights to Indonesia’s Illegal Freshwater Turtles Trade”, agustus 2008. <http://www.practicalfishkeeping.co.uk/>,

“Illegal trade of wild animals alarming level”, <<http://thejakartapost.com>>.

“Indonesia Biodiversity hotspots”,
 <http://www.comptonfoundation.org/scenario/Environment/Indonesia_Biodiversity_HotSpot.pdf>.

“Indonesia-Details”, <<https://www.cbd.int/countries/profile.shtml?country=id> >

“Ivory Sale Gets Green Light From Wildlife Trade Watch Dog”, 4juni 2007,
 <[Http://www.nationalgeographic.com/news/2007/06/070604-ivory-sale.html](http://www.nationalgeographic.com/news/2007/06/070604-ivory-sale.html)>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>>

“Menghitung Orangutan yang Tersisa”, 17 oktober 2006.
 <<http://www.wwf.or.id/index.php?fuseaction=news.detail&language=&id=NWS1161051624>> ,

“Profauna Indonesia, Helps Uncovering Illegal Parrot Trade Syndicate in Bali”,
 <<http://www.evana.org>>.

“Roti Island Snake-necked Turtles become all but extinct”, WWF-Indonesia,
 September 2006,
 <<http://www.wwf.or.id/index.php?fuseaction=news.detail&language=&id=NWS1138767530>>

“Stories and History”, 1998, <<http://elephant.elehost.com>>.

Sullivan, Michael, “Southeast Asia Illegal Wildlife Trade”,
 <<http://www.npr.org>>.

“Traffic : Perdagangan Hewan Langka”, 25 November 2008,
 <<http://www.medanbisnisonline.com>>

U.S. Fish & Wildlife Service International Affairs, “News Release”,
 <<http://www.fws.gov/international/facts/pandaprs.html>> (26 Agustus 1998)

“Wildlife Trade: What is it?”, < <http://traffic.org>>.

“WWF terbitkan daftar spesies yang terancam perdagangan hidupan liar”, WWF-Indonesia, 25 mei 2007.
<<http://www.wwf.or.id/index.php?fuseaction=news.detail&language=&id=NWS1180104842>>

WWF Survey : Most Endangered Orangutan Population Needs Urgent Protection
<http://www.wwf.or.id/index.php?fuseaction=news.detail&language=&id=NWS1165194134>>




Table 2: Changes in numbers of species in the threatened categories (CR, EN, VU) from 1996 to 2008 (only for the major taxonomic groups on the Red List)

Group	CR								EN								VU							
	1996/98	2000	2002	2003	2004	2006	2007	2008	1996/98	2000	2002	2003	2004	2006	2007	2008	1996/98	2000	2002	2003	2004	2006	2007	2008
Mammals	169	180	181	184	162	162	163	188	315	340	339	337	352	348	349	448	612	610	617	609	587	583	582	505
Birds	168	182	182	182	179	181	189	190	235	321	326	331	345	351	356	361	704	680	684	681	688	674	672	671
Reptiles	41	56	55	57	64	73	79	86	59	74	79	78	79	101	139	134	153	161	159	158	161	167	204	203
Amphibians*	18	25	30	30	413	442	441	475	31	38	37	37	729	738	737	755	75	83	90	90	628	631	630	675
Fishes	157	156	157	162	171	253	254	289	134	144	143	144	160	237	254	269	443	452	442	444	470	681	693	717
Insects	44	45	46	46	47	68	69	70	116	118	118	118	120	129	129	132	377	392	393	389	392	426	425	424
Molluscs	257	222	222	250	265	265	268	268	212	237	236	243	221	222	224	224	451	479	481	474	488	488	486	486
Plants	909	1,014	1,046	1,276	1,490	1,541	1,569	1,575	1,197	1,266	1,291	1,634	2,239	2,258	2,278	2,280	3,222	3,331	3,377	3,864	4,592	4,591	4,600	4,602

* It should be noted that for certain species endemic to Brazil, it has not yet been possible to reach agreement on the Red List Categories between the Global Amphibian Assessment (GAA) Coordinating Team, and the experts on the species in Brazil. The 2004-2008 figures for Amphibians displayed here are those that were agreed at the GAA Brazil workshop in April 2003. However, in the subsequent consistency check conducted by the GAA Coordinating Team, many of the assessments were found to be inconsistent with the approach adopted elsewhere in the world, and a "consistent Red List Category" was also assigned to these species. The "consistent Red List Categories" are yet to be accepted by the Brazilian experts; therefore the original workshop assessments are retained here. However, in order to ensure comparability between results for amphibians with those for other taxonomic groups, the data used in various analyses (e.g., Bailliet *al.* 2004; the Global Amphibians web site) are based on the "consistent Red List Categories". Therefore, figures for Amphibians in the Table above will not completely match figures that appear in other analyses.

No. 30619

MULTILATERAL

**Convention on biological diversity (with annexes). Concluded
at Rio de Janeiro on 5 June 1992**

*Authentic texts: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.
Registered ex officio on 29 December 1993.*

MULTILATÉRAL

**Convention sur la diversité biologique (avec annexes). Con-
clue à Rio de Janeiro le 5 juin 1992**

*Textes authentiques : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol.
Enregistrée d'office le 29 décembre 1993.*

Vol. 1760, I-30619

CONVENTION¹ ON BIOLOGICAL DIVERSITY

Preamble

The Contracting Parties.

Conscious of the intrinsic value of biological diversity and of the ecological, genetic, social, economic, scientific, educational, cultural, recreational and aesthetic values of biological diversity and its components.

Conscious also of the importance of biological diversity for evolution and for maintaining life sustaining systems of the biosphere,

Affirming that the conservation of biological diversity is a common concern of humankind,

Reaffirming that States have sovereign rights over their own biological resources,

¹ Came into force on 29 December 1993, i.e., the ninetieth day after the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, in accordance with article 36 (1):

<i>Participant</i>	<i>Date of deposit of the instrument of ratification, acceptance (a) or accession (A)</i>
Antigua and Barbuda.....	9 March 1993
Armenia.....	14 May 1993 A
Australia.....	18 June 1993
Bahamas.....	2 September 1993
Belarus.....	8 September 1993
Burkina Faso.....	2 September 1993
Canada.....	4 December 1992
China.....	5 January 1993
Cook Islands.....	20 April 1993
Ecuador.....	23 February 1993
Fiji.....	25 February 1993
Guinea.....	7 May 1993
Japan.....	28 May 1993 A
Maldives.....	9 November 1992
Marshall Islands.....	8 October 1992
Mauritius.....	4 September 1992
Mexico.....	11 March 1993
Monaco.....	20 November 1992
Mongolia.....	30 September 1993
New Zealand.....	16 September 1993
Norway.....	9 July 1993
Papua New Guinea*.....	16 March 1993
Peru.....	7 June 1993
Saint Kitts and Nevis.....	7 January 1993
Saint Lucia.....	28 July 1993 a
Seychelles.....	22 September 1992
Tunisia.....	15 July 1993
Uganda.....	8 September 1993
Vanuatu.....	25 March 1993
Zambia.....	28 May 1993

(Continued on page 144)

Vol. 1760, I-30619

Reaffirming also that States are responsible for conserving their biological diversity and for using their biological resources in a sustainable manner.

Concerned that biological diversity is being significantly reduced by certain human activities.

Aware of the general lack of information and knowledge regarding biological diversity and of the urgent need to develop scientific, technical and institutional capacities to provide the basic understanding upon which to plan and implement appropriate measures,

Noting that it is vital to anticipate, prevent and attack the causes of significant reduction or loss of biological diversity at source.

Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat.

*Noting further that the fundamental requirement for the conservation of biological diversity is the *in-situ* conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surroundings.*

(Footnote 1 continued from page 143)

Subsequently, the Convention came into force for the following Contracting Parties on the ninetieth day after the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession, in accordance with article 36 (3):

<i>Participant</i>	<i>Date of deposit of the instrument of ratification or approval (AA)</i>
Philippines	8 October 1993
(With effect from 6 January 1994.)	
Uruguay	5 November 1993
(With effect from 3 February 1994.)	
Nauru	11 November 1993
(With effect from 9 February 1994.)	
Jordan	12 November 1993
(With effect from 10 February 1994.)	
Nepal	23 November 1993
(With effect from 21 February 1994.)	
Czech Republic	3 December 1993 AA
(With effect from 3 March 1994.)	
Barbados	10 December 1993
(With effect from 10 March 1994.)	
Sweden	16 December 1993
(With effect from 16 March 1994.)	
Denmark	21 December 1993
(With effect from 21 March 1994.)	
European Community*	21 December 1993 AA
(With effect from 21 March 1994.)	
Germany	21 December 1993
(With effect from 21 March 1994.)	
Portugal	21 December 1993
(With effect from 21 March 1994.)	
Spain	21 December 1993
(With effect from 21 March 1994.)	

* See p. 306 for the texts of the declarations made upon ratification or approval.

Noting further that *ex-situ* measures, preferably in the country of origin, also have an important role to play,

Recognizing the close and traditional dependence of many indigenous and local communities embodying traditional lifestyles on biological resources, and the desirability of sharing equitably benefits arising from the use of traditional knowledge, innovations and practices relevant to the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components.

Recognizing also the vital role that women play in the conservation and sustainable use of biological diversity and affirming the need for the full participation of women at all levels of policy-making and implementation for biological diversity conservation,

Stressing the importance of, and the need to promote, international, regional and global cooperation among States and intergovernmental organizations and the non-governmental sector for the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components,

Acknowledging that the provision of new and additional financial resources and appropriate access to relevant technologies can be expected to make a substantial difference in the world's ability to address the loss of biological diversity,

Acknowledging further that special provision is required to meet the needs of developing countries, including the provision of new and additional financial resources and appropriate access to relevant technologies.

Noting in this regard the special conditions of the least developed countries and small island States,

Acknowledging that substantial investments are required to conserve biological diversity and that there is the expectation of a broad range of environmental, economic and social benefits from those investments,

Recognizing that economic and social development and poverty eradication are the first and overriding priorities of developing countries,

Aware that conservation and sustainable use of biological diversity is of critical importance for meeting the food, health and other needs of the growing world population, for which purpose access to and sharing of both genetic resources and technologies are essential,

Noting that, ultimately, the conservation and sustainable use of biological diversity will strengthen friendly relations among States and contribute to peace for humankind,

Desiring to enhance and complement existing international arrangements for the conservation of biological diversity and sustainable use of its components, and

Determined to conserve and sustainably use biological diversity for the benefit of present and future generations.

Have agreed as follows:

Article 1. Objectives

The objectives of this Convention, to be pursued in accordance with its relevant provisions, are the conservation of biological diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding.

Article 2. Use of Terms

For the purposes of this Convention:

"*Biological diversity*" means the variability among living organisms from all sources including, *inter alia*, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part: this includes diversity within species, between species and of ecosystems.

"*Biological resources*" includes genetic resources, organisms or parts thereof, populations, or any other biotic component of ecosystems with actual or potential use or value for humanity.

"*Biotechnology*" means any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific use.

"*Country of origin of genetic resources*" means the country which possesses those genetic resources in *in-situ* conditions.

"*Country providing genetic resources*" means the country supplying genetic resources collected from *in-situ* sources, including populations of both wild and domesticated species, or taken from *ex-situ* sources, which may or may not have originated in that country.

"*Domesticated or cultivated species*" means species in which the evolutionary process has been influenced by humans to meet their needs.

"*Ecosystem*" means a dynamic complex of plant, animal and micro-organism communities and their non-living environment interacting as a functional unit.

"*Ex-situ conservation*" means the conservation of components of biological diversity outside their natural habitats.

"*Genetic material*" means any material of plant, animal, microbial or other origin containing functional units of heredity.

"*Genetic resources*" means genetic material of actual or potential value.

"*Habitat*" means the place or type of site where an organism or population naturally occurs.

"*In-situ conditions*" means conditions where genetic resources exist within ecosystems and natural habitats, and, in the case of domesticated or cultivated species, in the surroundings where they have developed their distinctive properties.

"*In-situ conservation*" means the conservation of ecosystems and natural habitats and the maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surroundings and, in the case of domesticated or cultivated species, in the surroundings where they have developed their distinctive properties.

"*Protected area*" means a geographically defined area which is designated or regulated and managed to achieve specific conservation objectives.

"*Regional economic integration organization*" means an organization constituted by sovereign States of a given region, to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to it.

"*Sustainable use*" means the use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations.

"*Technology*" includes biotechnology.

Article 3. Principle

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.

Article 4. Jurisdictional Scope

Subject to the rights of other States, and except as otherwise expressly provided in this Convention, the provisions of this Convention apply, in relation to each Contracting Party:

(a) In the case of components of biological diversity, in areas within the limits of its national jurisdiction; and

(b) In the case of processes and activities, regardless of where their effects occur, carried out under its jurisdiction or control, within the area of its national jurisdiction or beyond the limits of national jurisdiction.

Article 5. Cooperation

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, cooperate with other Contracting Parties, directly or, where appropriate, through competent international organizations, in respect of areas beyond

national jurisdiction and on other matters of mutual interest, for the conservation and sustainable use of biological diversity.

Article 6. General Measures for Conservation and Sustainable Use

Each Contracting Party shall, in accordance with its particular conditions and capabilities:

(a) Develop national strategies, plans or programmes for the conservation and sustainable use of biological diversity or adapt for this purpose existing strategies, plans or programmes which shall reflect, *inter alia*, the measures set out in this Convention relevant to the Contracting Party concerned; and

(b) Integrate, as far as possible and as appropriate, the conservation and sustainable use of biological diversity into relevant sectoral or cross-sectoral plans, programmes and policies.

Article 7. Identification and Monitoring

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, in particular for the purposes of Articles 8 to 10:

(a) Identify components of biological diversity important for its conservation and sustainable use having regard to the indicative list of categories set down in Annex I;

(b) Monitor, through sampling and other techniques, the components of biological diversity identified pursuant to subparagraph (a) above, paying particular attention to those requiring urgent conservation measures and those which offer the greatest potential for sustainable use;

(c) Identify processes and categories of activities which have or are likely to have significant adverse impacts on the conservation and sustainable use of biological diversity, and monitor their effects through sampling and other techniques; and

(d) Maintain and organize, by any mechanism data, derived from identification and monitoring activities pursuant to subparagraphs (a), (b) and (c) above.

Article 8. In-situ Conservation

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:

(a) Establish a system of protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity;

(b) Develop, where necessary, guidelines for the selection, establishment and management of protected areas or areas where special measures need to be taken to conserve biological diversity;

(c) Regulate or manage biological resources important for the conservation of biological diversity whether within or outside protected areas, with a view to ensuring their conservation and sustainable use;

(d) Promote the protection of ecosystems, natural habitats and the maintenance of viable populations of species in natural surroundings;

(e) Promote environmentally sound and sustainable development in areas adjacent to protected areas with a view to furthering protection of these areas;

(f) Rehabilitate and restore degraded ecosystems and promote the recovery of threatened species, *inter alia*, through the development and implementation of plans or other management strategies;

(g) Establish or maintain means to regulate, manage or control the risks associated with the use and release of living modified organisms resulting from biotechnology which are likely to have adverse environmental impacts that could affect the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account the risks to human health;

(h) Prevent the introduction of, control or eradicate those alien species which threaten ecosystems, habitats or species;

(i) Endeavour to provide the conditions needed for compatibility between present uses and the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components;

(j) Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices;

(k) Develop or maintain necessary legislation and/or other regulatory provisions for the protection of threatened species and populations;

(l) Where a significant adverse effect on biological diversity has been determined pursuant to Article 7, regulate or manage the relevant processes and categories of activities; and

(m) Cooperate in providing financial and other support for *in-situ* conservation outlined in subparagraphs (a) to (l) above, particularly to developing countries.

Article 9. *Ex-situ* Conservation

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, and predominantly for the purpose of complementing *in-situ* measures:

(a) Adopt measures for the *ex-situ* conservation of components of biological diversity, preferably in the country of origin of such components;

(b) Establish and maintain facilities for *ex-situ* conservation of and research on plants, animals and micro-organisms, preferably in the country of origin of genetic resources:

(c) Adopt measures for the recovery and rehabilitation of threatened species and for their reintroduction into their natural habitats under appropriate conditions:

(d) Regulate and manage collection of biological resources from natural habitats for *ex-situ* conservation purposes so as not to threaten ecosystems and *in-situ* populations of species, except where special temporary *ex-situ* measures are required under subparagraph (c) above: and

(e) Cooperate in providing financial and other support for *ex-situ* conservation outlined in subparagraphs (a) to (d) above and in the establishment and maintenance of *ex-situ* conservation facilities in developing countries.

Article 10. Sustainable Use of Components of Biological Diversity

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:

(a) Integrate consideration of the conservation and sustainable use of biological resources into national decision-making;

(b) Adopt measures relating to the use of biological resources to avoid or minimize adverse impacts on biological diversity;

(c) Protect and encourage customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements;

(d) Support local populations to develop and implement remedial action in degraded areas where biological diversity has been reduced: and

(e) Encourage cooperation between its governmental authorities and its private sector in developing methods for sustainable use of biological resources.

Article 11. Incentive Measures

Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate, adopt economically and socially sound measures that act as incentives for the conservation and sustainable use of components of biological diversity.

Article 12. Research and Training

The Contracting Parties, taking into account the special needs of developing countries, shall:

(a) Establish and maintain programmes for scientific and technical education and training in measures for the identification, conservation and sustainable use of biological diversity and its components and

provide support for such education and training for the specific needs of developing countries:

(b) Promote and encourage research which contributes to the conservation and sustainable use of biological diversity, particularly in developing countries, *inter alia*, in accordance with decisions of the Conference of the Parties taken in consequence of recommendations of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice; and

(c) In keeping with the provisions of Articles 16, 18 and 20, promote and cooperate in the use of scientific advances in biological diversity research in developing methods for conservation and sustainable use of biological resources.

Article 13. Public Education and Awareness

The Contracting Parties shall:

(a) Promote and encourage understanding of the importance of, and the measures required for, the conservation of biological diversity, as well as its propagation through media, and the inclusion of these topics in educational programmes; and

(b) Cooperate, as appropriate, with other States and international organizations in developing educational and public awareness programmes, with respect to conservation and sustainable use of biological diversity.

Article 14. Impact Assessment and Minimizing Adverse Impacts

1. Each Contracting Party, as far as possible and as appropriate, shall:

(a) Introduce appropriate procedures requiring environmental impact assessment of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity with a view to avoiding or minimizing such effects and, where appropriate, allow for public participation in such procedures;

(b) Introduce appropriate arrangements to ensure that the environmental consequences of its programmes and policies that are likely to have significant adverse impacts on biological diversity are duly taken into account;

(c) Promote, on the basis of reciprocity, notification, exchange of information and consultation on activities under their jurisdiction or control which are likely to significantly affect adversely the biological diversity of other States or areas beyond the limits of national jurisdiction, by encouraging the conclusion of bilateral, regional or multilateral arrangements, as appropriate;

(d) In the case of imminent or grave danger or damage, originating under its jurisdiction or control, to biological diversity within the area under jurisdiction of other States or in areas beyond the limits of national jurisdiction, notify immediately the potentially affected States of such danger or damage, as well as initiate action to prevent or minimize such danger or damage; and

(e) Promote national arrangements for emergency responses to activities or events, whether caused naturally or otherwise, which present a grave and imminent danger to biological diversity and encourage international cooperation to supplement such national efforts and, where appropriate and agreed by the States or regional economic integration organizations concerned, to establish joint contingency plans.

2. The Conference of the Parties shall examine, on the basis of studies to be carried out, the issue of liability and redress, including restoration and compensation, for damage to biological diversity, except where such liability is a purely internal matter.

Article 15. Access to Genetic Resources

1. Recognizing the sovereign rights of States over their natural resources, the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is subject to national legislation.

2. Each Contracting Party shall endeavour to create conditions to facilitate access to genetic resources for environmentally sound uses by other Contracting Parties and not to impose restrictions that run counter to the objectives of this Convention.

3. For the purpose of this Convention, the genetic resources being provided by a Contracting Party, as referred to in this Article and Articles 16 and 19, are only those that are provided by Contracting Parties that are countries of origin of such resources or by the Parties that have acquired the genetic resources in accordance with this Convention.

4. Access, where granted, shall be on mutually agreed terms and subject to the provisions of this Article.

5. Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent of the Contracting Party providing such resources, unless otherwise determined by that Party.

6. Each Contracting Party shall endeavour to develop and carry out scientific research based on genetic resources provided by other Contracting Parties with the full participation of, and where possible in, such Contracting Parties.

7. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, and in accordance with Articles 16 and 19 and, where necessary, through the financial mechanism established by Articles 20 and 21 with the aim of sharing in a fair and equitable way the results of research and development and the benefits arising from the commercial and other utilization of genetic resources with the Contracting Party providing such resources. Such sharing shall be upon mutually agreed terms.

Article 16. Access to and Transfer of Technology

1. Each Contracting Party, recognizing that technology includes biotechnology, and that both access to and transfer of technology among Contracting Parties are essential elements for the attainment of the

objectives of this Convention, undertakes subject to the provisions of this Article to provide and/or facilitate access for and transfer to other Contracting Parties of technologies that are relevant to the conservation and sustainable use of biological diversity or make use of genetic resources and do not cause significant damage to the environment.

2. Access to and transfer of technology referred to in paragraph 1 above to developing countries shall be provided and/or facilitated under fair and most favourable terms, including on concessional and preferential terms where mutually agreed, and, where necessary, in accordance with the financial mechanism established by Articles 20 and 21. In the case of technology subject to patents and other intellectual property rights, such access and transfer shall be provided on terms which recognize and are consistent with the adequate and effective protection of intellectual property rights. The application of this paragraph shall be consistent with paragraphs 3, 4 and 5 below.

3. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, with the aim that Contracting Parties, in particular those that are developing countries, which provide genetic resources are provided access to and transfer of technology which makes use of those resources, on mutually agreed terms, including technology protected by patents and other intellectual property rights, where necessary, through the provisions of Articles 20 and 21 and in accordance with international law and consistent with paragraphs 4 and 5 below.

4. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, with the aim that the private sector facilitates access to, joint development and transfer of technology referred to in paragraph 1 above for the benefit of both governmental institutions and the private sector of developing countries and in this regard shall abide by the obligations included in paragraphs 1, 2 and 3 above.

5. The Contracting Parties, recognizing that patents and other intellectual property rights may have an influence on the implementation of this Convention, shall cooperate in this regard subject to national legislation and international law in order to ensure that such rights are supportive of and do not run counter to its objectives.

Article 17. Exchange of Information

1. The Contracting Parties shall facilitate the exchange of information, from all publicly available sources, relevant to the conservation and sustainable use of biological diversity, taking into account the special needs of developing countries.

2. Such exchange of information shall include exchange of results of technical, scientific and socio-economic research, as well as information on training and surveying programmes, specialized knowledge, indigenous and traditional knowledge as such and in combination with the technologies referred to in Article 16, paragraph 1. It shall also, where feasible, include repatriation of information.

Article 18. Technical and Scientific Cooperation

1. The Contracting Parties shall promote international technical and scientific cooperation in the field of conservation and sustainable use of biological diversity, where necessary, through the appropriate international and national institutions.
2. Each Contracting Party shall promote technical and scientific cooperation with other Contracting Parties, in particular developing countries, in implementing this Convention, *inter alia*, through the development and implementation of national policies. In promoting such cooperation, special attention should be given to the development and strengthening of national capabilities, by means of human resources development and institution building.
3. The Conference of the Parties, at its first meeting, shall determine how to establish a clearing-house mechanism to promote and facilitate technical and scientific cooperation.
4. The Contracting Parties shall, in accordance with national legislation and policies, encourage and develop methods of cooperation for the development and use of technologies, including indigenous and traditional technologies, in pursuance of the objectives of this Convention. For this purpose, the Contracting Parties shall also promote cooperation in the training of personnel and exchange of experts.
5. The Contracting Parties shall, subject to mutual agreement, promote the establishment of joint research programmes and joint ventures for the development of technologies relevant to the objectives of this Convention.

Article 19. Handling of Biotechnology and Distribution of its Benefits

1. Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, to provide for the effective participation in biotechnological research activities by those Contracting Parties, especially developing countries, which provide the genetic resources for such research, and where feasible in such Contracting Parties.
2. Each Contracting Party shall take all practicable measures to promote and advance priority access on a fair and equitable basis by Contracting Parties, especially developing countries, to the results and benefits arising from biotechnologies based upon genetic resources provided by those Contracting Parties. Such access shall be on mutually agreed terms.
3. The Parties shall consider the need for and modalities of a protocol setting out appropriate procedures, including, in particular, advance informed agreement, in the field of the safe transfer, handling and use of any living modified organism resulting from biotechnology that may have adverse effect on the conservation and sustainable use of biological diversity.
4. Each Contracting Party shall, directly or by requiring any natural or legal person under its jurisdiction providing the organisms referred

to in paragraph 3 above, provide any available information about the use and safety regulations required by that Contracting Party in handling such organisms, as well as any available information on the potential adverse impact of the specific organisms concerned to the Contracting Party into which those organisms are to be introduced.

Article 20. Financial Resources

1. Each Contracting Party undertakes to provide, in accordance with its capabilities, financial support and incentives in respect of those national activities which are intended to achieve the objectives of this Convention, in accordance with its national plans, priorities and programmes.

2. The developed country Parties shall provide new and additional financial resources to enable developing country Parties to meet the agreed full incremental costs to them of implementing measures which fulfil the obligations of this Convention and to benefit from its provisions and which costs are agreed between a developing country Party and the institutional structure referred to in Article 21, in accordance with policy, strategy, programme priorities and eligibility criteria and an indicative list of incremental costs established by the Conference of the Parties. Other Parties, including countries undergoing the process of transition to a market economy, may voluntarily assume the obligations of the developed country Parties. For the purpose of this Article, the Conference of the Parties, shall at its first meeting establish a list of developed country Parties and other Parties which voluntarily assume the obligations of the developed country Parties. The Conference of the Parties shall periodically review and if necessary amend the list. Contributions from other countries and sources on a voluntary basis would also be encouraged. The implementation of these commitments shall take into account the need for adequacy, predictability and timely flow of funds and the importance of burden-sharing among the contributing Parties included in the list.

3. The developed country Parties may also provide, and developing country Parties avail themselves of, financial resources related to the implementation of this Convention through bilateral, regional and other multilateral channels.

4. The extent to which developing country Parties will effectively implement their commitments under this Convention will depend on the effective implementation by developed country Parties of their commitments under this Convention related to financial resources and transfer of technology and will take fully into account the fact that economic and social development and eradication of poverty are the first and overriding priorities of the developing country Parties.

5. The Parties shall take full account of the specific needs and special situation of least developed countries in their actions with regard to funding and transfer of technology.

6. The Contracting Parties shall also take into consideration the special conditions resulting from the dependence on, distribution and location of biological diversity within developing country Parties, in particular small island States.

7. Consideration shall also be given to the special situation of developing countries, including those that are most environmentally vulnerable, such as those with arid and semi-arid zones, coastal and mountainous areas.

Article 21. Financial Mechanism

1. There shall be a mechanism for the provision of financial resources to developing country Parties for purposes of this Convention on a grant or concessional basis the essential elements of which are described in this Article. The mechanism shall function under the authority and guidance of, and be accountable to, the Conference of the Parties for purposes of this Convention. The operations of the mechanism shall be carried out by such institutional structure as may be decided upon by the Conference of the Parties at its first meeting. For purposes of this Convention, the Conference of the Parties shall determine the policy, strategy, programme priorities and eligibility criteria relating to the access to and utilization of such resources. The contributions shall be such as to take into account the need for predictability, adequacy and timely flow of funds referred to in Article 20 in accordance with the amount of resources needed to be decided periodically by the Conference of the Parties and the importance of burden-sharing among the contributing Parties included in the list referred to in Article 20, paragraph 2. Voluntary contributions may also be made by the developed country Parties and by other countries and sources. The mechanism shall operate within a democratic and transparent system of governance.

2. Pursuant to the objectives of this Convention, the Conference of the Parties shall at its first meeting determine the policy, strategy and programme priorities, as well as detailed criteria and guidelines for eligibility for access to and utilization of the financial resources including monitoring and evaluation on a regular basis of such utilization. The Conference of the Parties shall decide on the arrangements to give effect to paragraph 1 above after consultation with the institutional structure entrusted with the operation of the financial mechanism.

3. The Conference of the Parties shall review the effectiveness of the mechanism established under this Article, including the criteria and guidelines referred to in paragraph 2 above, not less than two years after the entry into force of this Convention and thereafter on a regular basis. Based on such review, it shall take appropriate action to improve the effectiveness of the mechanism if necessary.

4. The Contracting Parties shall consider strengthening existing financial institutions to provide financial resources for the conservation and sustainable use of biological diversity.

Article 22. Relationship with Other International Conventions

1. The provisions of this Convention shall not affect the rights and obligations of any Contracting Party deriving from any existing international agreement, except where the exercise of those rights and obligations would cause a serious damage or threat to biological diversity.

2. Contracting Parties shall implement this Convention with respect to the marine environment consistently with the rights and obligations of States under the law of the sea.

Article 23. Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established. The first meeting of the conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of the United Nations Environment Programme not later than one year after the entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be determined by the Conference at its first meeting.

2. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to them by the Secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.

3. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt rules of procedure for itself and for any subsidiary body it may establish, as well as financial rules governing the funding of the Secretariat. At each ordinary meeting, it shall adopt a budget for the financial period until the next ordinary meeting.

4. The Conference of the Parties shall keep under review the implementation of this Convention, and, for this purpose, shall:

(a) Establish the form and the intervals for transmitting the information to be submitted in accordance with Article 26 and consider such information as well as reports submitted by any subsidiary body:

(b) Review scientific, technical and technological advice on biological diversity provided in accordance with Article 25:

(c) Consider and adopt, as required, protocols in accordance with Article 28:

(d) Consider and adopt, as required, in accordance with Articles 29 and 30, amendments to this Convention and its annexes:

(e) Consider amendments to any protocol, as well as to any annexes thereto, and, if so decided, recommend their adoption to the parties to the protocol concerned:

(f) Consider and adopt, as required, in accordance with Article 30, additional annexes to this Convention:

(g) Establish such subsidiary bodies, particularly to provide scientific and technical advice, as are deemed necessary for the implementation of this Convention:

(h) Contact, through the Secretariat, the executive bodies of conventions dealing with matters covered by this Convention with a view to establishing appropriate forms of cooperation with them; and

(1) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the purposes of this Convention in the light of experience gained in its operation.

5. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not Party to this Convention, may be represented as observers at meetings of the Conference of the Parties. Any other body or agency, whether governmental or non-governmental, qualified in fields relating to conservation and sustainable use of biological diversity, which has informed the Secretariat of its wish to be represented as an observer at a meeting of the Conference of the Parties, may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

Article 24. Secretariat

1. A secretariat is hereby established. Its functions shall be:

(a) To arrange for and service meetings of the Conference of the Parties provided for in Article 23;

(b) To perform the functions assigned to it by any protocol;

(c) To prepare reports on the execution of its functions under this Convention and present them to the Conference of the Parties;

(d) To coordinate with other relevant international bodies and, in particular to enter into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and

(e) To perform such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.

2. At its first ordinary meeting, the Conference of the Parties shall designate the secretariat from amongst those existing competent international organizations which have signified their willingness to carry out the secretariat functions under this Convention.

Article 25. Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice

1. A subsidiary body for the provision of scientific, technical and technological advice is hereby established to provide the Conference of the Parties and, as appropriate, its other subsidiary bodies with timely advice relating to the implementation of this Convention. This body shall be open to participation by all Parties and shall be multidisciplinary. It shall comprise government representatives competent in the relevant field of expertise. It shall report regularly to the Conference of the Parties on all aspects of its work.

2. Under the authority of and in accordance with guidelines laid down by the Conference of the Parties, and upon its request, this body shall:

(a) Provide scientific and technical assessments of the status of biological diversity;

(b) Prepare scientific and technical assessments of the effects of types of measures taken in accordance with the provisions of this Convention;

(c) Identify innovative, efficient and state-of-the-art technologies and know-how relating to the conservation and sustainable use of biological diversity and advise on the ways and means of promoting development and/or transferring such technologies;

(d) Provide advice on scientific programmes and international cooperation in research and development related to conservation and sustainable use of biological diversity; and

(e) Respond to scientific, technical, technological and methodological questions that the Conference of the Parties and its subsidiary bodies may put to the body.

3. The functions, terms of reference, organization and operation of this body may be further elaborated by the Conference of the Parties.

Article 26. Reports

Each Contracting Party shall, at intervals to be determined by the Conference of the Parties, present to the Conference of the Parties, reports on measures which it has taken for the implementation of the provisions of this Convention and their effectiveness in meeting the objectives of this Convention.

Article 27. Settlement of Disputes

1. In the event of a dispute between Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Convention, the parties concerned shall seek solution by negotiation.

2. If the parties concerned cannot reach agreement by negotiation, they may jointly seek the good offices of, or request mediation by, a third party.

3. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a State or regional economic integration organization may declare in writing to the Depositary that for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 or paragraph 2 above, it accepts one or both of the following means of dispute settlement as compulsory:

(a) Arbitration in accordance with the procedure laid down in Part 1 of Annex II;

(b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.

4. If the parties to the dispute have not, in accordance with paragraph 3 above, accepted the same or any procedure, the dispute shall be submitted to conciliation in accordance with Part 2 of Annex II unless the parties otherwise agree.

5. The provisions of this Article shall apply with respect to any protocol except as otherwise provided in the protocol concerned.

Article 28. Adoption of Protocols

1. The Contracting Parties shall cooperate in the formulation and adoption of protocols to this Convention.

2. Protocols shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties.

3. The text of any proposed protocol shall be communicated to the Contracting Parties by the Secretariat at least six months before such a meeting.

Article 29. Amendment of the Convention or Protocols

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Contracting Party. Amendments to any protocol may be proposed by any Party to that protocol.

2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. Amendments to any protocol shall be adopted at a meeting of the Parties to the Protocol in question. The text of any proposed amendment to this Convention or to any protocol, except as may otherwise be provided in such protocol, shall be communicated to the Parties to the instrument in question by the secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The secretariat shall also communicate proposed amendments to the signatories to this Convention for information.

3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Convention or to any protocol by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a two-third majority vote of the Parties to the instrument in question present and voting at the meeting, and shall be submitted by the Depositary to all Parties for ratification, acceptance or approval.

4. Ratification, acceptance or approval of amendments shall be notified to the Depositary in writing. Amendments adopted in accordance with paragraph 3 above shall enter into force among Parties having accepted them on the ninetieth day after the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by at least two thirds of the Contracting Parties to this Convention or of the Parties to the protocol concerned, except as may otherwise be provided in such protocol. Thereafter the amendments shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendments.

5. For the purposes of this Article, "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

Article 30. Adoption and Amendment of Annexes

1. The annexes to this Convention or to any protocol shall form an integral part of the Convention or of such protocol, as the case may be, and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention or its protocols constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Such annexes shall be restricted to procedural, scientific, technical and administrative matters.

2. Except as may be otherwise provided in any protocol with respect to its annexes, the following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention or of annexes to any protocol:

(a) Annexes to this Convention or to any protocol shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in Article 29;

(b) Any Party that is unable to approve an additional annex to this Convention or an annex to any protocol to which it is Party shall so notify the Depositary, in writing, within one year from the date of the communication of the adoption by the Depositary. The Depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time withdraw a previous declaration of objection and the annexes shall thereupon enter into force for that Party subject to subparagraph (c) below;

(c) On the expiry of one year from the date of the communication of the adoption by the Depositary, the annex shall enter into force for all Parties to this Convention or to any protocol concerned which have not submitted a notification in accordance with the provisions of subparagraph (b) above.

3. The proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to this Convention or to any protocol shall be subject to the same procedure as for the proposal, adoption and entry into force of annexes to the Convention or annexes to any protocol.

4. If an additional annex or an amendment to an annex is related to an amendment to this Convention or to any protocol, the additional annex or amendment shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention or to the protocol concerned enters into force.

Article 31. Right to Vote

1. Except as provided for in paragraph 2 below, each Contracting Party to this Convention or to any protocol shall have one vote.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States which are Contracting Parties to this Convention or the relevant protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.

Article 32. Relationship between this Convention and Its Protocols

1. A State or a regional economic integration organization may not become a Party to a protocol unless it is, or becomes at the same time, a Contracting Party to this Convention.
2. Decisions under any protocol shall be taken only by the Parties to the protocol concerned. Any Contracting Party that has not ratified, accepted or approved a protocol may participate as an observer in any meeting of the parties to that protocol.

Article 33. Signature

This Convention shall be open for signature at Rio de Janeiro by all States and any regional economic integration organization from 5 June 1992 until 14 June 1992, and at the United Nations Headquarters in New York from 15 June 1992 to 4 June 1993.

Article 34. Ratification, Acceptance or Approval

1. This Convention and any protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by regional economic integration organizations. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary.
2. Any organization referred to in paragraph 1 above which becomes a Contracting Party to this Convention or any protocol without any of its member States being a Contracting Party shall be bound by all the obligations under the Convention or the protocol, as the case may be. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Contracting Party to this Convention or relevant protocol, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention or protocol, as the case may be. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention or relevant protocol concurrently.
3. In their instruments of ratification, acceptance or approval, the organizations referred to in paragraph 1 above shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention or the relevant protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any relevant modification in the extent of their competence.

Article 35. Accession

1. This Convention and any protocol shall be open for accession by States and by regional economic integration organizations from the date on which the Convention or the protocol concerned is closed for signature. The instruments of accession shall be deposited with the Depositary.
2. In their instruments of accession, the organizations referred to in paragraph 1 above shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention or the relevant

protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any relevant modification in the extent of their competence.

3. The provisions of Article 34, paragraph 2, shall apply to regional economic integration organizations which accede to this Convention or any protocol.

Article 36. Entry Into Force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. Any protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the number of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, specified in that protocol.

3. For each Contracting Party which ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, it shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such Contracting Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

4. Any protocol, except as otherwise provided in such protocol, shall enter into force for a Contracting Party that ratifies, accepts or approves that protocol or accedes thereto after its entry into force pursuant to paragraph 2 above, on the ninetieth day after the date on which that Contracting Party deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or on the date on which this Convention enters into force for that Contracting Party, whichever shall be the later.

5. For the purposes of paragraphs 1 and 2 above, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

Article 37. Reservations

No reservations may be made to this Convention.

Article 38. Withdrawals

1. At any time after two years from the date on which this Convention has entered into force for a Contracting Party, that Contracting Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the Depositary.

2. Any such withdrawal shall take place upon expiry of one year after the date of its receipt by the Depositary, or on such later date as may be specified in the notification of the withdrawal.

3. Any Contracting Party which withdraws from this Convention shall be considered as also having withdrawn from any protocol to which it is party.

Article 39. Financial Interim Arrangements

Provided that it has been fully restructured in accordance with the requirements of Article 21, the Global Environment Facility of the United Nations Development Programme, the United Nations Environment Programme and the International Bank for Reconstruction and Development shall be the institutional structure referred to in Article 21 on an interim basis, for the period between the entry into force of this Convention and the first meeting of the Conference of the Parties or until the Conference of the Parties decides which institutional structure will be designated in accordance with Article 21.

Article 40. Secretariat Interim Arrangements

The secretariat to be provided by the Executive Director of the United Nations Environment Programme shall be the secretariat referred to in Article 24, paragraph 2, on an interim basis for the period between the entry into force of this Convention and the first meeting of the Conference of the Parties.

Article 41. Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall assume the functions of Depositary of this Convention and any protocols.

Article 42. Authentic Texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Rio de Janeiro on this fifth day of June, one thousand nine hundred and ninety-two.

[For the signatures, see p. 254 of this volume.]

Annex I

IDENTIFICATION AND MONITORING

1. Ecosystems and habitats: containing high diversity, large numbers of endemic or threatened species, or wilderness; required by migratory species; of social, economic, cultural or scientific importance; or, which are representative, unique or associated with key evolutionary or other biological processes;
2. Species and communities which are: threatened; wild relatives of domesticated or cultivated species; of medicinal, agricultural or other economic value; or social, scientific or cultural importance; or importance for research into the conservation and sustainable use of biological diversity, such as indicator species; and
3. Described genomes and genes of social, scientific or economic importance.



Annex II

Part I

ARBITRATION

Article 1

The claimant party shall notify the secretariat that the parties are referring a dispute to arbitration pursuant to Article 27. The notification shall state the subject-matter of arbitration and include, in particular, the articles of the Convention or the protocol, the interpretation or application of which are at issue. If the parties do not agree on the subject matter of the dispute before the President of the tribunal is designated, the arbitral tribunal shall determine the subject matter. The secretariat shall forward the information thus received to all Contracting Parties to this Convention or to the protocol concerned.

Article 2

1. In disputes between two parties, the arbitral tribunal shall consist of three members. Each of the parties to the dispute shall appoint an arbitrator and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator who shall be the President of the tribunal. The latter shall not be a national of one of the parties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of one of these parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.

2. In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint one arbitrator jointly by agreement.

3. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

Article 3

1. If the President of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the appointment of the second arbitrator, the Secretary-General of the United Nations shall, at the request of a party, designate the President within a further two-month period.

2. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of receipt of the request, the other party may inform the Secretary-General who shall make the designation within a further two-month period.

Article 4

The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of this Convention, any protocols concerned, and international law.

Article 5

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its own rules of procedure.

Article 6

The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties, recommend essential interim measures of protection.

Article 7

The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:

(a) Provide it with all relevant documents, information and facilities; and

(b) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.

Article 8

The parties and the arbitrators are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the arbitral tribunal.

Article 9

Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the costs of the tribunal shall be borne by the parties to the dispute in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its costs, and shall furnish a final statement thereof to the parties.

Article 10

Any Contracting Party that has an interest of a legal nature in the subject-matter of the dispute which may be affected by the decision in the case, may intervene in the proceedings with the consent of the tribunal.

Article 11

The tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject-matter of the dispute.

Article 12

Decisions both on procedure and substance of the arbitral tribunal shall be taken by a majority vote of its members.

Article 13

If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may

request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a party or a failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before rendering its final decision, the arbitral tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.

Article 14

The tribunal shall render its final decision within five months of the date on which it is fully constituted unless it finds it necessary to extend the time-limit for a period which should not exceed five more months.

Article 15

The final decision of the arbitral tribunal shall be confined to the subject-matter of the dispute and shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the members who have participated and the date of the final decision. Any member of the tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the final decision.

Article 16

The award shall be binding on the parties to the dispute. It shall be without appeal unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure.

Article 17

Any controversy which may arise between the parties to the dispute as regards the interpretation or manner of implementation of the final decision may be submitted by either party for decision to the arbitral tribunal which rendered it.

Part 2

CONCILIATION

Article 1

A conciliation commission shall be created upon the request of one of the parties to the dispute. The commission shall, unless the parties otherwise agree, be composed of five members, two appointed by each Party concerned and a President chosen jointly by those members.

Article 2

In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint their members of the commission jointly by agreement. Where two or more parties have separate interests or there is a disagreement as to whether they are of the same interest, they shall appoint their members separately.

Article 3

If any appointments by the parties are not made within two months of the date of the request to create a conciliation commission, the Secretary-General of the United Nations shall, if asked to do so by the party that made the request, make those appointments within a further two-month period.

Article 4


If a President of the conciliation commission has not been chosen within two months of the last of the members of the commission being appointed, the Secretary-General of the United Nations shall, if asked to do so by a party, designate a President within a further two-month period.

Article 5

The conciliation commission shall take its decisions by majority vote of its members. It shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, determine its own procedure. It shall render a proposal for resolution of the dispute, which the parties shall consider in good faith.

Article 6

A disagreement as to whether the conciliation commission has competence shall be decided by the commission.



باسم أفغانستان :

代表阿富汗:

In the name of Afghanistan:

Au nom de l'Afghanistan :

От имени Афганистана:

En nombre del Afganistán:

ABDUL JALIL SHAMS

[12 June 1991 — 12 juin 1992]

باسم ألبانيا :

代表阿尔巴尼亚:

In the name of Albania:

Au nom de l'Albanie :

От имени Албании:

En nombre de Albania:

باسم الجزائر :

代表阿尔及利亚:

In the name of Algeria:

Au nom de l'Algérie :

От имени Алжира:

En nombre de Argelia:

LAKHDAR BRAHIMI

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم أنغولا :

代表安哥拉:

In the name of Angola:

Au nom de l'Angola :

От имени Анголы:

En nombre de Angola:

PEDRO DE CASTRO VAN-DUNEM

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم أنتيغوا وباربودا :

代表安提瓜和巴布达:

In the name of Antigua and Barbuda:

Au nom d'Antigua-et-Barbuda :

От имени Антигуа и Барбуды:

En nombre de Antigua y Barbuda:

RODNEY WILLIAMS

[5 June 1992 — 5 juin 1992]

باسم الأرجنتين :

代表阿根廷:

In the name of Argentina:

Au nom de l'Argentine :

От имени Аргентины:

En nombre de la Argentina:

GUIDO DI TELLA

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم أرمينيا :

亚美尼亚代表:

In the name of Armenia:

Au nom de l'Arménie :

От имени Армении:

En nombre de Armenia:

LEVON TER-PETROSIAN

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم استراليا :

代表澳大利亚:

In the name of Australia:

Au nom de l'Australie :

От имени Австралии:

En nombre de Australia:

ROSLYN JOAN KELLY

[5 June 1992 — 5 juin 1992]

باسم النمسا :

代表奥地利:

In the name of Austria:

Au nom de l'Autriche :

От имени Австрии:

En nombre de Austria:

FRANZ VRANITZKY

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم أذربيجان :

阿塞拜疆代表:

In the name of Azerbaijan:

Au nom de l'Azerbaïdjan :

От имени Азербайджана:

En nombre de Azerbaiyán:

HUSEINOV RAGIM

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم البهاما :

代表巴哈马:

In the name of the Bahamas:

Au nom des Bahamas :

От имени Багамских островов:

En nombre de las Bahamas:

E. CHARLES CARTER

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم البحرين :

代表巴林:

In the name of Bahrain:

Au nom de Bahreïn :

От имени Бахрейна:

En nombre de Bahrein:

JAWAD SALIM AL-ARRAYED

[9 June 1992 — 9 juin 1992]

باسم بنفلا ديش:

代表孟加拉国:

In the name of Bangladesh:

Au nom du Bangladesh :

От имени Бангладеш:

En nombre de Bangladesh:

ABDULLAH AL-NOMAN

[5 June 1992 — 5 juin 1992]

باسم بربادوس:

代表巴巴多斯:

In the name of Barbados:

Au nom de la Barbade :

От имени Барбадоса:

En nombre de Barbados:

L. ERSKINE SANDIFORD

[12 June 1992-12 juin 1992]

عن بيلاروس :

白俄罗斯代表:

In the name of Belarus:

Au nom du Bélarus :

От имени Беларуси:

En nombre de Belarús:

STANISLAV S. SHUSHKEVICH

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم بلجیکا :

代表比利时:

In the name of Belgium:

Au nom de la Belgique :

От имени Бельгии:

En nombre de Belgique:

L. ONKELINX

[5 June 1992 — 5 juin 1992]

باسم بيليز :

代表伯利兹:

In the name of Belize:

Au nom du Belize :

От имени Белиза:

En nombre de Belice:

FLORENCIO MARIN

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم بېنين :

代表贝宁:

In the name of Benin:

Au nom du Bénin :

От имени Бенина:

En nombre de Benin:

EUSTACHE SARRE

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم بوتان :

代表不丹:

In the name of Bhutan:

Au nom du Bhoutan :

От имени Бутана:

En nombre de Bhután:

SONAM CHHODEN WANGCHUCK

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم بوليفيا :

代表玻利维亚:

In the name of Bolivia:

Au nom de la Bolivie :

От имени Боливии:

En nombre de Bolivia:

JAIME PAZ ZAMORA

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم بوتسوانا :

代表博茨瓦納：

In the name of Botswana:

Au nom du Botswana :

От имени Ботсваны:

En nombre de Botswana:

BOOMETSWE MOKGOTHU

[8 June 1992 — 8 juin 1992]

باسم البرازيل :

代表巴西：

In the name of Brazil:

Au nom du Brésil :

От имени Бразилии:

En nombre del Brasil:

FERNANDO COLLOR

[5 May 1992 — 5 mai 1992]

باسم بروني دارالسلام :

代表文莱国：

In the name of Brunei Darussalam:

Au nom de Brunéi Darussalam :

От имени Брунея Даруссалама:

En nombre de Brunei Darussalam:

باسم بلغاريا :

代表保加利亚：

In the name of Bulgaria:

Au nom de la Bulgarie :

От имени Болгарии:

En nombre de Bulgaria:

ZHELYU ZHELEV

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم بوركينا فاسو :

代表布爾基納法索 :

In the name of Burkina Faso:

Au nom du Burkina Faso :

От имени Буркина Фасо:

En nombre de Burkina Faso:

LOUIS ARMAND MIHYEMBA OUALI

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم بوروندي :

代表布隆迪 :

In the name of Burundi:

Au nom du Burundi :

От имени Бурунди:

En nombre de Burundi:

LOUIS NDUWIMANA

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم كمبوديا :

柬埔寨代表 :

In the name of Cambodia:

Au nom du Cambodge :

От имени Камбоджи:

En nombre de Camboya:

باسم الكاميرون :

喀麦隆代表 :

In the name of Cameroon:

Au nom du Cameroun :

От имени Камеруна:

En nombre del Camerún:

LUC AYANG

[14 June 1992 — 14 juin 1992]

باسم كندا :

代表加拿大:

In the name of Canada:

Au nom du Canada :

От имени Канады:

En nombre del Canadá:

BRIAN MULRONEY

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم الرأس الأخضر :

代表佛得角:

In the name of Cape Verde:

Au nom du Cap-Vert :

От имени Островов Зеленого Мыса:

En nombre de Cabo Verde:

ANTONIO MANUEL MASCARENHAS GOMES MONTEIRO

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم جمهورية أفريقيا الوسطى :

代表中非共和国:

In the name of the Central African Republic:

Au nom de la République centrafricaine :

От имени Центральноафриканской Республики:

En nombre de la República Centrafricana:

ANDRÉ KOLINGBA

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم تشاد :

代表乍得:

In the name of Chad:

Au nom du Tchad :

От имени Чада:

En nombre del Chad:

BAMBE DANSALA

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم شيلي :

代表智利:

In the name of Chile:

Au nom du Chili :

От имени Чили:

En nombre de Chile:

PATRICIO AYLWIN AZOCAR

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم الصين :

代表中国:

In the name of China:

Au nom de la Chine :

От имени Китая:

En nombre de China:

LI PENG

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم كولومبيا :

代表哥伦比亚:

In the name of Colombia:

Au nom de la Colombie :

От имени Колумбии:

En nombre de Colombia:

CÉSAR GAVIRIA

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم كوموروس :

代表科摩罗:

In the name of the Comoros:

Au nom des Comores :

От имени Коморских островов:

En nombre de las Comoras:

SAID HASSANE SAID HACHIM

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم الكونغو:

代表刚果:

In the name of the Congo:

Au nom du Congo :

От имени Конго:

En nombre del Congo:

DAMBERT RÉNÉ NDOUANE

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم جزر كوك :

代表库克群岛:

In the name of Cook Islands:

Au nom des Iles Cook :

От имени островов Кука:

En nombre de las Islas Cook:

G. A. HENRY

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم كوستاريكا :

代表哥斯达黎加:

In the name of Costa Rica:

Au nom du Costa Rica :

От имени Коста-Рики:

En nombre de Costa Rica:

RAFAEL ANGEL CALDERON

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم كوت د'يفوار :

科特迪瓦代表:

In the name of Côte d'Ivoire:

Au nom de la Côte d'Ivoire :

От имени Кот д'Ивуар:

En nombre de Côte d'Ivoire:

EZAN AKELE

[10 June 1992 — 10 juin 1992]

: باسم كرواتيا

以克罗地亚的名义:

In the name of Croatia:

Au nom de la Croatie :

От имени Хорватии:

En nombre de Croacia:

FRANJO GREGURIC

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

: باسم كوبا

代表古巴:

In the name of Cuba:

Au nom de Cuba :

От имени Кубы:

En nombre de Cuba:

FIDEL CASTRO

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

: باسم قبرص

代表塞浦路斯:

In the name of Cyprus:

Au nom de Chypre :

От имени Кипра:

En nombre de Chipre:

GEORGE VASSILIOU

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

: باسم الجمهورية التشيكية

捷克共和国代表:

In the name of the Czech Republic:

Au nom de la République tchèque :

От имени Чешской Республики:

En nombre de la República Chesa:

VLADIMÍR GALUŠKA

[4 June 1992 — 4 juin 1992]

باسم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية :

代表朝鲜民主主义人民共和国:

In the name of the Democratic People's Republic of Korea:

Au nom de la République populaire démocratique de Corée :

От имени Корейской Народно-Демократической Республики:

En nombre de la República Popular Democrática de Corea:

KANG HUI WON

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم الدانمرك :

代表丹麦:

In the name of Denmark:

Au nom du Danemark :

От имени Дании:

En nombre de Dinamarca:

PER STIG MOLLER

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم جيبوتي :

代表吉布提:

In the name of Djibouti:

Au nom de Djibouti :

От имени Джибути:

En nombre de Djibouti:

BARKAT GOURAD HAMADOU

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم دومينيكا :

代表多米尼加:

In the name of Dominica:

Au nom de la Dominique :

От имени Доминики:

En nombre de Dominica:

باسم الجمهورية الدومينيكية :

代表多米尼加共和国：

In the name of the Dominican Republic:

Au nom de la République dominicaine :

От имени Доминиканской Республики:

En nombre de la República Dominicana:

CARLOS MORALES TRONCOSO

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم اکوادور :

代表厄瓜多尔：

In the name of Ecuador:

Au nom de l'Équateur :

От имени Эквадора:

En nombre del Ecuador:

DIEGO CORDOVEZ

[9 June 1992 — 9 juin 1992]

باسم مصر :

代表埃及：

In the name of Egypt:

Au nom de l'Égypte :

От имени Египта:

En nombre de Egipto:

ATEF EBEID

[9 June 1992 — 9 juin 1992]

باسم السلفادور :

代表萨尔瓦多：

In the name of El Salvador:

Au nom d'El Salvador :

От имени Сальвадора:

En nombre de El Salvador:

ANTONIO CABRALES

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم غينيا الاستوائية:

代表赤道几内亚:

In the name of Equatorial Guinea:

Au nom de la Guinée équatoriale :

От имени Экваториальной Гвинеи:

En nombre de Guinea Ecuatorial:

عن استونيا :

爱沙尼亚代表:

In the name of Estonia:

Au nom de l'Estonie :

От имени Эстонии:

En nombre de Estonia:

ARNOLD RÜÜTEL

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم اثيوبيا :

代表埃塞俄比亚:

In the name of Ethiopia:

Au nom de l'Ethiopie :

От имени Эфиопии:

En nombre de Etiopia:

TAMRAT LAYNE

[10 June 1992 — 10 juin 1992]

باسم فيجي :

代表斐济:

In the name of Fiji:

Au nom de Fidji :

От имени Фиджи:

En nombre de Fiji:

RAVUKA

[9 October 1992 — 9 octobre 1992]

باسم فنلندا :

代表芬兰:

In the name of Finland:
 Au nom de la Finlande :
 От имени Финляндии:
 En nombre de Finlandia:

SIRPA PIETIKAINEN
 [5 June 1992 — 5 juin 1992]

باسم فرنسا :

代表法国:

In the name of France:
 Au nom de la France :
 От имени Франции:
 En nombre de Francia:

FRANÇOIS MITTERAND¹
 [13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم غابون :

代表加蓬:

In the name of Gabon:
 Au nom du Gabon :
 От имени Габона:
 En nombre del Gabón:

OMAR BONGO
 [12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم غامبيا :

代表冈比亚:

In the name of the Gambia:
 Au nom de la Gambie :
 От имени Гамбии:
 En nombre de Gambia:

Dawda K. Jawara
 [12 June 1992 — 12 juin 1992]

¹ See p. 302 of this volume for the texts of the declarations made upon signature — Voir p. 302 du présent volume pour les textes des déclarations faites lors de la signature.

باسم ألمانيا :

德国代表:

In the name of Germany:

Au nom de l'Allemagne :

От имени Германии:

En nombre de Alemania:

HELMUT KOHL

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم غانا :

代表加纳:

In the name of Ghana:

Au nom du Ghana :

От имени Ганы:

En nombre de Ghana:

D. F. ANNAN

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم اليونان :

代表希腊:

In the name of Greece:

Au nom de la Grèce :

От имени Греции:

En nombre de Grecia:

ACHILLES KARAMANLIS

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم غرينادا :

代表格林纳达:

In the name of Grenada:

Au nom de la Grenade :

От имени Гренады:

En nombre de Granada:

EUGENE M. PURSOO

[3 December 1992 — 3 décembre 1992]

باسم غواتيمالا :

代表危地马拉：
In the name of Guatemala:
Au nom du Guatemala :
От имени Гватемалы:
En nombre de Guatemala:

JORGE SERRANO ELÍAS
[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم غينيا :

代表几内亚：
In the name of Guinea:
Au nom de la Guinée :
От имени Гвинеи:
En nombre de Guinea:

LANSANA CONTE
[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم غينيا - بيساو :

代表几内亚比绍：
In the name of Guinea-Bissau:
Au nom de la Guinée-Bissau :
От имени Гвинеи-Бисау:
En nombre de Guinea-Bissau:

JOAO BERNARDO VIEIRA
[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم غيانا :

代表圭亚那：
In the name of Guyana:
Au nom de la Guyane :
От имени Гвианы:
En nombre de Guyana:

HUGH DESMOND HOYT
[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم هاييتي :

代表海地:

In the name of Haiti:

Au nom d'Haïti :

От имени Гаити:

En nombre de Haïti:

JEAN-BERTRAND ARISTIDE

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم الكرسي الرسولي :

代表教廷:

In the name of the Holy See:

Au nom du Saint-Siège :

От имени Святейшего престола:

En nombre de la Santa Sede:

باسم هندوراس:

代表洪都拉斯:

In the name of Honduras:

Au nom du Honduras :

От имени Гондураса:

En nombre de Honduras:

ROBERTO MARTINEZ LOZANO

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم هنغاريا :

代表匈牙利:

In the name of Hungary:

Au nom de la Hongrie :

От имени Венгрии:

En nombre de Hungría:

ÁRPÁD GÖNCZ

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم ايسلندا :

代表冰岛:

In the name of Iceland:

Au nom de l'Islande :

От имени Исландии:

En nombre de Islandia:

EIDUR GUDNASON

[10 June 1992 — 10 juin 1992]

باسم الهند :

代表印度:

In the name of India:

Au nom de l'Inde :

От имени Индии:

En nombre de la India:

KAMAL NATH

[5 June 1992 — 5 juin 1992]

باسم اندونسيا :

代表印度尼西亚:

In the name of Indonesia:

Au nom de l'Indonésie :

От имени Индонезии:

En nombre de Indonesia:

EMIL SALIM

[5 June 1992 — 5 juin 1992]

باسم جمهورية ايران الاسلامية :

代表伊朗伊斯兰共和国:

In the name of the Islamic Republic of Iran:

Au nom de la République islamique d'Iran :

От имени Исламской Республики Иран:

En nombre de la República Islámica del Irán:

HASSAN HABIBI

[14 June 1992 — 14 juin 1992]

باسم العراق :

代表伊拉克:

In the name of Iraq:

Au nom de l'Iraq :

От имени Ирака:

En nombre del Iraq:

باسم ايرلندا :

代表爱尔兰:

In the name of Ireland:

Au nom de l'Irlande :

От имени Ирландии:

En nombre de Irlanda:

ALBERT REYNOLDS

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم اسرائيل :

代表以色列:

In the name of Israel:

Au nom d'Israël :

От имени Израиля:

En nombre de Israel:

URI MARINOV

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم ايطاليا :

代表意大利:

In the name of Italy:

Au nom de l'Italie :

От имени Италии:

En nombre de Italia:

GIORGIO RUFFOLO¹

[5 June 1992 — 5 juin 1992]

¹ See p. 302 of this volume for the texts of the declarations made upon signature — Voir p. 302 du présent volume pour les textes des déclarations faites lors de la signature.

باسم جامايكا :

代表牙买加 :

In the name of Jamaica:

Au nom de la Jamaïque :

От имени Ямайки:

En nombre de Jamaica:

JOHN JUNOR

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم اليابان :

代表日本 :

In the name of Japan:

Au nom du Japon :

От имени Японии:

En nombre del Japón:

SHOZABURO NAKAMURA

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

NOBUTOSHI AKAO

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم الأردن :

代表约旦 :

In the name of Jordan:

Au nom de la Jordanie :

От имени Иордании:

En nombre de Jordania:

ABDUL-RAZAK TUBAISHAT

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم كازاخستان :

哈萨克斯坦代表 :

In the name of Kazakhstan:

Au nom du Kazakhstan :

От имени Казахстана:

En nombre de Kazajstán:

S. A. MEDVEDEV

[9 June 1992 — 9 juin 1992]

باسم كينيا :

代表肯尼亚:

In the name of Kenya:

Au nom du Kenya :

От имени Кении:

En nombre de Kenya:

DANIEL TOROITICH ARAP MOI

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم كيريباتي :

代表基里巴斯:

In the name of Kiribati:

Au nom de Kiribati :

От имени Кирибати:

En nombre de Kiribati:

باسم الكويت :

代表科威特:

In the name of Kuwait:

Au nom du Koweït :

От имени Кувейта:

En nombre de Kuwait:

ABDULWAHAB S. AL-FOUZAN

[9 June 1992 — 9 juin 1992]

باسم قيرغيزستان :

吉尔吉斯斯坦代表:

In the name of Kyrgyzstan:

Au nom du Kirghizistan :

От имени Кыргызстана:

En nombre de Kirguistán:

باسم جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية :

代表老挝人民民主共和国:

In the name of the Lao People's Democratic Republic:

Au nom de la République démocratique populaire lao :

От имени Лаосской Народно-Демократической Республики:

En nombre de la República Democrática Popular Lao:

عن لاتفيا :

拉脱维亚代表:

In the name of Latvia:

Au nom de la Lettonie :

От имени Латвии:

En nombre de Letonia:

ANATOLIJS GORBUNOVA

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم لبنان :

代表黎巴嫩:

In the name of Lebanon:

Au nom du Liban :

От имени Ливана:

En nombre del Líbano:

FAREZ BOUEIZ

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم ليسوتو :

代表莱索托:

In the name of Lesotho:

Au nom du Lesotho :

От имени Лесото:

En nombre de Lesotho:

ELIAS PHISOANE RAMAEMA

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم لبريا :

代表利比亚:

In the name of Liberia:

Au nom du Libéria :

От имени Либерии:

En nombre de Liberia:

BISMARCK KUYON

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم الجماهيرية العربية الليبية :

代表阿拉伯利比亚民众国:

In the name of the Libyan Arab Jamahiriya:

Au nom de la Jamahiriya arabe libyenne :

От имени Ливийской Арабской Джамахирии:

En nombre de la Jamahiriya Arabe Libia:

ALI AHMED ELHOUDERI

[29 June 1992 — 29 juin 1992]

باسم لختنشاين :

代表列支敦士登:

In the name of Liechtenstein:

Au nom du Liechtenstein :

От имени Лихтенштейна:

En nombre de Liechtenstein:

FELIX NÄSCHER

[5 June 1992 — 5 juin 1992]

عن ليتوانيا :

立陶宛代表:

In the name of Lithuania:

Au nom de la Lituanie :

От имени Литвы:

En nombre de Lituania:

VYTAUTAS LANDSBERGIS

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم لكسمبرغ :

代表卢森堡:

In the name of Luxembourg:

Au nom du Luxembourg :

От имени Люксембурга:

En nombre de Luxemburgo:

JACQUES SANTER

[9 June 1992 — 9 juin 1992]

باسم مدغشقر :

代表马达加斯加:

In the name of Madagascar:

Au nom de Madagascar :

От имени Мадагаскара:

En nombre de Madagascar:

GUY WILLY RAZANAMASY

[8 June 1992 — 8 juin 1992]

باسم ملاوى :

代表马拉维:

In the name of Malawi:

Au nom du Malawi :

От имени Малави:

En nombre de Malawi:

R. W. CHIRWA

[10 June 1992 — 10 juin 1992]

باسم ماليزيا :

代表马来西亚:

In the name of Malaysia:

Au nom de la Malaisie :

От имени Малайзии:

En nombre de Malasia:

MAHATHIR BIN MOHAMAD

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم ملديف:

代表马尔代夫:

In the name of Maldives:

Au nom des Maldives :

От имени Мальдивов:

En nombre de Maldivas:

MAUMOON ABDUL GAYOOM

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم مالي:

代表马里:

In the name of Mali:

Au nom du Mali :

От имени Мали:

En nombre de Malí:

MOHAMED ALHOUSSEYNI TOURE

[30 September 1992 — 30 septembre 1992]

باسم مالطة:

代表马耳他:

In the name of Malta:

Au nom de Malte :

От имени Мальты:

En nombre de Malta:

EDWARD FENECH-ADAMI

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

عن جزر مارشال:

马绍尔群岛代表:

In the name of the Marshall Islands:

Au nom des Iles Marshall :

От имени Маршалловых Островов:

En nombre de las Islas Marshall:

AMATA KABUA

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم موريتانيا :

代表毛里塔尼亚:

In the name of Mauritania:

Au nom de la Mauritanie :

От имени Мавритании:

En nombre de Mauritanie:

SIDI MOHAMED OULD BOUBACAR

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم موريشيوس :

代表毛里求斯:

In the name of Mauritius:

Au nom de Maurice :

От имени Маврикия:

En nombre de Mauricio:

AHMUD SWALAY KASENALLY

[10 June 1992 — 10 juin 1992]

باسم المكسيك :

代表墨西哥:

In the name of Mexico:

Au nom du Mexique :

От имени Мексики:

En nombre de México:

CARLOS SALINAS DE GORTARI

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

عن ولايات ميكرونيزيا الموحدة :

密克罗尼西亚联邦代表:

In the name of the Federated States of Micronesia:

Au nom des Etats fédérés de Micronésie :

От имени Федеративных Штатов Микронезии:

En nombre de los Estados Federados de Micronesia:

BAILEY OLTAR

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم موناكو:

代表摩纳哥:

In the name of Monaco:

Au nom de Monaco :

От имени Монако:

En nombre de Mónaco:

Le Prince RAINIER III de Monaco

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم منغوليا :

代表蒙古:

In the name of Mongolia:

Au nom de la Mongolie :

От имени Монголии:

En nombre de Mongolia:

DASHIIN BYAMBASUREN

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم المغرب :

代表摩洛哥:

In the name of Morocco:

Au nom du Maroc :

От имени Марокко:

En nombre de Marruecos:

SIDI MOHAMED

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم موزامبيق :

代表莫桑比克:

In the name of Mozambique:

Au nom du Mozambique :

От имени Мозамбика:

En nombre de Mozambique:

JOAQUIM ALBERTO CHISSANO

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم ميانمار :

緬甸代表:

In the name of Myanmar:

Au nom du Myanmar :

От имени Мьянмы:

En nombre de Myanmar:

OHN GYAW

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم ناميبيا :

代表纳米比亚:

In the name of Namibia:

Au nom de la Namibie :

От имени Намибии:

En nombre de Namibia:

SAM NUJOMA

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم ناورو:

代表瑙鲁:

In the name of Nauru:

Au nom de Nauru :

От имени Науру:

En nombre de Nauru:

BERNARD DOWIYOGO

[5 June 1992 — 5 juin 1992]

باسم نيبال :

代表尼泊尔:

In the name of Nepal:

Au nom du Népal :

От имени Непала:

En nombre de Nepal:

BIR MANI DHAKAL

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم هولندا :

代表荷兰:

In the name of the Netherlands:

Au nom des Pays-Bas :

От имени Нидерландов:

En nombre de los Países Bajos:

J. D. GABOR

[5 June 1992 — 5 juin 1992]

باسم نيوزيلندا :

代表新西兰:

In the name of New Zealand:

Au nom de la Nouvelle-Zélande :

От имени Новой Зеландии:

En nombre de Nueva Zelandia:

WILLIAM ROBSON STOREY

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم نيكاراغوا :

代表尼加拉瓜:

In the name of Nicaragua:

Au nom du Nicaragua :

От имени Никарагуа:

En nombre de Nicaragua:

VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم النيجر :

代表尼日尔:

In the name of the Niger:

Au nom du Niger :

От имени Нигера:

En nombre del Níger:

ABDOU HASSANE

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم نيجيريا :

代表尼日利亚:

In the name of Nigeria:

Au nom du Nigéria :

От имени Нигерии:

En nombre de Nigeria:

IKE OMAR SANDA NWACHUKWU

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم النرويج :

代表挪威:

In the name of Norway:

Au nom de la Norvège :

От имени Норвегии:

En nombre de Noruega:

GRO HARLEM BRUNDTLAND

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

THORBJØRN BERNTSEN

[9 June 1992 — 9 juin 1992]

باسم عمان :

代表阿曼:

In the name of Oman:

Au nom de l'Oman :

От имени Омана:

En nombre de Omán:

AMER BIN SHWAIN AL-HOSNI

[10 June 1992 — 10 juin 1992]

باسم باكستان :

代表巴基斯坦:

In the name of Pakistan:

Au nom du Pakistan :

От имени Пакистана:

En nombre del Pakistán:

ANWAR SAIFULLAH KHAN

[5 June 1992 — 5 juin 1992]

باسم بنما :

代表巴拿马:

In the name of Panama:

Au nom du Panama :

От имени Панамы:

En nombre de Panamá:

D. G. INRENARE

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم بابوا غينيا الجديدة :

代表巴布亚新几内亚:

In the name of Papua New Guinea:

Au nom de la Papouasie-Nouvelle-Guinée :

От имени Папуа-Новой Гвинеи:

En nombre de Papua Nueva Guinea:

RENAGI RENAGI LOHIA

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم باراغواي :

代表巴拉圭:

In the name of Paraguay:

Au nom du Paraguay :

От имени Парагвая:

En nombre del Paraguay:

ANDRES RODRIGUEZ

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم بيرو :

代表秘鲁:

In the name of Peru:

Au nom du Pérou :

От имени Перу:

En nombre del Perú:

ALBERTO FUJIMORI

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم الفلبين :

代表菲律宾:

In the name of the Philippines:

Au nom des Philippines :

От имени Филиппин:

En nombre de Filipinas:

FULGENCIO S. FACTORAN, Jr.

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم بولندا :

代表波兰:

In the name of Poland:

Au nom de la Pologne :

От имени Польши:

En nombre de Polonia:

STEFAN KOZŁOWSKI

[5 June 1992 — 5 juin 1992]

باسم البرتغال :

代表葡萄牙:

In the name of Portugal:

Au nom du Portugal :

От имени Португалии:

En nombre de Portugal:

ANIBAL CAVACO SILVA

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم قطر :

代表卡塔尔:

In the name of Qatar:

Au nom du Qatar :

От имени Катара:

En nombre de Qatar:

AHMAD BIN SAIF AL THANI

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم جمهورية كوريا :

代表大韩民国:

In the name of the Republic of Korea:

Au nom de la République de Corée :

От имени Корейской Республики:

En nombre de la República de Corea:

WON SHIK CHUNG

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم جمهورية مولدوفا :

摩尔多瓦共和国代表:

In the name of the Republic of Moldova:

Au nom de la République de Moldova :

От имени Республики Молдова:

En nombre de la República de Moldova:

ION DEDIU

[5 June 1992 — 5 juin 1992]

باسم رومانيا :

代表罗马尼亚:

In the name of Romania:

Au nom de la Roumanie :

От имени Румынии:

En nombre de Rumania:

MARCIAN BLEAHU

[5 June 1992 — 5 juin 1992]

باسم الاتحاد الروسي :

俄罗斯联邦代表:

In the name of the Russian Federation:

Au nom de la Fédération de Russie :

От имени Российской Федерации:

En nombre de la Federación de Rusia:

ALEKSANDR V. ROUTSKOY

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم رواندا :

代表卢旺达:

In the name of Rwanda:

Au nom du Rwanda :

От имени Руанды:

En nombre de Rwanda:

GASPARD RUHUMULIZA

[10 June 1992 — 10 juin 1992]

باسم سانت كيتس و نيفيس:

代表圣基茨和尼维斯:

In the name of Saint Kitts and Nevis:

Au nom de Saint-Kitts-et-Nevis :

От имени Сент-Китс и Невис:

En nombre de Saint Kitts y Nevis:

KENNEDY A. SIMMONDS

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم سانت لوسيا :

代表圣卢西亚:

In the name of Saint Lucia:

Au nom de Sainte-Lucie :

От имени Сент-Люсии:

En nombre de Santa Lucía:

باسم سانت فنسنت وجزر غرينادين :

代表圣文森特和格林纳丁斯:

In the name of Saint Vincent and the Grenadines:

Au nom de Saint-Vincent-et-Grenadines :

От имени Сент-Винсента и Гренадин:

En nombre de San Vicente y las Granadinas:

باسم ساموا :

代表萨摩亚:

In the name of Samoa:

Au nom du Samoa :

От имени Самоа:

En nombre de Samoa:

TOFILAU ETI ALESANA

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم سان مارينو:

代表圣马力诺:

In the name of San Marino:

Au nom de Saint-Marin :

От имени Сан-Марино:

En nombre de San Marino:

PIERO NATALINO MULARONI

[10 June 1992 — 10 juin 1992]

باسم سان تومي وبرينسيبي :

代表圣多美和普林西比:

In the name of Sao Tome and Principe:

Au nom de Sao Tomé-et-Príncipe :

От имени Сан-Томе и Принсипи:

En nombre de Santo Tomé y Príncipe:

M. DA CUNHA LISBOA TROVOADA

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم المملكة العربية السعودية :

代表沙特阿拉伯:

In the name of Saudi Arabia:

Au nom de l'Arabie saoudite :

От имени Саудовской Аравии:

En nombre de Arabia Saudita:

باسم السنغال :

代表塞内加尔:

In the name of Senegal:

Au nom du Sénégal :

От имени Сенегала:

En nombre del Senegal:

ABDOU DIOUF

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم سيشيل :

代表塞舌尔:

In the name of Seychelles:

Au nom des Seychelles :

От имени Сейшельских островов:

En nombre de Seychelles:

DANIELLE DE ST. JORRE

[10 June 1992 — 10 juin 1992]

باسم سيراليون :

代表塞拉利昂:

In the name of Sierra Leone:

Au nom de la Sierra Leone :

От имени Сьерра-Леоне:

En nombre de Sierra Leona:

باسم سنغافوره :

代表新加坡:

In the name of Singapore:

Au nom de Singapour :

От имени Сингапура:

En nombre de Singapur:

CHEW TAI SOO

[10 March 1993 — 10 mars 1993]

باسم سلوفاكيا :

斯洛伐克代表:

In the name of Slovakia:

Au nom de la Slovaquie :

От имени Словакии:

En nombre de Eslovaquia:

EDUARD KUKAN

[19 May 1993 — 19 mai 1993]

باسم سلوفينيا :

以斯洛文尼亚的名义 :

In the name of Slovenia:

Au nom de la Slovénie :

От имени Словении:

En nombre de Eslovenia:

JANEZ DRNOVSEK

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم جزر سليمان :

代表所罗门群岛:

In the name of Solomon Islands:

Au nom des Iles Salomon :

От имени Соломоновых Островов:

En nombre de las Islas Salomón:

SOLOMON S. MAMALONI

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم الصومال :

代表索马里:

In the name of Somalia:

Au nom de la Somalie :

От имени Сомали:

En nombre de Somalia:

باسم افريقيا الجنوبية :

代表南非:

In the name of South Africa:

Au nom de l'Afrique du Sud :

От имени Южной Африки:

En nombre de Sudáfrica:

VERNON RUDSTON WHITEFOORD STEWARD

[4 June 1993 — 4 juin 1993]

باسم اسبانيا :

代表西班牙:

In the name of Spain:

Au nom de l'Espagne :

От имени Испании

En nombre de España:

FELIPE GONZALEZ

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم سرى لانكا :

代表斯里兰卡:

In the name of Sri Lanka:

Au nom de Sri Lanka :

От имени Шри Ланки:

En nombre de Sri Lanka:

VINCENT PERERA

[10 June 1992 — 10 juin 1992]

باسم السودان :

代表苏丹:

In the name of the Sudan:

Au nom du Soudan :

От имени Судана:

En nombre del Sudán:

ABDALLA AHMED ABDALLA

[9 June 1992 — 9 juin 1992]

باسم سورينام:

代表苏里南:

In the name of Suriname:

Au nom du Suriname :

От имени Суринама:

En nombre de Suriname:

RUNALDO RONALD VENETIAAN

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم سوازيلاند:

代表斯威士兰:

In the name of Swaziland:

Au nom du Swaziland :

От имени Свазиленда:

En nombre de Swazilandia:

OBED MJANYANA DLAMINI

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم السويد:

代表瑞典:

In the name of Sweden:

Au nom de la Suède :

От имени Швеции:

En nombre de Suecia:

OLOF JOHANSSON

[8 June 1992 — 8 juin 1992]

باسم سويسرا:

代表瑞士:

In the name of Switzerland:

Au nom de la Suisse :

От имени Швейцарии:

En nombre de Suiza:

FLAVIO COTTI¹

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

¹ See p. 302 of this volume for the texts of the declarations made upon signature — Voir p. 302 du présent volume pour les textes des déclarations faites lors de la signature.

باسم الجمهورية العربية السورية :

代表阿拉伯叙利亚共和国:

In the name of the Syrian Arab Republic:

Au nom de la République arabe syrienne :

От имени Сирийской Арабской Республики:

En nombre de la República Árabe Siria:

ISSA AWAD¹

[3 May 1993 — 3 mai 1993]

باسم طاجيكستان :

塔吉克斯坦代表:

In the name of Tajikistan:

Au nom du Tadjikistan :

От имени Таджикистана:

En nombre de Taïkistán:

باسم تايلند :

代表泰国:

In the name of Thailand:

Au nom de la Thaïlande :

От имени Таиланда:

En nombre de Taïlandia:

KASEM SNIDVONGS

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم توجو :

代表多哥:

In the name of Togo:

Au nom du Togo :

От имени Того:

En nombre del Togo:

ABOUDOU TOURE CHEAKA

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

¹ See p. 302 of this volume for the texts of the declarations made upon signature — Voir p. 302 du présent volume pour les textes des déclarations faites lors de la signature.

باسم تونغا :

代表汤加:

In the name of Tonga:

Au nom des Tonga :

От имени Тонга:

En nombre de Tonga:

باسم ترينيداد وتوباغو:

代表特立尼达和多巴哥:

In the name of Trinidad and Tobago:

Au nom de la Trinité-et-Tobago :

От имени Тринидада и Тобаго:

En nombre de Trinidad y Tabago:

LENNY SAITH

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم تونس:

代表突尼斯:

In the name of Tunisia:

Au nom de la Tunisie :

От имени Туниса:

En nombre de Túnez:

HABIB BEN YAHIA

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

باسم تركيا :

代表土耳其:

In the name of Turkey:

Au nom de la Turquie :

От имени Турции:

En nombre de Turquie:

B. DOGANCAN AKYÜREK

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

بِسْمِ تَرَكْمَانِسْتَان :

土库曼斯坦代表:

In the name of Turkmenistan:

Au nom du Turkménistan :

От имени Туркменистана:

En nombre de Turkmenistán:

بِسْمِ تُوڤَالُو :

代表图瓦卢:

In the name of Tuvalu:

Au nom de Tuvalu :

От имени Тувалу:

En nombre de Tuvalu:

BIKENIBEU PAENIU

[8 June 1992 — 8 juin 1992]

بِسْمِ أُوْغَنْدَا :

代表乌干达:

In the name of Uganda:

Au nom de l'Ouganda :

От имени Уганды:

En nombre de Uganda:

YOWERI KAGUTA MUSEVENI

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

عن أوكرانيا :

乌克兰代表:

In the name of Ukraine:

Au nom de l'Ukraine :

От имени Украины:

En nombre de Ucrania:

YURI M. SCHERBAK

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم الامارات العربية المتحدة :

代表阿拉伯联合酋长国 :

In the name of the United Arab Emirates:

Au nom des Emirats arabes unis :

От имени Объединенных Арабских Эмиратов:

En nombre de los Emiratos Arabes Unidos:

RASHID ABDULLAH AL NOAIMI

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية :

代表大不列颠及北爱尔兰联合王国 :

In the name of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

От имени Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:

En nombre del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:

JOHN MAJOR¹

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم جمهورية تنزانيا المتحدة :

代表坦桑尼亚联合共和国 :

In the name of the United Republic of Tanzania:

Au nom de la République-Unie de Tanzanie :

От имени Объединенной Республики Танзания:

En nombre de la República Unida de Tanzania:

HASSAN MWINYI

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم الولايات المتحدة الأمريكية :

代表美利坚合众国 :

In the name of the United States of America:

Au nom des Etats-Unis d'Amérique :

От имени Соединенных Штатов Америки:

En nombre de los Estados Unidos de América:

MADELEINE K. ALBRIGHT

[4 June 1993 — 4 juin 1993]

¹ See p. 302 of this volume for the texts of the declarations made upon signature — Voir p. 302 du présent volume pour les textes des déclarations faites lors de la signature.

باسم اوروڤواي :

代表乌拉圭:

In the name of Uruguay:

Au nom de l'Uruguay :

От имени Уругвая:

En nombre del Uruguay:

JULIO C. BALIÑO

[9 June 1992 — 9 juin 1992]

باسم اوزبكيستان :

乌兹别克斯坦代表:

In the name of Uzbekistan:

Au nom de l'Ouzbékistan :

От имени Узбекистана:

En nombre de Uzbekistán:

باسم فانواتو :

代表瓦努阿图:

In the name of Vanuatu:

Au nom de Vanuatu :

От имени Вануату:

En nombre de Vanuatu:

MAXIME CARLOT

[9 June 1992 — 9 juin 1992]

باسم فنزويلا :

代表委内瑞拉:

In the name of Venezuela:

Au nom du Venezuela :

От имени Венесуэлы:

En nombre de Venezuela:

ENRIQUE COLMENARES FINOL

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم فيت نام :

代表越南社会主义共和国:

In the name of Viet Nam:

Au nom du Viet Nam :

От имени Вьетнама:

En nombre de Viet Nam:

LE VAN BANG

[28 May 1993 — 28 mai 1993]

باسم اليمن :

代表也门:

In the name of Yemen:

Au nom du Yémen :

От имени Йемена:

En nombre del Yemen:

ABDUL AZIZ ABDUL GHANI

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم يوغوسلافيا :

代表南斯拉夫:

In the name of Yugoslavia:

Au nom de la Yougoslavie :

От имени Югославии:

En nombre de Yugoslavia:

MIHAJLO BURIC

[8 June 1992 — 8 juin 1992]

باسم زائير :

代表扎伊尔:

In the name of Zaïre:

Au nom du Zaïre :

От имени Заира:

En nombre del Zaïre:

BAGBENI ADEITO ZENGEYA

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم زامبيا :

代表赞比亚:

In the name of Zambia:

Au nom de la Zambie :

От имени Замбии:

En nombre de Zambia:

SIPAKELI KELI WALUBITA

[11 June 1992 — 11 juin 1992]

باسم زيمبابوي :

代表津巴布韦:

In the name of Zimbabwe:

Au nom du Zimbabwe :

От имени Зимбабве:

En nombre de Zimbabwe:

ROBERT GABRIEL MUGABE

[12 June 1992 — 12 juin 1992]

باسم المجتمع الاقتصادي الأوروبي :

代表欧洲经济共同体:

In the name of the European Economic Community:

Au nom de la Communauté économique européenne :

От имени Европейского экономического сообщества:

En nombre de la Comunidad Económica Europea:

ANÍBAL CAVACO SILVA

JACQUES DELORS

[13 June 1992 — 13 juin 1992]

رئيس المؤتمر :

会议主席:

The President of the Conference:

Le Président de la Conférence :

Председатель Конференции:

El Presidente de la Conferencia:

الأمين العام:


秘书长:
The Secretary-General:
Le Secrétaire général :
Генеральный секретарь:
El Secretario General:

MOSTAFA K. TOLBA
[14 June 1992 — 14 juin 1992]

الأمين التنفيذي للمؤتمر:

会议执行秘书:
The Executive Secretary of the Conference:
Le Secrétaire exécutif de la Conférence :
Исполнительный секретарь Конференции:
El Secretario Ejecutivo de la Conferencia:

IWONA RUMMEL-BULSKA
[14 June 1992 — 14 juin 1992]



DECLARATIONS MADE
UPON SIGNATURE

FRANCE

[TRANSLATION — TRADUCTION]

The French Republic declares, at the time of signing the Convention on Biological Diversity:

- With reference to article 3, that it interprets that article as a guiding principle to be taken into account in the implementation of the Convention;
- With reference to article 21, paragraph 1, that the decision taken periodically by the Conference of the Parties concerns the “amount of resources needed” and that no provision of the Convention authorizes the Conference of the Parties to take decisions concerning the amount, nature or frequency of the contributions from Parties to the Convention.

ITALY

“The Italian Government, when signing the Convention on Biological Diversity, declares its understanding that the decision to be taken by the Conference of the Parties under article 21.1 of the Convention refers to the “amount of resources needed” by the financial mechanism, not to the extent or nature and form of the contributions of the Contracting Parties”.

DÉCLARATIONS FAITES
LORS DE LA SIGNATURE

FRANCE

Au moment de signer la Convention sur la diversité biologique, la République française déclare :

- « En référence à l'article 3, qu'elle interprète cet article comme un principe directeur à prendre en compte dans la mise en œuvre de la Convention;
- En référence à l'article 21 paragraphe 1, que la décision prise périodiquement par la Conférence des Parties porte sur le « montant des ressources nécessaires » et qu'aucune disposition de la Convention n'autorise la Conférence des Parties à prendre des décisions relatives au montant, à la nature ou à la fréquence des contributions des Parties à la Convention. »

ITALIE

[TRADUCTION — TRANSLATION]

Le Gouvernement italien, en signant la Convention sur la diversité biologique, déclare que, selon son interprétation, la décision qui sera prise par la Conférence des Parties en vertu de l'article 21.1 de la Convention porte sur le « montant des ressources nécessaires » pour assurer le fonctionnement du mécanisme de financement, et non sur l'importance, la nature ou la forme des contributions à verser par les Parties Contractantes.

SWITZERLAND

SUISSE

[TRANSLATION — TRADUCTION]

The Swiss Government wishes to emphasize particularly the progress made in establishing standard terms for cooperation between States in a very important field: research activities and activities for the transfer of technology relevant to resources from third countries.

The important provisions in question create a platform for even closer cooperation with public research bodies or institutions in Switzerland and for the transfer of technologies available to governmental or public bodies, particularly universities and various publicly-funded research and development centres.

It is our understanding that genetic resources acquired under the procedure specified in article 15 and developed by private research institutions will be the subject of programmes of cooperation, joint research and the transfer of technology which will respect the principles and rules for the protection of intellectual property.

These principles and rules are essential for research and private investment, in particular in the latest technologies, such as modern biotechnology which requires substantial financial outlays. On the basis of this interpretation, the Swiss Government wishes to indicate that it is ready, at the opportune time, to take the appropriate general policy measures, particularly under articles 16 and 19, with a view to promoting and encouraging cooperation, on a contractual basis, between swiss firms and the private firms and governmental bodies of other Contracting Parties.

« Le Gouvernement suisse tient à souligner tout particulièrement les progrès accomplis dans l'établissement des conditions-cadres de la coopération entre les Etats dans un domaine important : celui des activités de recherche et du transfert de technologies portant sur les ressources en provenance de pays tiers.

Ces dispositions importantes créent la plate-forme pour une coopération encore plus étroite avec les organismes ou institutions publics de recherche en Suisse, ainsi que pour le transfert de technologies dont disposent les organismes gouvernementaux ou publics, en particulier les universités et divers centres de recherche et de développement financés par des fonds publics.

Nous avons compris que les ressources génétiques, acquises selon la procédure prévue à l'article 15 et développées par des institutions privées de recherches feront l'objet de programmes de coopération, de recherches conjointes et de transferts de technologies et ce, dans le respect des principes et des règles sur la protection de la propriété intellectuelle.

Ces principes et règles sont essentiels pour la recherche et les investissements privés, en particulier dans les technologies de pointe, comme la biotechnologie moderne qui demande de grands efforts financiers. C'est sur la base de cette interprétation que le Gouvernement suisse voudrait indiquer qu'il est prêt à prendre, le moment venu, les mesures de politique générale appropriées, notamment en vertu des articles 16 et 19, dans le but de promouvoir et d'encourager la coopération, sur une base contractuelle, entre les entreprises suisses et les entreprises privées et les organismes gouvernementaux des autres Parties contractantes.

With regard to financial cooperation, Switzerland interprets the provisions of articles 20 and 21 as follows: the resources to be committed and the management system will have regard, in an equitable manner, to the needs and interests of the developing countries and to the possibilities and interests of the developed countries.

En ce qui concerne la coopération financière, la Suisse interprète les dispositions des articles 20 et 21 de la façon suivante : les ressources à mettre en œuvre et le système de gestion tiendront compte de manière équilibrée des besoins et intérêts des pays en développement ainsi que des possibilités et intérêts des pays développés. »

SYRIAN ARAB REPUBLIC

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

[ARABIC TEXT — TEXTE ARABE]

بأن توقيع الجمهورية العربية السورية على هذه الاتفاقية لا يعني الاعتراف بإسرائيل بأي شكل من الأشكال ولا يؤدي إلى الدخول معها في معاملات بما تتضمنه أحكامها.

[TRANSLATION¹ — TRADUCTION]²

[TRADUCTION — TRANSLATION]

It is being understood that the signing of this Convention shall not constitute recognition of Israel or leading to any intercourse with it.

Il est entendu que cette signature ne constitue pas une reconnaissance d'Israël et ne saurait être interprétée comme devant conduire à l'établissement de relations quelconques avec Israël.

*UNITED KINGDOM
OF GREAT BRITAIN
AND NORTHERN IRELAND*

*ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD*

[TRADUCTION — TRANSLATION]

“The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland declare their understanding that Article 3 of the Convention sets out a guiding principle to be taken into account in the implementation of the Convention.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'à son sens l'article 3 de la Convention énonce un principe directeur dont il doit être tenu compte pour l'application de la Convention.

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ire-


Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

¹ Translation supplied by the Government of the Syrian Arab Republic.

² Traduction fournie par le Gouvernement de la République arabe syrienne.

land also declare their understanding that the decisions to be taken by the Conference of the Parties under paragraph 1 of Article 21 concern “the amount of resources needed” by the financial mechanism, and that nothing in Article 20 or Article 21 authorizes the Conference of the Parties to take decisions concerning the amount, nature, frequency or size of the contributions of the Parties under the Convention.”

déclare également qu’à son sens les décisions que doit prendre la Conférence des Parties en vertu du paragraphe 1 de l’article 21 ont trait au « montant des ressources nécessaires » au mécanisme de financement et qu’aucune disposition de l’article 20 ou de l’article 21 n’autorise la Conférence des Parties à prendre des décisions au sujet du montant, de la nature, de la fréquence ou de l’importance des contributions des Parties au titre de la Convention.



DECLARATIONS MADE UPON
RATIFICATION OR APPROVAL (AA)*EUROPEAN COMMUNITY (AA)*

“Within their respective competence, the European Community and its Member States wish to reaffirm the importance they attach to transfers of technology and to biotechnology in order to ensure the conservation and sustainable use of biological diversity. The compliance with intellectual property rights constitutes an essential element for the implementation of policies for technology transfer and co-investment.

For the European Community and its Member States, transfers of technology and access to biotechnology, as defined in the text of the Convention on Biological Diversity, will be carried out in accordance with Article 16 of the said Convention and in compliance with the principles and rules of protection of intellectual property, in particular multilateral and bilateral agreements signed or negotiated by the Contracting Parties to this Convention.

The European Community and its Member States will encourage the use of the financial mechanism established by the Convention to promote the voluntary transfer of intellectual property rights held by European operators, in particular as regards the granting of licences, through normal commercial mechanisms and decisions, while ensuring adequate and effective protection of property rights.”

DÉCLARATIONS FAITES LORS DE
LA RATIFICATION OU L'APPRO-
BATION (AA)*COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE (AA)*

« Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté européenne et ses Etats membres souhaitent réaffirmer l'importance qu'ils attachent au transfert de technologie et à la biotechnologie en vue de garantir la protection et l'utilisation durable de la diversité biologique. Le respect des droits de propriété intellectuelle constitue un élément essentiel à la mise en œuvre des politiques de transfert de technologie et de co-investissement.

Pour la Communauté européenne et ses Etats membres, le transfert de technologie et l'accès à la biotechnologie, tels que définis dans le texte de la Convention sur la diversité biologique, s'effectueront en conformité avec l'article 16 de ladite Convention et dans le respect des principes et des règles de protection de la propriété intellectuelle, et notamment des accords multilatéraux et bilatéraux signés ou négociés par les Parties contractantes de la présente Convention.


La Communauté européenne et ses Etats membres encourageront le recours au mécanisme financier établi par la Convention pour promouvoir le transfert volontaire des droits de propriété intellectuelle détenus par les opérateurs européens, notamment en ce qui concerne l'octroi de licences, par des décisions et des mécanismes commerciaux classiques, tout en assurant une protection appropriée et efficace des droits de propriété. »

*PAPUA NEW GUINEA**PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE*

[TRANSDUCTION — TRANSLATION]

“The Government of the Independent State of Papua New Guinea declares its understanding that ratification of the Convention shall in no way constitute a renunciation of any rights under International Law concerning State responsibility for the adverse effects of Biological Diversity as derogating from the principles of general International Law”.

Le Gouvernement de l’Etat indépendant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée déclare que, selon son interprétation, la ratification de la Convention ne vaut nullement renonciation à l’un quelconque des droits découlant du droit international de la responsabilité des Etats à raison des effets néfastes de la diversité biologique par dérogation aux principes du droit international général.



Vol. 1760, I-30619

No. 30619. CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. CONCLUDED AT RIO DE JANEIRO ON 5 JUNE 1992¹

N° 30619. CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE. CONCLUE À RIO DE JANEIRO LE 5 JUIN 1992¹

RATIFICATION

Instrument deposited on:

30 December 1993

BELIZE

(With effect from 30 March 1994.)

Registered ex officio on 30 December 1993.

RATIFICATION


Instrument déposé le :

30 décembre 1993

BELIZE

(Avec effet au 30 mars 1994.)

Enregistré d'office le 30 décembre 1993.



¹ See p. 79 of this volume.

Vol. 1760, A-30619

¹ Voir p. 79 du présent volume.

**Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora**
Signed at Washington, D.C., on 3 March 1973
Amended at Bonn, on 22 June 1979

The Contracting States,
Recognizing that wild fauna and flora in their many beautiful and varied forms are an irreplaceable part of the natural systems of the earth which must be protected for this and the generations to come;

Conscious of the ever-growing value of wild fauna and flora from aesthetic, scientific, cultural, recreational and economic points of view;
Recognizing that peoples and States are and should be the best protectors of their own wild fauna and flora;
Recognizing, in addition, that international co-operation is essential for the protection of certain species of wild fauna and flora against over-exploitation through international trade;

Convinced of the urgency of taking appropriate measures to this end; *Have agreed* as follows:

TOP ▲

Article I
Definitions

For the purpose of the present Convention, unless the context otherwise requires:

- (a) "Species" means any species, subspecies, or geographically separate population thereof;
- (b) "Specimen" means:
 - (i) any animal or plant, whether alive or dead;
 - (ii) in the case of an animal: for species included in Appendices I and II, any readily recognizable part or derivative thereof; and for species included in Appendix III, any readily recognizable part or derivative thereof specified in Appendix III in relation to the species; and
 - (iii) in the case of a plant: for species included in Appendix I, any readily recognizable part or derivative thereof; and for species included in Appendices II and III, any readily recognizable part or derivative thereof specified in Appendices II and III in relation to the species;
- (c) "Trade" means export, re-export, import and introduction from the sea;
- (d) "Re-export" means export of any specimen that has previously been imported;
- (e) "Introduction from the sea" means transportation into a State of specimens of any species which were taken in the marine environment not under the jurisdiction of any State;
- (f) "Scientific Authority" means a national scientific authority designated in accordance with Article IX;
- (g) "Management Authority" means a national management authority designated

in accordance with Article IX;

(h) "Party" means a State for which the present Convention has entered into force.

TOP ▲

Article II

Fundamental Principles

1. Appendix I shall include all species threatened with extinction which are or may be affected by trade. Trade in specimens of these species must be subject to particularly strict regulation in order not to endanger further their survival and must only be authorized in exceptional circumstances.
2. Appendix II shall include:
 - (a) all species which although not necessarily now threatened with extinction may become so unless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with their survival; and
 - (b) other species which must be subject to regulation in order that trade in specimens of certain species referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph may be brought under effective control.
3. Appendix III shall include all species which any Party identifies as being subject to regulation within its jurisdiction for the purpose of preventing or restricting exploitation, and as needing the co-operation of other Parties in the control of trade.
4. The Parties shall not allow trade in specimens of species included in Appendices I, II and III except in accordance with the provisions of the present Convention.

TOP ▲

Article III

Regulation of Trade in Specimens of Species Included in Appendix I

1. All trade in specimens of species included in Appendix I shall be in accordance with the provisions of this Article.
2. The export of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have been met:
 - (a) a Scientific Authority of the State of export has advised that such export will not be detrimental to the survival of that species;
 - (b) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora;
 - (c) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment; and
 - (d) a Management Authority of the State of export is satisfied that an import permit has been granted for the specimen.
3. The import of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and presentation of an import permit and either an export permit or a re-export certificate. An import permit shall only be granted when the following conditions have been met:

(a) a Scientific Authority of the State of import has advised that the import will be for purposes which are not detrimental to the survival of the species involved;

(b) a Scientific Authority of the State of import is satisfied that the proposed recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it; and

(c) a Management Authority of the State of import is satisfied that the specimen is not to be used for primarily commercial purposes.

4. The re-export of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate shall only be granted when the following conditions have been met:

(a) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that the specimen was imported into that State in accordance with the provisions of the present Convention;

(b) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment; and

(c) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that an import permit has been granted for any living specimen.

5. The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the State of introduction. A certificate shall only be granted when the following conditions have been met:

(a) a Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction will not be detrimental to the survival of the species involved;

(b) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that the proposed recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it; and

(c) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that the specimen is not to be used for primarily commercial purposes.

[TOP ▲](#)

Article IV

Regulation of Trade in Specimens of Species Included in Appendix II

1. All trade in specimens of species included in Appendix II shall be in accordance with the provisions of this Article.

2. The export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have been met:

(a) a Scientific Authority of the State of export has advised that such export will not be detrimental to the survival of that species;

(b) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora; and

(c) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

3. A Scientific Authority in each Party shall monitor both the export permits granted by that State for specimens of species included in Appendix II and the actual exports of such specimens. Whenever a Scientific Authority determines that the export of specimens of any such species should be limited in order to maintain that species throughout its range at a level consistent with its role in the ecosystems in which it occurs and well above the level at which that species might become eligible for inclusion in Appendix I, the Scientific Authority shall advise the appropriate Management Authority of suitable measures to be taken to limit the grant of export permits for specimens of that species.
4. The import of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior presentation of either an export permit or a re-export certificate.
5. The re-export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior grant and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate shall only be granted when the following conditions have been met:
 - (a) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that the specimen was imported into that State in accordance with the provisions of the present Convention; and
 - (b) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.
6. The introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior grant of a certificate from a Management Authority of the State of introduction. A certificate shall only be granted when the following conditions have been met:
 - (a) a Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction will not be detrimental to the survival of the species involved; and
 - (b) a Management Authority of the State of introduction is satisfied that any living specimen will be so handled as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.
7. Certificates referred to in paragraph 6 of this Article may be granted on the advice of a Scientific Authority, in consultation with other national scientific authorities or, when appropriate, international scientific authorities, in respect of periods not exceeding one year for total numbers of specimens to be introduced in such periods.

TOP ▲

Article V

Regulation of Trade in Specimens of Species Included in Appendix III

1. All trade in specimens of species included in Appendix III shall be in accordance with the provisions of this Article.
2. The export of any specimen of a species included in Appendix III from any State which has included that species in Appendix III shall require the prior grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions have been met:
 - (a) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora; and

(b) a Management Authority of the State of export is satisfied that any living specimen will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

3. The import of any specimen of a species included in Appendix III shall require, except in circumstances to which paragraph 4 of this Article applies, the prior presentation of a certificate of origin and, where the import is from a State which has included that species in Appendix III, an export permit.

4. In the case of re-export, a certificate granted by the Management Authority of the State of re-export that the specimen was processed in that State or is being re-exported shall be accepted by the State of import as evidence that the provisions of the present Convention have been complied with in respect of the specimen concerned.

Article VI

TOP ▲

Permits and Certificates

1. Permits and certificates granted under the provisions of Articles III, IV, and V shall be in accordance with the provisions of this Article.

2. An export permit shall contain the information specified in the model set forth in Appendix IV, and may only be used for export within a period of six months from the date on which it was granted.

3. Each permit or certificate shall contain the title of the present Convention, the name and any identifying stamp of the Management Authority granting it and a control number assigned by the Management Authority.

4. Any copies of a permit or certificate issued by a Management Authority shall be clearly marked as copies only and no such copy may be used in place of the original, except to the extent endorsed thereon.

5. A separate permit or certificate shall be required for each consignment of specimens.

6. A Management Authority of the State of import of any specimen shall cancel and retain the export permit or re-export certificate and any corresponding import permit presented in respect of the import of that specimen.

7. Where appropriate and feasible a Management Authority may affix a mark upon any specimen to assist in identifying the specimen. For these purposes "mark" means any indelible imprint, lead seal or other suitable means of identifying a specimen, designed in such a way as to render its imitation by unauthorized persons as difficult as possible.

TOP ▲

Article VII

Exemptions and Other Special Provisions Relating to Trade

1. The provisions of Articles III, IV and V shall not apply to the transit or transshipment of specimens through or in the territory of a Party while the specimens remain in Customs control.

2. Where a Management Authority of the State of export or re-export is satisfied that a specimen was acquired before the provisions of the present Convention applied to that specimen, the provisions of Articles III, IV and V shall not apply to that specimen where the Management Authority issues a certificate to that effect.

3. The provisions of Articles III, IV and V shall not apply to specimens that are personal or household effects. This exemption shall not apply where:
- (a) in the case of specimens of a species included in Appendix I, they were acquired by the owner outside his State of usual residence, and are being imported into that State; or
 - (b) in the case of specimens of species included in Appendix II:
 - (i) they were acquired by the owner outside his State of usual residence and in a State where removal from the wild occurred;
 - (ii) they are being imported into the owner's State of usual residence; and
 - (iii) the State where removal from the wild occurred requires the prior grant of export permits before any export of such specimens; unless a Management Authority is satisfied that the specimens were acquired before the provisions of the present Convention applied to such specimens.
4. Specimens of an animal species included in Appendix I bred in captivity for commercial purposes, or of a plant species included in Appendix I artificially propagated for commercial purposes, shall be deemed to be specimens of species included in Appendix II.
5. Where a Management Authority of the State of export is satisfied that any specimen of an animal species was bred in captivity or any specimen of a plant species was artificially propagated, or is a part of such an animal or plant or was derived therefrom, a certificate by that Management Authority to that effect shall be accepted in lieu of any of the permits or certificates required under the provisions of Article III, IV or V.
6. The provisions of Articles III, IV and V shall not apply to the non-commercial loan, donation or exchange between scientists or scientific institutions registered by a Management Authority of their State, of herbarium specimens, other preserved, dried or embedded museum specimens, and live plant material which carry a label issued or approved by a Management Authority.
7. A Management Authority of any State may waive the requirements of Articles III, IV and V and allow the movement without permits or certificates of specimens which form part of a travelling zoo, circus, menagerie, plant exhibition or other travelling exhibition provided that:
- (a) the exporter or importer registers full details of such specimens with that Management Authority;
 - (b) the specimens are in either of the categories specified in paragraph 2 or 5 of this Article; and
 - (c) the Management Authority is satisfied that any living specimen will be so transported and cared for as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

TOP ▲

Article VIII

Measures to Be Taken by the Parties

1. The Parties shall take appropriate measures to enforce the provisions of the present Convention and to prohibit trade in specimens in violation thereof. These shall include measures:
- (a) to penalize trade in, or possession of, such specimens, or both; and
 - (b) to provide for the confiscation or return to the State of export of such specimens.

2. In addition to the measures taken under paragraph 1 of this Article, a Party may, when it deems it necessary, provide for any method of internal reimbursement for expenses incurred as a result of the confiscation of a specimen traded in violation of the measures taken in the application of the provisions of the present Convention.

3. As far as possible, the Parties shall ensure that specimens shall pass through any formalities required for trade with a minimum of delay. To facilitate such passage, a Party may designate ports of exit and ports of entry at which specimens must be presented for clearance. The Parties shall ensure further that all living specimens, during any period of transit, holding or shipment, are properly cared for so as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel treatment.

4. Where a living specimen is confiscated as a result of measures referred to in paragraph 1 of this Article:

(a) the specimen shall be entrusted to a Management Authority of the State of confiscation;

(b) the Management Authority shall, after consultation with the State of export, return the specimen to that State at the expense of that State, or to a rescue centre or such other place as the Management Authority deems appropriate and consistent with the purposes of the present Convention; and

(c) the Management Authority may obtain the advice of a Scientific Authority, or may, whenever it considers it desirable, consult the Secretariat in order to facilitate the decision under sub-paragraph (b) of this paragraph, including the choice of a rescue centre or other place.

5. A rescue centre as referred to in paragraph 4 of this Article means an institution designated by a Management Authority to look after the welfare of living specimens, particularly those that have been confiscated.

6. Each Party shall maintain records of trade in specimens of species included in Appendices I, II and III which shall cover:

(a) the names and addresses of exporters and importers; and

(b) the number and type of permits and certificates granted; the States with which such trade occurred; the numbers or quantities and types of specimens, names of species as included in Appendices I, II and III and, where applicable, the size and sex of the specimens in question.

7. Each Party shall prepare periodic reports on its implementation of the present Convention and shall transmit to the Secretariat:

(a) an annual report containing a summary of the information specified in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of this Article; and

(b) a biennial report on legislative, regulatory and administrative measures taken to enforce the provisions of the present Convention.

8. The information referred to in paragraph 7 of this Article shall be available to the public where this is not inconsistent with the law of the Party concerned.

[TOP ▲](#)

Article IX

Management and Scientific Authorities

1. Each Party shall designate for the purposes of the present Convention:

(a) one or more Management Authorities competent to grant permits or certificates on behalf of that Party; and

- (b) one or more Scientific Authorities.
2. A State depositing an instrument of ratification, acceptance, approval or accession shall at that time inform the Depositary Government of the name and address of the Management Authority authorized to communicate with other Parties and with the Secretariat.
 3. Any changes in the designations or authorizations under the provisions of this Article shall be communicated by the Party concerned to the Secretariat for transmission to all other Parties.
 4. Any Management Authority referred to in paragraph 2 of this Article shall, if so requested by the Secretariat or the Management Authority of another Party, communicate to it impression of stamps, seals or other devices used to authenticate permits or certificates.

TOP ▲

Article X

Trade with States not Party to the Convention

Where export or re-export is to, or import is from, a State not a Party to the present Convention, comparable documentation issued by the competent authorities in that State which substantially conforms with the requirements of the present Convention for permits and certificates may be accepted in lieu thereof by any Party.

Article XI

Conference of the Parties

1. The Secretariat shall call a meeting of the Conference of the Parties not later than two years after the entry into force of the present Convention.
2. Thereafter the Secretariat shall convene regular meetings at least once every two years, unless the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at any time on the written request of at least one-third of the Parties.
3. At meetings, whether regular or extraordinary, the Parties shall review the implementation of the present Convention and may:
 - (a) make such provision as may be necessary to enable the Secretariat to carry out its duties, and adopt financial provisions;
 - (b) consider and adopt amendments to Appendices I and II in accordance with Article XV;
 - (c) review the progress made towards the restoration and conservation of the species included in Appendices I, II and III;
 - (d) receive and consider any reports presented by the Secretariat or by any Party; and
 - (e) where appropriate, make recommendations for improving the effectiveness of the present Convention.
4. At each regular meeting, the Parties may determine the time and venue of the next regular meeting to be held in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article.
5. At any meeting, the Parties may determine and adopt rules of procedure for the meeting.

6. The United Nations, its Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not a Party to the present Convention, may be represented at meetings of the Conference by observers, who shall have the right to participate but not to vote.

7. Any body or agency technically qualified in protection, conservation or management of wild fauna and flora, in the following categories, which has informed the Secretariat of its desire to be represented at meetings of the Conference by observers, shall be admitted unless at least one-third of the Parties present object:

- (a) international agencies or bodies, either governmental or non-governmental, and national governmental agencies and bodies; and
- (b) national non-governmental agencies or bodies which have been approved for this purpose by the State in which they are located. Once admitted, these observers shall have the right to participate but not to vote.

TOP ▲

Article XII

The Secretariat

1. Upon entry into force of the present Convention, a Secretariat shall be provided by the Executive Director of the United Nations Environment Programme. To the extent and in the manner he considers appropriate, he may be assisted by suitable inter-governmental or non-governmental international or national agencies and bodies technically qualified in protection, conservation and management of wild fauna and flora.

2. The functions of the Secretariat shall be:

- (a) to arrange for and service meetings of the Parties;
- (b) to perform the functions entrusted to it under the provisions of Articles XV and XVI of the present Convention;
- (c) to undertake scientific and technical studies in accordance with programmes authorized by the Conference of the Parties as will contribute to the implementation of the present Convention, including studies concerning standards for appropriate preparation and shipment of living specimens and the means of identifying specimens;
- (d) to study the reports of Parties and to request from Parties such further information with respect thereto as it deems necessary to ensure implementation of the present Convention;
- (e) to invite the attention of the Parties to any matter pertaining to the aims of the present Convention;
- (f) to publish periodically and distribute to the Parties current editions of Appendices I, II and III together with any information which will facilitate identification of specimens of species included in those Appendices;
- (g) to prepare annual reports to the Parties on its work and on the implementation of the present Convention and such other reports as meetings of the Parties may request;

(h) to make recommendations for the implementation of the aims and provisions of the present Convention, including the exchange of information of a scientific or technical nature;

(i) to perform any other function as may be entrusted to it by the Parties.

TOP ▲

Article XIII

International Measures

1. When the Secretariat in the light of information received is satisfied that any species included in Appendix I or II is being affected adversely by trade in specimens of that species or that the provisions of the present Convention are not being effectively implemented, it shall communicate such information to the authorized Management Authority of the Party or Parties concerned.
2. When any Party receives a communication as indicated in paragraph 1 of this Article, it shall, as soon as possible, inform the Secretariat of any relevant facts insofar as its laws permit and, where appropriate, propose remedial action. Where the Party considers that an inquiry is desirable, such inquiry may be carried out by one or more persons expressly authorized by the Party.
3. The information provided by the Party or resulting from any inquiry as specified in paragraph 2 of this Article shall be reviewed by the next Conference of the Parties which may make whatever recommendations it deems appropriate.

TOP ▲

Article XIV

Effect on Domestic Legislation and International Conventions

1. The provisions of the present Convention shall in no way affect the right of Parties to adopt:
 - (a) stricter domestic measures regarding the conditions for trade, taking, possession or transport of specimens of species included in Appendices I, II and III, or the complete prohibition thereof; or
 - (b) domestic measures restricting or prohibiting trade, taking, possession or transport of species not included in Appendix I, II or III.
2. The provisions of the present Convention shall in no way affect the provisions of any domestic measures or the obligations of Parties deriving from any treaty, convention, or international agreement relating to other aspects of trade, taking, possession or transport of specimens which is in force or subsequently may enter into force for any Party including any measure pertaining to the Customs, public health, veterinary or plant quarantine fields.
3. The provisions of the present Convention shall in no way affect the provisions of, or the obligations deriving from, any treaty, convention or international agreement concluded or which may be concluded between States creating a union or regional trade agreement establishing or maintaining a common external Customs control and removing Customs control between the parties thereto insofar as they relate to trade among the States members of that union or agreement.
4. A State party to the present Convention, which is also a party to any other treaty, convention or international agreement which is in force at the time of the coming into force of the present Convention and under the provisions of which protection is afforded to marine species included in Appendix II, shall be relieved

of the obligations imposed on it under the provisions of the present Convention with respect to trade in specimens of species included in Appendix II that are taken by ships registered in that State and in accordance with the provisions of such other treaty, convention or international agreement.

5. Notwithstanding the provisions of Articles III, IV and V, any export of a specimen taken in accordance with paragraph 4 of this Article shall only require a certificate from a Management Authority of the State of introduction to the effect that the specimen was taken in accordance with the provisions of the other treaty, convention or international agreement in question.

6. Nothing in the present Convention shall prejudice the codification and development of the law of the sea by the United Nations Conference on the Law of the Sea convened pursuant to Resolution 2750 C (XXV) of the General Assembly of the United Nations nor the present or future claims and legal views of any State concerning the law of the sea and the nature and extent of coastal and flag State jurisdiction.

TOP ▲

Article XV

Amendments to Appendices I and II

1. The following provisions shall apply in relation to amendments to Appendices I and II at meetings of the Conference of the Parties:

(a) Any Party may propose an amendment to Appendix I or II for consideration at the next meeting. The text of the proposed amendment shall be communicated to the Secretariat at least 150 days before the meeting. The Secretariat shall consult the other Parties and interested bodies on the amendment in accordance with the provisions of sub-paragraphs (b) and (c) of paragraph 2 of this Article and shall communicate the response to all Parties not later than 30 days before the meeting.

(b) Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting. For these purposes "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote. Parties abstaining from voting shall not be counted among the two-thirds required for adopting an amendment.

(c) Amendments adopted at a meeting shall enter into force 90 days after that meeting for all Parties except those which make a reservation in accordance with paragraph 3 of this Article.

2. The following provisions shall apply in relation to amendments to Appendices I and II between meetings of the Conference of the Parties:

(a) Any Party may propose an amendment to Appendix I or II for consideration between meetings by the postal procedures set forth in this paragraph.

(b) For marine species, the Secretariat shall, upon receiving the text of the proposed amendment, immediately communicate it to the Parties. It shall also consult inter-governmental bodies having a function in relation to those species especially with a view to obtaining scientific data these bodies may be able to provide and to ensuring co-ordination with any conservation measures enforced by such bodies. The Secretariat shall communicate the views expressed and data provided by these bodies and its own findings and recommendations to the Parties as soon as possible.

(c) For species other than marine species, the Secretariat shall, upon receiving the

text of the proposed amendment, immediately communicate it to the Parties, and, as soon as possible thereafter, its own recommendations.

(d) Any Party may, within 60 days of the date on which the Secretariat communicated its recommendations to the Parties under sub-paragraph (b) or (c) of this paragraph, transmit to the Secretariat any comments on the proposed amendment together with any relevant scientific data and information.

(e) The Secretariat shall communicate the replies received together with its own recommendations to the Parties as soon as possible. (f) If no objection to the proposed amendment is received by the Secretariat within 30 days of the date the replies and recommendations were communicated under the provisions of sub-paragraph (e) of this paragraph, the amendment shall enter into force 90 days later for all Parties except those which make a reservation in accordance with paragraph 3 of this Article.

(g) If an objection by any Party is received by the Secretariat, the proposed amendment shall be submitted to a postal vote in accordance with the provisions of sub-paragraphs (h), (i) and (j) of this paragraph.

(h) The Secretariat shall notify the Parties that notification of objection has been received.

(i) Unless the Secretariat receives the votes for, against or in abstention from at least one-half of the Parties within 60 days of the date of notification under sub-paragraph (h) of this paragraph, the proposed amendment shall be referred to the next meeting of the Conference for further consideration.

(j) Provided that votes are received from one-half of the Parties, the amendment shall be adopted by a two-thirds majority of Parties casting an affirmative or negative vote.

(k) The Secretariat shall notify all Parties of the result of the vote.

(l) If the proposed amendment is adopted it shall enter into force 90 days after the date of the notification by the Secretariat of its acceptance for all Parties except those which make a reservation in accordance with paragraph 3 of this Article. 3. During the period of 90 days provided for by sub-paragraph (c) of paragraph 1 or sub-paragraph (l) of paragraph 2 of this Article any Party may by notification in writing to the Depositary Government make a reservation with respect to the amendment. Until such reservation is withdrawn the Party shall be treated as a State not a Party to the present Convention with respect to trade in the species concerned.

TOP ▲

Article XVI

Appendix III and Amendments thereto

1. Any Party may at any time submit to the Secretariat a list of species which it identifies as being subject to regulation within its jurisdiction for the purpose

mentioned in paragraph 3 of Article II. Appendix III shall include the names of the Parties submitting the species for inclusion therein, the scientific names of the species so submitted, and any parts or derivatives of the animals or plants concerned that are specified in relation to the species for the purposes of subparagraph (b) of Article I.

2. Each list submitted under the provisions of paragraph 1 of this Article shall be communicated to the Parties by the Secretariat as soon as possible after receiving it. The list shall take effect as part of Appendix III 90 days after the date of such communication. At any time after the communication of such list, any Party may by notification in writing to the Depositary Government enter a reservation with respect to any species or any parts or derivatives, and until such reservation is withdrawn, the State shall be treated as a State not a Party to the present Convention with respect to trade in the species or part or derivative concerned.

3. A Party which has submitted a species for inclusion in Appendix III may withdraw it at any time by notification to the Secretariat which shall communicate the withdrawal to all Parties. The withdrawal shall take effect 30 days after the date of such communication.

4. Any Party submitting a list under the provisions of paragraph 1 of this Article shall submit to the Secretariat a copy of all domestic laws and regulations applicable to the protection of such species, together with any interpretations which the Party may deem appropriate or the Secretariat may request. The Party shall, for as long as the species in question is included in Appendix III, submit any amendments of such laws and regulations or any interpretations as they are adopted.

[TOP ▲](#)

Article XVII

Amendment of the Convention

1. An extraordinary meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Secretariat on the written request of at least one-third of the Parties to consider and adopt amendments to the present Convention. Such amendments shall be adopted by a two-thirds majority of Parties present and voting. For these purposes "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote. Parties abstaining from voting shall not be counted among the two-thirds required for adopting an amendment.

2. The text of any proposed amendment shall be communicated by the Secretariat to all Parties at least 90 days before the meeting.

3. An amendment shall enter into force for the Parties which have accepted it 60 days after two-thirds of the Parties have deposited an instrument of acceptance of the amendment with the Depositary Government. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Party 60 days after that Party deposits its instrument of acceptance of the amendment.

[TOP ▲](#)

Article XVIII

Resolution of Disputes

1. Any dispute which may arise between two or more Parties with respect to the interpretation or application of the provisions of the present Convention shall be subject to negotiation between the Parties involved in the dispute.

2. If the dispute can not be resolved in accordance with paragraph 1 of this Article, the Parties may, by mutual consent, submit the dispute to arbitration, in particular that of the Permanent Court of Arbitration at The Hague, and the Parties submitting the dispute shall be bound by the arbitral decision.

Article XIX

Signature

The present Convention shall be open for signature at Washington until 30th April 1973 and thereafter at Berne until 31st December 1974.

TOP ▲

Article XX

Ratification, Acceptance, Approval

The present Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Swiss Confederation which shall be the Depository Government.

Article XXI

Accession

The present Convention shall be open indefinitely for accession. Instruments of accession shall be deposited with the Depository Government.

Article XXII

Entry into Force

1. The present Convention shall enter into force 90 days after the date of deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, with the Depository Government.
2. For each State which ratifies, accepts or approves the present Convention or accedes thereto after the deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the present Convention shall enter into force 90 days after the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

TOP ▲

Article XXIII

Reservations

1. The provisions of the present Convention shall not be subject to general reservations. Specific reservations may be entered in accordance with the provisions of this Article and Articles XV and XVI.
2. Any State may, on depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, enter a specific reservation with regard to:
 - (a) any species included in Appendix I, II or III; or
 - (b) any parts or derivatives specified in relation to a species included in Appendix III.
3. Until a Party withdraws its reservation entered under the provisions of this Article, it shall be treated as a State not a Party to the present Convention with respect to trade in the particular species or parts or derivatives specified in such reservation.

Article XXIV

Denunciation

Any Party may denounce the present Convention by written notification to the Depositary Government at any time. The denunciation shall take effect twelve months after the Depositary Government has received the notification.

TOP ▲


Article XXV

Depositary

1. The original of the present Convention, in the [Chinese](#), English, [French](#), [Russian](#) and [Spanish](#) languages, each version being equally authentic, shall be deposited with the Depositary Government, which shall transmit certified copies thereof to all States that have signed it or deposited instruments of accession to it.
2. The Depositary Government shall inform all signatory and acceding States and the Secretariat of signatures, deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, entry into force of the present Convention, amendments thereto, entry and withdrawal of reservations and notifications of denunciation.
3. As soon as the present Convention enters into force, a certified copy thereof shall be transmitted by the Depositary Government to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized to that effect, have signed the present Convention.

Done at Washington this third day of March, One Thousand Nine Hundred and Seventy-three.





UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC
AND CULTURAL ORGANISATION

CONVENTION CONCERNING THE
PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL
AND NATURAL HERITAGE

Adopted by the General Conference at its seventeenth session
Paris, 16 november 1972



English Text

CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization meeting in Paris from 17 October to 21 November 1972, at its seventeenth session,

Noting that the cultural heritage and the natural heritage are increasingly threatened with destruction not only by the traditional causes of decay, but also by changing social and economic conditions which aggravate the situation with even more formidable phenomena of damage or destruction,

Considering that deterioration or disappearance of any item of the cultural or natural heritage constitutes a harmful impoverishment of the heritage of all the nations of the world,

Considering that protection of this heritage at the national level often remains incomplete because of the scale of the resources which it requires and of the insufficient economic, scientific, and technological resources of the country where the property to be protected is situated,

Recalling that the Constitution of the Organization provides that it will maintain, increase, and diffuse knowledge by assuring the conservation and protection of the world's heritage, and recommending to the nations concerned the necessary international conventions,

Considering that the existing international conventions, recommendations and resolutions concerning cultural and natural property demonstrate the importance, for all the peoples of the world, of safeguarding this unique and irreplaceable property, to whatever people it may belong,

Considering that parts of the cultural or natural heritage are of outstanding interest and therefore need to be preserved as part of the world heritage of mankind as a whole,

Considering that, in view of the magnitude and gravity of the new dangers threatening them, it is incumbent on the international community as a whole to participate in the protection of the cultural and natural heritage of outstanding universal value, by the granting of collective assistance which, although not taking the place of action by the State concerned, will serve as an efficient complement thereto,

Considering that it is essential for this purpose to adopt new provisions in the form of a convention establishing an effective system of collective protection of the cultural and natural heritage of outstanding universal value, organized on a permanent basis and in accordance with modern scientific methods,

Having decided, at its sixteenth session, that this question should be made the subject of an international convention,

Adopts this sixteenth day of November 1972 this Convention.

I. DEFINITION OF THE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

Article 1

For the purpose of this Convention, the following shall be considered as "cultural heritage":

monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;

groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;

sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view.

Article 2

For the purposes of this Convention, the following shall be considered as "natural heritage":

natural features consisting of physical and biological formations or groups of such formations, which are of outstanding universal value from the aesthetic or scientific point of view;

geological and physiographical formations and precisely delineated areas which constitute the habitat of threatened species of animals and plants of outstanding universal value from the point of view of science or conservation;

natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal value from the point of view of science, conservation or natural beauty.

Article 3

It is for each State Party to this Convention to identify and delineate the different properties situated on its territory mentioned in Articles 1 and 2 above.

II. NATIONAL PROTECTION AND INTERNATIONAL PROTECTION OF THE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

Article 4

Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 and situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, which it may be able to obtain.

Article 5

To ensure that effective and active measures are taken for the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage situated on its territory, each State Party to this Convention shall endeavor, in so far as possible, and as appropriate for each country:

- (a) to adopt a general policy which aims to give the cultural and natural heritage a function in the life of the community and to integrate the protection of that heritage into comprehensive planning programmes;
- (b) to set up within its territories, where such services do not exist, one or more services for the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage with an appropriate staff and possessing the means to discharge their functions;
- (c) to develop scientific and technical studies and research and to work out such operating methods as will make the State capable of counteracting the dangers that threaten its cultural or natural heritage;
- (d) to take the appropriate legal, scientific, technical, administrative and financial measures necessary for the identification, protection, conservation, presentation and rehabilitation of this heritage; and

- (e) to foster the establishment or development of national or regional centres for training in the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage and to encourage scientific research in this field.

Article 6

1. Whilst fully respecting the sovereignty of the States on whose territory the cultural and natural heritage mentioned in Articles 1 and 2 is situated, and without prejudice to property right provided by national legislation, the States Parties to this Convention recognize that such heritage constitutes a world heritage for whose protection it is the duty of the international community as a whole to co-operate.
2. The States Parties undertake, in accordance with the provisions of this Convention, to give their help in the identification, protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage referred to in paragraphs 2 and 4 of Article 11 if the States on whose territory it is situated so request.
3. Each State Party to this Convention undertakes not to take any deliberate measures which might damage directly or indirectly the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 situated on the territory of other States Parties to this Convention.

Article 7

For the purpose of this Convention, international protection of the world cultural and natural heritage shall be understood to mean the establishment of a system of international co-operation and assistance designed to support States Parties to the Convention in their efforts to conserve and identify that heritage.

III INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

Article 8

1. An Intergovernmental Committee for the Protection of the Cultural and Natural Heritage of Outstanding Universal Value, called "the World Heritage Committee", is hereby established within the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It shall be composed of 15 States Parties to the Convention, elected by States Parties to the Convention meeting in general assembly during the ordinary session of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The number of States members of the Committee shall be increased to 21 as from the date of the ordinary session of the General Conference following the entry into force of this Convention for at least 40 States.

2. Election of members of the Committee shall ensure an equitable representation of the different regions and cultures of the world.
3. A representative of the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (Rome Centre), a representative of the International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and a representative of the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), to whom may be added, at the request of States Parties to the Convention meeting in general assembly during the ordinary sessions of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, representatives of other intergovernmental or non-governmental organizations, with similar objectives, may attend the meetings of the Committee in an advisory capacity.

Article 9

1. The term of office of States members of the World Heritage Committee shall extend from the end of the ordinary session of the General Conference during which they are elected until the end of its third subsequent ordinary session.
2. The term of office of one-third of the members designated at the time of the first election shall, however, cease at the end of the first ordinary session of the General Conference following that at which they were elected; and the term of office of a further third of the members designated at the same time shall cease at the end of the second ordinary session of the General Conference following that at which they were elected. The names of these members shall be chosen by lot by the President of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization after the first election.
3. States members of the Committee shall choose as their representatives persons qualified in the field of the cultural or natural heritage.

Article 10

1. The World Heritage Committee shall adopt its Rules of Procedure.
2. The Committee may at any time invite public or private organizations or individuals to participate in its meetings for consultation on particular problems.
3. The Committee may create such consultative bodies as it deems necessary for the performance of its functions.

Article 11

1. Every State Party to this Convention shall, in so far as possible, submit to the World Heritage Committee an inventory of property forming part of the cultural and natural heritage, situated in its territory and suitable for inclusion in the list provided for in paragraph 2 of this Article. This inventory, which shall not be considered exhaustive, shall include documentation about the location of the property in question and its significance.
2. On the basis of the inventories submitted by States in accordance with paragraph 1, the Committee shall establish, keep up to date and publish, under the title of "World Heritage List," a list of properties forming part of the cultural heritage and natural heritage, as defined in Articles 1 and 2 of this Convention, which it considers as having outstanding universal value in terms of such criteria as it shall have established. An updated list shall be distributed at least every two years.
3. The inclusion of a property in the World Heritage List requires the consent of the State concerned. The inclusion of a property situated in a territory, sovereignty or jurisdiction over which is claimed by more than one State shall in no way prejudice the rights of the parties to the dispute.
4. The Committee shall establish, keep up to date and publish, whenever circumstances shall so require, under the title of "list of World Heritage in Danger", a list of the property appearing in the World Heritage List for the conservation of which major operations are necessary and for which assistance has been requested under this Convention. This list shall contain an estimate of the cost of such operations. The list may include only such property forming part of the cultural and natural heritage as is threatened by serious and specific dangers, such as the threat of disappearance caused by accelerated deterioration, large-scale public or private projects or rapid urban or tourist development projects; destruction caused by changes in the use or ownership of the land; major alterations due to unknown causes; abandonment for any reason whatsoever; the outbreak or the threat of an armed conflict; calamities and cataclysms; serious fires, earthquakes, landslides; volcanic eruptions; changes in water level, floods and tidal waves. The Committee may at any time, in case of urgent need, make a new entry in the List of World Heritage in Danger and publicize such entry immediately.
5. The Committee shall define the criteria on the basis of which a property belonging to the cultural or natural heritage may be included in either of the lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of this article.
6. Before refusing a request for inclusion in one of the two lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of this article, the Committee shall consult the State Party in whose territory the cultural or natural property in question is situated.

7. The Committee shall, with the agreement of the States concerned, co-ordinate and encourage the studies and research needed for the drawing up of the lists referred to in paragraphs 2 and 4 of this article.

Article 12

The fact that a property belonging to the cultural or natural heritage has not been included in either of the two lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of Article 11 shall in no way be construed to mean that it does not have an outstanding universal value for purposes other than those resulting from inclusion in these lists.

Article 13

1. The World Heritage Committee shall receive and study requests for international assistance formulated by States Parties to this Convention with respect to property forming part of the cultural or natural heritage, situated in their territories, and included or potentially suitable for inclusion in the lists mentioned referred to in paragraphs 2 and 4 of Article 11. The purpose of such requests may be to secure the protection, conservation, presentation or rehabilitation of such property.
2. Requests for international assistance under paragraph 1 of this article may also be concerned with identification of cultural or natural property defined in Articles 1 and 2, when preliminary investigations have shown that further inquiries would be justified.
3. The Committee shall decide on the action to be taken with regard to these requests, determine where appropriate, the nature and extent of its assistance, and authorize the conclusion, on its behalf, of the necessary arrangements with the government concerned.
4. The Committee shall determine an order of priorities for its operations. It shall in so doing bear in mind the respective importance for the world cultural and natural heritage of the property requiring protection, the need to give international assistance to the property most representative of a natural environment or of the genius and the history of the peoples of the world, the urgency of the work to be done, the resources available to the States on whose territory the threatened property is situated and in particular the extent to which they are able to safeguard such property by their own means.
5. The Committee shall draw up, keep up to date and publicize a list of property for which international assistance has been granted.

6. The Committee shall decide on the use of the resources of the Fund established under Article 15 of this Convention. It shall seek ways of increasing these resources and shall take all useful steps to this end.
7. The Committee shall co-operate with international and national governmental and non-governmental organizations having objectives similar to those of this Convention. For the implementation of its programmes and projects, the Committee may call on such organizations, particularly the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (the Rome Centre), the International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), as well as on public and private bodies and individuals.
8. Decisions of the Committee shall be taken by a majority of two-thirds of its members present and voting. A majority of the members of the Committee shall constitute a quorum.

Article 14

1. The World Heritage Committee shall be assisted by a Secretariat appointed by the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
2. The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, utilizing to the fullest extent possible the services of the International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property (the Rome Centre), the International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) in their respective areas of competence and capability, shall prepare the Committee's documentation and the agenda of its meetings and shall have the responsibility for the implementation of its decisions.

IV FUND FOR THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

Article 15

1. A Fund for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of Outstanding Universal Value, called "the World Heritage Fund", is hereby established.

2. The Fund shall constitute a trust fund, in conformity with the provisions of the Financial Regulations of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
3. The resources of the Fund shall consist of:
 - (a) compulsory and voluntary contributions made by States Parties to this Convention,
 - (b) Contributions, gifts or bequests which may be made by:
 - (i) other States;
 - (ii) the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, other organizations of the United Nations system, particularly the United Nations Development Programme or other intergovernmental organizations;
 - (iii) public or private bodies or individuals;
 - (c) any interest due on the resources of the Fund;
 - (d) funds raised by collections and receipts from events organized for the benefit of the fund; and
 - (e) all other resources authorized by the Fund's regulations, as drawn up by the World Heritage Committee.
4. Contributions to the Fund and other forms of assistance made available to the Committee may be used only for such purposes as the Committee shall define. The Committee may accept contributions to be used only for a certain programme or project, provided that the Committee shall have decided on the implementation of such programme or project. No political conditions may be attached to contributions made to the Fund.

Article 16

1. Without prejudice to any supplementary voluntary contribution, the States Parties to this Convention undertake to pay regularly, every two years, to the World Heritage Fund, contributions, the amount of which, in the form of a uniform percentage applicable to all States, shall be determined by the General Assembly of States Parties to the Convention, meeting during the sessions of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. This decision of the General Assembly requires the majority of the States Parties present and voting, which have not made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article. In no case shall the compulsory contribution of States Parties to the Convention exceed 1% of the contribution to the regular budget of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
2. However, each State referred to in Article 31 or in Article 32 of this Convention may declare, at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or accession, that it shall not be bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.
3. A State Party to the Convention which has made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article may at any time withdraw the said declaration by notifying the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. However, the withdrawal of the declaration shall not take effect in regard to the compulsory contribution due by the State until the date of the subsequent General Assembly of States parties to the Convention.
4. In order that the Committee may be able to plan its operations effectively, the contributions of States Parties to this Convention which have made the declaration referred to in paragraph 2 of this Article, shall be paid on a regular basis, at least every two years, and should not be less than the contributions which they should have paid if they had been bound by the provisions of paragraph 1 of this Article.
5. Any State Party to the Convention which is in arrears with the payment of its compulsory or voluntary contribution for the current year and the calendar year immediately preceding it shall not be eligible as a Member of the World Heritage Committee, although this provision shall not apply to the first election.

The terms of office of any such State which is already a member of the Committee shall terminate at the time of the elections provided for in Article 8, paragraph 1 of this Convention.

Article 17

The States Parties to this Convention shall consider or encourage the establishment of national public and private foundations or associations whose purpose is to invite donations for the protection of the cultural and natural heritage as defined in Articles 1 and 2 of this Convention.

Article 18

The States Parties to this Convention shall give their assistance to international fund-raising campaigns organized for the World Heritage Fund under the auspices of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. They shall facilitate collections made by the bodies mentioned in paragraph 3 of Article 15 for this purpose.

V. CONDITIONS AND ARRANGEMENTS FOR INTERNATIONAL ASSISTANCE

Article 19

Any State Party to this Convention may request international assistance for property forming part of the cultural or natural heritage of outstanding universal value situated within its territory. It shall submit with its request such information and documentation provided for in Article 21 as it has in its possession and as will enable the Committee to come to a decision.

Article 20

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 13, sub-paragraph (c) of Article 22 and Article 23, international assistance provided for by this Convention may be granted only to property forming part of the cultural and natural heritage which the World Heritage Committee has decided, or may decide, to enter in one of the lists mentioned in paragraphs 2 and 4 of Article 11.

Article 21

1. The World Heritage Committee shall define the procedure by which requests to it for international assistance shall be considered and shall specify the content of the request, which should define the operation contemplated, the work that is necessary, the expected cost thereof, the degree of urgency and the reasons why the resources of the State requesting assistance do not allow it to meet all the expenses. Such requests must be supported by experts' reports whenever possible.

2. Requests based upon disasters or natural calamities should, by reasons of the urgent work which they may involve, be given immediate, priority consideration by the Committee, which should have a reserve fund at its disposal against such contingencies.
3. Before coming to a decision, the Committee shall carry out such studies and consultations as it deems necessary.

Article 22

Assistance granted by the World Heritage Fund may take the following forms:

- (a) studies concerning the artistic, scientific and technical problems raised by the protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural heritage, as defined in paragraphs 2 and 4 of Article 11 of this Convention;
- (b) provisions of experts, technicians and skilled labour to ensure that the approved work is correctly carried out;
- (c) training of staff and specialists at all levels in the field of identification, protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural heritage;
- (d) supply of equipment which the State concerned does not possess or is not in a position to acquire;
- (e) low-interest or interest-free loans which might be repayable on a long-term basis;
- (f) the granting, in exceptional cases and for special reasons, of non-repayable subsidies.

Article 23

The World Heritage Committee may also provide international assistance to national or regional centres for the training of staff and specialists at all levels in the field of identification, protection, conservation, presentation and rehabilitation of the cultural and natural heritage.

Article 24

International assistance on a large scale shall be preceded by detailed scientific, economic and technical studies. These studies shall draw upon the most advanced techniques for the protection, conservation, presentation and rehabilitation of the natural and cultural heritage and shall be consistent with the objectives of this Convention. The studies shall also seek means of making rational use of the resources available in the State concerned.

Article 25

As a general rule, only part of the cost of work necessary shall be borne by the international community. The contribution of the State benefiting from international assistance shall constitute a substantial share of the resources devoted to each programme or project, unless its resources do not permit this.

Article 26

The World Heritage Committee and the recipient State shall define in the agreement they conclude the conditions in which a programme or project for which international assistance under the terms of this Convention is provided, shall be carried out. It shall be the responsibility of the State receiving such international assistance to continue to protect, conserve and present the property so safeguarded, in observance of the conditions laid down by the agreement.

VI. EDUCATIONAL PROGRAMMES

Article 27

1. The States Parties to this Convention shall endeavor by all appropriate means, and in particular by educational and information programmes, to strengthen appreciation and respect by their peoples of the cultural and natural heritage defined in Articles 1 and 2 of the Convention.
2. They shall undertake to keep the public broadly informed of the dangers threatening this heritage and of the activities carried on in pursuance of this Convention.

Article 28

States Parties to this Convention which receive international assistance under the Convention shall take appropriate measures to make known the importance of the property for which assistance has been received and the role played by such assistance.

VII. REPORTS

Article 29

1. The States Parties to this Convention shall, in the reports which they submit to the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on dates and in a manner to be determined by it, give information on the legislative and administrative provisions which they have adopted and other action which they have taken for the application of this Convention, together with details of the experience acquired in this field.
2. These reports shall be brought to the attention of the World Heritage Committee.
3. The Committee shall submit a report on its activities at each of the ordinary sessions of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

VIII FINAL CLAUSES

Article 30

This Convention is drawn up in Arabic, English, French, Russian and Spanish, the five texts being equally authoritative.

Article 31

1. This Convention shall be subject to ratification or acceptance by States members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in accordance with their respective constitutional procedures.
2. The instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Article 32

1. This Convention shall be open to accession by all States not members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization which are invited by the General Conference of the Organization to accede to it.

2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Article 33

This Convention shall enter into force three months after the date of the deposit of the twentieth instrument of ratification, acceptance or accession, but only with respect to those States which have deposited their respective instruments of ratification, acceptance or accession on or before that date. It shall enter into force with respect to any other State three months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance or accession.

Article 34

The following provisions shall apply to those States Parties to this Convention which have a federal or non-unitary constitutional system:

- (a) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power, the obligations of the federal or central government shall be the same as for those States parties which are not federal States;
- (b) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the legal jurisdiction of individual constituent States, countries, provinces or cantons that are not obliged by the constitutional system of the federation to take legislative measures, the federal government shall inform the competent authorities of such States, countries, provinces or cantons of the said provisions, with its recommendation for their adoption.

Article 35

1. Each State Party to this Convention may denounce the Convention.
2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt of the instrument of denunciation. It shall not affect the financial obligations of the denouncing State until the date on which the withdrawal takes effect.

Article 36

The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall inform the States members of the Organization, the States not members of the Organization which are referred to in Article 32, as well as the United Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, acceptance, or accession provided for in Articles 31 and 32, and of the denunciations provided for in Article 35.

Article 37

1. This Convention may be revised by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Any such revision shall, however, bind only the States which shall become Parties to the revising convention.
2. If the General Conference should adopt a new convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new convention otherwise provides, this Convention shall cease to be open to ratification, acceptance or accession, as from the date on which the new revising convention enters into force.

Article 38

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Done in Paris, this twenty-third day of November 1972, in two authentic copies bearing the signature of the President of the seventeenth session of the General Conference and of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which shall be deposited in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and certified true copies of which shall be delivered to all the States referred to in Articles 31 and 32 as well as to the United Nations.

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor :
104/Kpts-II/2000**

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Nomor : 104/Kpts-II/2000

TENTANG

**TATA CARA MENGAMBIL TUMBUHAN LIAR DAN MENANGKAP
SATWA LIAR**

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

Menimbang :

1. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 telah ditetapkan ketentuan tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
2. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 23, Pasal 29, dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999;
8. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978;
9. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993;
10. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 jo Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
11. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
TENTANG TATA CARA MENGAMBIL TUMBUHAN LIAR DAN
MENANGKAP SATWA LIAR.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengambilan tumbuhan liar adalah kegiatan memperoleh tumbuhan dari habitat alam dengan cara yang tidak merusak populasi, mencabut,

menebang, memiliki seluruh atau sebagian individu tumbuhan untuk kepentingan pemanfaatan.

2. Penangkapan satwa liar adalah kegiatan memperoleh satwa liar dari habitat alam dengan cara yang tidak merusak populasinya untuk kepentingan pemanfaatan di luar kegiatan perburuan.

Pasal 2

(1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
2. Penangkaran;
3. Perdagangan;
4. Peragaan;
5. Pertukaran;
6. Budidaya tanaman obat-obatan; dan
7. Pemeliharaan untuk kesenangan.

(2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi, dan dapat berasal dari habitat alam.

Pasal 3

Tata cara pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar yang dilindungi undang-undang dari habitat alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

1. Permohonan disampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam dan Ketua LIPI;
2. Berdasarkan pertimbangan teknis Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam dan Ketua LIPI, Menteri dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pertimbangan teknis diterima.
3. Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam dalam memberikan pertimbangan teknis wajib memperhatikan kuota penangkapan dan pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 4

Tata cara pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar yang tidak dilindungi untuk keperluan perdagangan diatur sebagai berikut:

1. Permohonan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan setempat.
2. Berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut

dalam waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak pertimbangan diterima.

3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan dalam memberikan pertimbangan teknis wajib memperhatikan kuota penangkapan dan pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 5

Tata cara pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar yang tidak dilindungi dari habitat alam selain untuk keperluan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

1. Permohonan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan setempat dengan tembusan kepada Kepala Balai/Unit KSDA.
2. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Balai/Unit Konservasi Sumber Daya Alam, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan setempat dapat menolak atau menyetujui permohonan tersebut dalam waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak pertimbangan diterima.
3. Kepala Balai/Unit dalam memberikan pertimbangan teknis wajib memperhatikan kuota penangkapan dan pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 6

Pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada:

1. Perorangan;
2. Lembaga yang bergerak dalam bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan;
3. Badan usaha;
4. Koperasi;
5. Lembaga Konservasi;
6. Lembaga Swadaya MAsyarakat.

Pasal 7

(1) Izin pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang..

(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa berlaku izin berakhir yang dilengkapi dengan laporan realisasi penangkapan sebelumnya dan disertai berita acara penangkapan.

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang izin mengambil tumbuhan liar dan menangkap satwa liar yang sudah melaksanakan kegiatannya wajib melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai/Unit KSDA.
- (2) Kepala Balai/Unit KSDA wajib melaporkan seluruh hasil tangkapan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam.

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam menetapkan daftar jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi atas dasar klasifikasi yang boleh dan yang tidak boleh ditangkap untuk diperdagangkan.
- (2) Penetapan daftar klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan:
 1. Perkembangan upaya perlindungan jenis tumbuhan dan satwa liar yang disepakati dalam konvensi internasional;
 2. Upaya-upaya konservasi yang dilakukan di Indonesia; dan
 3. Kepentingan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam menetapkan kuota pengambilan dan penangkapan setiap jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa liar yang dapat diambil atau ditangkap dari alam untuk setiap kurun waktu 1 (satu) tahun, berlaku mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Kuota pengambilan dan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum masa berlakunya kuota.
- (3) Penetapan kuota pengambilan dan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan pertumbuhan populasi tumbuhan dan satwa liar pada wilayah habitat yang bersangkutan.
- (4) Wilayah habitat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan memperhatikan rekomendasi dari Balai.
- (5) Wilayah habitat ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria kelimpahan dan kemungkinan dilakukannya rotasi penangkapan.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam menetapkan kuota setiap jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi untuk keperluan perdagangan dalam setiap kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan kuota perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari kuota pengambilan dan penangkapan dari alam dan hasil penangkaran.
- (3) Kuota perdagangan ditetapkan atas dasar kebutuhan perdagangan dalam negeri dan untuk tujuan ekspor.

Pasal 12

- (1) Pemegang izin yang telah melaksanakan kegiatannya sebelum keputusan ini ditetapkan tetap berlangsung dengan ketentuan kegiatan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan lebih lanjut keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 62/Kpts-II/1998 tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang sudah diatur atau bertentangan dengan keputusan ini.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 8 Mei 2000

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

ttd.

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, MSC.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

SOEPRAYITNO, SH.

NIP. 080020023



**Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978
Tentang : Convention On International Trade In
Endangered Species Of Wild Fauna And Flora**

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 43 TAHUN 1978 (43/1978)
Tanggal : 15 DESEMBER 1978 (JAKARTA)
Sumber : LN 1978/51

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 3 Maret 1973, di Washington, telah ditandatangani "Convention, on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Convention tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora", yang telah ditandatangani di

Washington pada tanggal 3 Maret 1973, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1978
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMO, S.H.



PP 7/1999, PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 7 TAHUN 1999 (7/1999)

Tanggal: 27 JANUARI 1999 (JAKARTA)

Tentang: PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa tumbuhan dan satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya pengawetan jenis;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keaneka-ragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
- *27019 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah.
2. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya adalah upaya menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa agar tidak punah.
3. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa di luar habitatnya (ex situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
4. Identifikasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk mengenal jenis, keadaan umum status populasi dan tempat hidupnya yang dilakukan di dalam habitatnya.
5. Inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa adalah upaya untuk mengetahui kondisi dan status populasi secara lebih rinci serta daerah penyebarannya yang dilakukan di dalam dan di luar habitatnya maupun di lembaga konservasi.
6. Jenis tumbuhan atau satwa adalah jenis yang secara ilmiah disebut species atau anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut sub-species baik di dalam maupun di luar habitatnya.
7. Populasi adalah kelompok individu dari jenis tertentu di tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya.

*27020 8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan.

Pasal 2

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk :

- a. menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan;
- b. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada; agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

BAB II UPAYA PENGAWETAN

Pasal 3

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi;
- b. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya;
- c. pemeliharaan dan pengembangbiakan.

BAB III PENETAPAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

Pasal 4

(1) Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan : a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi; b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

(2) Jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) Perubahan dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (Scientific Authority).

Pasal 5

(1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria : a. mempunyai populasi yang kecil; b. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; c. daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

(2) Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya pengawetan.

*27021 Pasal 6

Suatu jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat diubah statusnya menjadi tidak dilindungi apabila populasinya telah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu sehingga jenis yang bersangkutan tidak lagi termasuk kategori jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV PENGELOLAAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA SERTA HABITATNYA Bagian Pertama Umum

Pasal 7

Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi arti ketentuan tentang pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Pasal 8

(1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya (in situ).

(2) Dalam mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan kegiatan pengelolaan di luar habitatnya (ex situ) untuk menambah dan memulihkan populasi.

(3) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di dalam habitatnya (in situ) dilakukan dalam bentuk kegiatan : a. Identifikasi; b. Inventarisasi; c. Pemantauan; d. Pembinaan habitat dan populasinya; e. Penyelamatan jenis; f. Pengkajian, penelitian dan pengembangan.

(4) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya (ex situ) dilakukan dalam bentuk kegiatan : a. Pemeliharaan; b. Pengembangbiakan; c. Pengkajian, penelitian dan pengembangan; d. Rehabilitasi satwa; e. Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa.

Bagian Kedua Pengelolaan dalam Habitat (In Situ)

Pasal 9

(1) Pemerintah melaksanakan identifikasi di dalam habitat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a untuk kepentingan penetapan golongan jenis tumbuhan dan satwa.

*27022 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 10

(1) Pemerintah melaksanakan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, untuk mengetahui kondisi populasi jenis tumbuhan dan satwa.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi survei dan pengamatan terhadap potensi jenis tumbuhan dan satwa.

(3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan survei dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 11

(1) Pemerintah melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, untuk mengetahui kecenderungan perkembangan populasi jenis tumbuhan dan satwa dari waktu ke waktu.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui survei dan pengamatan terhadap potensi jenis tumbuhan dan satwa secara berkala.

(3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan survei dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 12

(1) Pemerintah melaksanakan pembinaan habitat dan populasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, untuk menjaga keberadaan populasi jenis tumbuhan dan satwa dalam keadaan seimbang dengan daya dukung habitatnya.

(2) Pembinaan habitat dan populasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan : a. Pembinaan padang rumput untuk makan satwa; b. Penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan sarang satwa pohon sumber makan satwa; c. Pembuatan fasilitas air minum, tempat berkubang dan mandi satwa; d. Penjarangan jenis tumbuhan dan atau populasi satwa; e. Penambahan tumbuhan atau satwa asli; f. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa *27023 pengganggu.

(3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan habitat dan populasi tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 13

(1) Pemerintah melaksanakan tindakan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang terancam bahaya kepunahan yang masih berada di habitatnya.

(2) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan dan atau pemindahan dari habitatnya ke habitat di lokasi lain.

(3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Pemerintah melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f, untuk menunjang tetap terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis tumbuhan dan satwa secara lestari.

(2) Pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pengkajian terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis baik dalam bentuk penelitian dasar, terapan dan ujicoba.

(3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa .sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Bagian Ketiga Pengelolaan di luar Habitat (Ex Situ)

Pasal 15

*27024 (1) Pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa diluar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dilaksanakan untuk menyelamatkan sumber daya genetik dan populasi jenis tumbuhan dan satwa.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi juga koleksi jenis tumbuhan dan satwa di lembaga konservasi.

(3) Pemeliharaan jenis diluar habitat wajib memenuhi syarat : a. memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan satwa; b. menyediakan tempat yang cukup luas, aman dan nyaman; c. mempunyai dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 16

(1) Pengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa diluar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilaksanakan untuk pengembangan populasi di alam agar tidak punah.

(2) Kegiatan pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik.

(3) Pengembangbiakan jenis diluar habitatnya wajib memenuhi syarat: a. menjaga kemurnian jenis; b. menjaga keanekaragaman genetik; c. melakukan penandaan dan sertifikasi; d. membuat buku daftar silsilah (Studbook).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa diluar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 17

(1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa diluar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dilakukan sebagai upaya untuk menunjang tetap terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumber daya jenis tumbuhan dan satwa secara lestari.

(2) Kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pengkajian terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis baik dalam bentuk penelitian dasar, terapan dan ujicoba.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian, penelitian *27025 dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 18

(1) Rehabilitasi satwa diluar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d dilaksanakan untuk mengadaptasikan satwa yang karena suatu sebab berada di lingkungan manusia, untuk dikembalikan ke habitatnya.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyakit, mengobati dan memilih satwa yang layak untuk dikembalikan ke habitatnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 19

(1) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa diluar kawasan habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e dilaksanakan untuk mencegah kepunahan lokal jenis tumbuhan dan satwa akibat adanya bencana alam dan kegiatan manusia.

(2) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan :

a. memindahkan jenis tumbuhan dan satwa ke habitatnya yang lebih baik; b. mengembalikan ke habitatnya, rehabilitasi atau apabila tidak mungkin, menyerahkan atau menitipkan di Lembaga Konservasi atau apabila rusak, cacat atau tidak memungkinkan hidup lebih baik memusnahkannya.

Pasal 20

(1) Pengelolaan di luar habitat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 21

(1) Jenis tumbuhan dan satwa hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dapat dilepaskan kembali ke habitatnya dengan syarat : a. habitat pelepasan merupakan bagian dari sebaran asli jenis yang dilepaskan; b. tumbuhan dan satwa yang dilepaskan harus secara fisik sehat dan memiliki keragaman genetik yang *27026 tinggi; c. memperhatikan keberadaan penghuni habitat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan kembali jenis tumbuhan dan satwa ke habitatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB V LEMBAGA KONSERVASI

Pasal 22

(1) Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama yaitu pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

(2) Disamping mempunyai fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Lembaga Konservasi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan.

(3) Lembaga Konservasi dapat berbentuk Kebun Binatang, Musium Zoologi, Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Kebun Botani, Herbarium dan Taman Tumbuhan Khusus.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 23

(1) Dalam rangka menjalankan fungsinya, Lembaga Konservasi dapat memperoleh tumbuhan dan atau satwa baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi melalui: a. pengambilan atau penangkapan dari alam; b. hasil sitaan; c. tukar menukar; d. pembelian, untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh tumbuhan dan satwa untuk Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 24

(1) Dalam rangka pengembangbiakan dan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa, Lembaga Konservasi dapat melakukan tukar menukar tumbuhan atau satwa yang dilindungi dengan lembaga sejenis di luar negeri.

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dengan jenis-jenis yang nilai konservasinya dan jumlahnya seimbang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

*27027 BAB VI PENGIRIMAN ATAU PENGANGKUTAN TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI

Pasal 25

(1) Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa dari jenis yang dilindungi dari dan ke suatu tempat di wilayah Republik Indonesia atau dari dan keluar wilayah Republik Indonesia dilakukan atas dasar ijin Menteri.

(2) Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus : a. dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dan satwa dari instansi yang berwenang; b. dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB VII SATWA YANG MEMBAHAYAKAN KEHIDUPAN MANUSIA

Pasal 26

(1) Satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya, satwa dimaksud dikirim ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara.

(2) Apabila cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka satwa yang mengancam jiwa manusia secara langsung dapat dibunuh.

(3) Penangkapan atau pembunuhan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh petugas yang berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas dan perlakuan terhadap satwa yang membahayakan kehidupan manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

(1) Dalam rangka pengawetan tumbuhan dan satwa, dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*27028 (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui tindakan: a. preventif; dan b. represif.

(4) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi : a. penyuluhan; b. pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum; c. penerbitan buku-buku manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.

(5) Tindakan represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka segala peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 1999 MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd AKBAR TANDJUNG

*27029 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 14

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
TAHUN 1999 TENTANG PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri dari sumber daya alam hewani, sumber daya alam nabati dan ekosistemnya. Sumber daya alam hayati tersebut dapat dijadikan salah satu modal dasar pembangunan pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan. Agar sumber daya alam hayati yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan modal dasar pembangunan nasional Indonesia tersebut tidak cepat punah sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka sumber daya alam hayati tersebut perlu dikonservasikan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Mengingat akan kepentingan-kepentingan tersebut di atas, dan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa diperlukan peraturan perundang-undangan berbentuk Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 Cukup jelas

Angka 2 Cukup jelas

Angka 3 Cukup jelas

Angka 4 Cukup jelas

Angka 5 Cukup jelas

Angka 6 Cukup jelas

Angka 7 Kemampuan suatu populasi untuk berkembang bergantung pada keseimbangan antara kemampuan reproduksi dan kondisi-kondisi alam yang *27030 mempengaruhinya. Pada kondisi lingkungan yang paling mendukung, keseimbangan populasi akan tercapai pada saat daya dukung habitatnya terpenuhi. Populasi suatu jenis dapat terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok yang dapat disebut sebagai sub populasi yang mempunyai keseimbangan tersendiri dengan habitat dan lingkungannya. Angka 8 Cukup jelas

Pasal 2

Jenis-jenis tumbuhan dan satwa tertentu karena faktor-faktor biologis, ekologis dan geografis dari jenis tersebut maupun faktor-faktor yang disebabkan oleh tindakan manusia telah mengalami keadaan dimana keberlangsungan kehidupannya terancam dan dapat punah dalam waktu dekat apabila tidak ada tindakan pengawetan. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa untuk mencegah atau menghindari terjadinya kepunahan dari suatu jenis tumbuhan atau satwa. Kecuali itu, keberadaan jenis-jenis tumbuhan dan satwa harus tetap terjaga kemurnian jenisnya serta tetap terjaga keanekaragaman genetik tanpa merubah sifat-sifat alami jenis tumbuhan dan satwa. Dengan mengawetkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa, maka populasi jenis tumbuhan dan satwa dapat meningkat dan mencapai tingkat yang secara dinamik mantap. Karena suatu jenis tumbuhan maupun satwa merupakan bagian dari ekosistem, maka kemantapan populasi jenis tersebut dapat menjamin keseimbangan dan kemantapan ekosistem.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dalam hal Menteri memiliki data dan informasi ilmiah yang cukup bahwa suatu jenis tumbuhan atau satwa telah memenuhi kriteria untuk dilindungi, atau Menteri menerima usulan dari instansi pemerintah lain atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melindungi suatu jenis tumbuhan atau satwa dengan informasi ilmiah yang cukup, maka Menteri dapat menetapkan jenis tersebut untuk dilindungi. Dalam hal usulan melindungi suatu jenis tumbuhan atau satwa datang dari LIPI, maka Menteri langsung menetapkan jenis yang diusulkan menjadi dilindungi.

Pasal 5

Ayat (1) Huruf a Suatu jenis dikatakan mempunyai populasi yang *27031 kecil apabila dicirikan oleh paling tidak salah satu dari hal-hal berikut: a. berdasarkan observasi, dugaan maupun proyeksi terdapat penurunan secara tajam pada jumlah individu dan luas serta kualitas habitat; b. setiap sub populasi jumlahnya kecil; c. mayoritas individu dalam satu atau lebih fase sejarah hidupnya pernah terkonsentrasi hanya pada satu sub-populasi saja; d. dalam waktu yang pendek pernah mengalami fluktuasi yang tajam pada jumlah individu; e. karena sifat biologis dan tingkah laku jenis tersebut seperti migrasi, jenis tersebut rentan terhadap bahaya kepunahan. Huruf b Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dapat diketahui berdasarkan: a. observasi dimana saat ini sedang terjadi penurunan tajam atau terjadi di waktu yang telah lampau namun ada potensi untuk terjadi kembali; atau b. dugaan atau proyeksi yang didasarkan pada paling tidak salah satu dari hal-hal berikut: 1) penurunan areal atau kualitas habitat; 2) ancaman dari faktor luar seperti adanya pengaruh patogen, kompetitor, parasit, predator, persilangan, jenis asing (jenis introduksi) dan pengaruh racun atau polutan; atau 3) menurunnya potensi reproduksi.

Huruf c Daerah penyebaran yang terbatas, dicirikan dengan paling sedikit salah satu dari hal berikut: a. terjadi fragmentasi populasi; b. hanya terdapat di satu atau beberapa lokasi (endemik); c. terjadi fluktuasi yang besar pada jumlah sub populasi atau jumlah areal penyebarannya; d. berdasarkan observasi, dugaan maupun proyeksi terdapat penurunan yang tajam pada paling tidak salah satu dari hal berikut: 1) areal penyebaran; 2) jumlah sub populasi; 3) jumlah individu; 4) luas dan kualitas habitat; 5) potensi reproduksi. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan mengenai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

*27032 Pasal 8 Ayat (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang paling ideal dilakukan di dalam habitatnya (konservasi in situ) melalui kegiatan pengelolaan populasi dan pengelolaan habitat sehingga dihasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya. Ayat (2) Dalam banyak hal, karena adanya tekanan terhadap populasi atau habitat, kegiatan konservasi in situ saja tidak cukup untuk melakukan pengawetan jenis-jenis tumbuhan dan satwa, sehingga harus didukung dengan pengelolaan jenis di luar habitatnya (konservasi ex situ). Tujuan dari konservasi ex situ adalah melepaskan kembali tumbuhan dan satwa ke dalam habitatnya sehingga dapat berkembang secara alami dan mencapai tingkat keseimbangan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Untuk menetapkan suatu jenis tumbuhan atau satwa sebagai jenis yang dilindungi harus didasarkan pada informasi yang memadai tentang populasi, kondisi-kondisi biologis dan ekologis jenis yang bersangkutan termasuk habitat dan lingkungannya. Informasi yang paling akurat didapatkan melalui kegiatan inventarisasi. Namun demikian inventarisasi sering membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang sangat besar, sehingga sambil menunggu inventarisasi yang lebih rinci, penetapan jenis tumbuhan atau satwa sebagai jenis yang dilindungi dapat didasarkan dari hasil identifikasi yang menggambarkan keadaan populasi jenis tersebut secara garis besar dan dihubungkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Identifikasi diperlukan untuk mengetahui gambaran secara umum (kualitatif) status populasi suatu jenis tumbuhan atau satwa. Dari identifikasi sudah dapat diketahui bahwa suatu jenis tumbuhan atau satwa dapat digolongkan menjadi jenis yang dilindungi. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mengetahui kondisi populasi jenis tumbuhan dan satwa termasuk habitatnya. Secara rinci Informasi tentang kondisi populasi yang penting diperoleh melalui kegiatan inventarisasi diantaranya dalam rangka perumusan kebijaksanaan antara lain berupa: a. data populasi termasuk status biologisnya; *27033 b. peta penyebaran jenis beserta habitatnya dengan skala yang cukup rinci; c. keadaan habitat. Ayat (2) Idealnya jumlah individu dari suatu populasi perlu diketahui, namun hal tersebut kecuali sulit juga memerlukan biaya yang tinggi sehingga dengan inventarisasi dapat dilakukan pendugaan-pendugaan tentang keadaan populasi suatu jenis dengan metoda survei serta teknik-teknik lain yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Hasil inventarisasi harus didokumentasikan secara baik dengan menggunakan teknologi pengelolaan data yang tersedia. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Dalam rangka perumusan kebijaksanaan pengawetan , jenis tumbuhan dan satwa , harus dilakukan pemantauan terhadap dinamika populasi. Ayat (2) Pemantauan secara berkala harus dilakukan, terutama terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan jenis-jenis yang diperdagangkan dan mengalami tekanan perburuan atau yang mengalami tekanan terhadap habitatnya. Metoda pemantauan terhadap populasi tumbuhan dan satwa, seperti survei harus standar dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan,

serta dapat dengan mudah dilaksanakan oleh petugas lapangan. Dalam menentukan metoda yang standar, Menteri perlu bekerjasama dan berkonsultasi dengan LIPI atau lembaga-lembaga lain, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Hasil pemantauan harus didokumentasikan secara baik dengan menggunakan teknologi pengelolaan data yang tersedia. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Penjarangan dilakukan apabila populasi telah melampaui daya dukung habitat dan dapat dilakukan hanya jika jenis yang bersangkutan tidak dilindungi. Atau apabila jenis yang *27034 bersangkutan dilindungi, daya dukung habitatnya tidak dapat ditingkatkan atau tidak ada habitat lain yang dapat menampungnya apabila dilakukan relokasi. Penjarangan sedapat mungkin dilakukan dengan cara menangkap hidup-hidup, atau melalui kegiatan perburuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai perburuan satwa buru atau dalam Peraturan Pemerintah mengenai pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Huruf e. Penambahan tumbuhan atau satwa asli dimaksudkan untuk menambah atau merehabilitasi populasi dan atau habitat yang rusak. Yang dimaksud dengan jenis asli yaitu jenis yang pernah hidup di daerah yang akan direhabilitasi atau daerah yang akan direhabilitasi merupakan daerah penyebaran jenis dimaksud. Pemasukan jenis-jenis asing harus dihindarkan. Huruf f. Jenis tumbuhan dan satwa pengganggu terdiri dari golongan: a. jenis asli; b. jenis asing (exotic). Gangguan dari jenis-jenis asli terjadi karena adanya persaingan alami antar jenis dimana salah satu jenis mengungguli dan cenderung memusnahkan jenis yang lain yang umumnya terjadi pada habitat ekosistem yang tidak berada pada tingkat keseimbangan. Pengendalian gangguan dari jenis asli dilakukan dengan pembinaan populasi seperti penjarangan terhadap jenis pengganggu dan pembinaan habitat. Jenis-jenis asing (exotic) adalah jenis-jenis yang dalam sejarahnya tidak pernah hidup di kawasan geografis yang bersangkutan secara alami. Jenis-jenis asing tersebut berada di suatu daerah tertentu karena dibawa oleh manusia, sehingga jenis-jenis yang demikian harus dimusnahkan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Yang dimaksud dengan penyelamatan merupakan pertolongan terhadap populasi jenis tumbuhan atau satwa yang habitatnya telah menjadi sempit dan terisolasi atau rusak karena adanya bencana alam atau karena kegiatan manusia sehingga populasi atau sub populasi jenis yang bersangkutan menjadi terancam bahaya kepunahan lokal apabila tetap berada di habitatnya. Kepunahan lokal adalah hilangnya suatu sub populasi dari wilayah habitat tertentu karena *27035 habitatnya menjadi sangat sempit, terfragmentasi (terpotong-potong) atau terisolasi dari populasi aslinya, atau habitatnya rusak dan memerlukan waktu lama untuk dipulihkan. Dalam keadaan demikian sub-populasi tersebut menjadi terancam punah sehingga harus diselamatkan melalui kegiatan relokasi atau translokasi yaitu pemindahan ke wilayah habitat lain yang lebih memadai. Ayat (2) Pemindahan ke lokasi lain (translokasi) merupakan kegiatan memindahkan seluruh sub-populasi yang terancam ke dalam habitatnya yang lain yang dapat mendukung sub-populasi tersebut. Pemindahan dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti penggiringan, pengangkutan atau cara-cara lain yang aman bagi tumbuhan atau satwa dan bagi manusia. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa dalam rangka pengawetan adalah pengkajian, penelitian dan pengembangan yang harus menunjang terjaganya keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem. Sedangkan untuk kepentingan pemanfaatan, pengkajian, penelitian dan pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Ayat (2)

Cukup jelas Ayat (3) Pengkajian, penelitian dan pengembangan pada dasarnya dapat dilakukan oleh ilmuwan baik yang mewakili instansi maupun perorangan sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya. Namun demikian dalam rangka perumusan kebijaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pengkajian, penelitian dan pengembangan harus tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah. Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) Pemeliharaan jenis-jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk menyelamatkan dan memelihara sumber daya genetik di luar habitatnya dalam rangka mendukung konservasi jenis tumbuhan dan satwa di dalam habitatnya. Pemeliharaan individu-individu tumbuhan atau satwa dilakukan karena individu tersebut karena suatu sebab tidak dapat dikembalikan ke habitatnya sehingga lebih baik dipelihara sebagai cadangan atau sumber plasma nutfah dalam rangka pengembangbiakan di luar habitatnya. Pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa dapat *27036 berbentuk: a. memelihara tumbuhan atau satwa dalam keadaan hidup; b. menyimpan semen beku; c. menyimpan biji atau benih di dalam penyimpanan kering dan dingin. Ayat (2) Lembaga konservasi merupakan tempat yang paling ideal untuk memelihara jenis-jenis tumbuhan dan satwa dalam rangka pengawetan sumber daya genetik di luar habitatnya. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pengembangbiakan adalah usaha memperbanyak individu secara buatan baik di dalam maupun di luar habitatnya melalui cara-cara sebagai berikut: a. Untuk tumbuhan, memperbanyak individu dilakukan dengan cara menumbuhkan material untuk tumbuh dari tumbuhan seperti biji, stek (potongan), pemecaran dari satu rumpun, kultur jaringan tumbuhan dan spora dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Kemurnian jenis akan terjaga apabila tidak terjadi pembiakan silang antar jenis (species maupun sub species). b. Untuk satwa, memperbanyak individu dilakukan dengan cara mengawinkan secara alami maupun buatan (inseminasi buatan) apabila cara reproduksinya adalah kawin dan dengan cara lain apabila cara reproduksinya adalah tidak kawin baik di dalam maupun di luar habitatnya. Pengembangbiakan satwa dengan campur tangan manusia harus memperhatikan etika yang berlaku. Ayat (2) Dalam rangka pengawetan jenis tumbuhan dan satwa ini, pengembangbiakan harus ditujukan untuk dikembalikan lagi ke habitat alamnya sebagai upaya meningkatkan populasi di alam. Oleh karena itu dalam pengembangbiakan satwa yang cara reproduksinya kawin harus dihindari perkawinan antar kerabat (in breeding) dan perkawinan silang antar jenis atau antar anak jenis agar dihasilkan individu-individu yang secara genetik sehat dari jenis yang murni. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa yang dilakukan di luar *27037 habitatnya adalah dalam rangka pengawetan dan merupakan penelitian dan pengembangan yang mendukung konservasi in situ dengan tujuan terjaganya keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) Tidak semua satwa yang berada di luar habitat aslinya dapat langsung dikembalikan ke habitat alamnya. Hal ini karena individu satwa tersebut telah lama berada di lingkungan manusia yang membuat adanya ketergantungan terhadap manusia sehingga apabila langsung dilepaskan ke habitat alamnya akan mengalami kematian,

menurunkan penyakit kepada populasi asli di habitat alam, atau menurunkan mutu genetik (degenerasi) populasi asli di habitat alam. Oleh sebab itu, untuk mengadaptasikan dan mengkondisikan serta memilih satwa yang akan dilepaskan kembali ke habitat alamnya perlu dilakukan rehabilitasi agar mempunyai keadaan dan tingkah laku seperti populasi asli yang berada di alam. Rehabilitasi satwa dilakukan agar satwa yang telah lama berada di lingkungan manusia mempunyai ketahanan hidup yang tinggi untuk dilepaskan kembali ke alam serta tidak mengganggu populasi asli yang telah mendiami habitat tersebut melalui penyebaran penyakit dan polusi genetik. Ayat (2) Rehabilitasi satwa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. mengamati kesehatan satwa; b. melakukan pengobatan dan pemberian vitamin dan makanan tambahan; c. melatih dan mengadaptasikan dengan lingkungan habitat alamnya satwa-satwa yang terpilih untuk dilepaskan ke habitatnya. Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) Tumbuhan dan satwa yang secara tidak sah berada di luar habitatnya dibawah penguasaan seseorang harus diselamatkan untuk dikembalikan ke habitatnya. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

*27038 Pasal 21 Ayat (1) Yang dimaksud dengan melepaskan kembali ke habitatnya adalah kegiatan mengembalikan ke habitat alamnya satwa hasil pengembangbiakan, penyelamatan, rehabilitasi atau hasil sitaan agar dapat berkembang biak secara alami dengan memperhatikan daerah sebaran asli jenis yang bersangkutan, populasi yang telah mendiami habitat tujuan, daya dukung habitat tujuan dan lingkungannya. Dalam melepaskan kembali satwa ke habitat alamnya harus diperhatikan daya dukung habitat yaitu kemampuan habitat untuk menjamin lestariya jenis yang akan dilepaskan. Termasuk dalam komponen daya dukung habitat adalah kecukupan pakan secara alami dan ruang perlindungan. Habitat yang dipilih untuk pelepasan kembali harus merupakan tipe habitat yang menurut sejarahnya diketahui merupakan sebaran asli jenis yang akan dilepaskan. Sebaran asli adalah suatu wilayah dimana suatu jenis diketahui pernah ada. Dalam melepaskan kembali satwa ke habitat alamnya harus juga diperhatikan populasi penghuni yang telah ada baik dari jenis yang sama maupun dari jenis lain sehingga dapat dinilai kemungkinan-kemungkinan adanya persaingan, predasi, simbiose dan parasitisme. Secara fisik sehat berarti secara visual terlihat sehat, kuat dan aktif serta diketahui bebas dari penyakit. Sedangkan keragaman genetik yang tinggi berarti bukan merupakan hasil pengembangbiakan dimana terjadi kawin antar kerabat (inbreeding) dan sedapat mungkin merupakan keturunan terdekat dengan induk yang berasal dari tangkapan di alam. Satwa hasil tangkapan dari alam dapat dipastikan mempunyai keragaman genetik yang tinggi. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) *27039 Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) Surat izin pengangkutan memuat antara lain : a. Nomor surat dan tanggal surat; b. Jenis dan jumlah tumbuhan dan atau satwa; c. Asal-usul satwa; d. Tempat tujuan; e. Masa berlaku surat izin; f. Pelabuhan atau terminal pemberangkatan; g. Pelabuhan atau terminal tujuan; h. Ketentuan lain. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Ketentuan teknis pembuatan kandang satwa serta cara-cara pengangkutan mengikuti ketentuan-ketentuan dengan standar internasional. Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) Yang dimaksud dengan membahayakan kehidupan manusia adalah dapat mengancam kehidupan manusia yang hidup secara normal di tempat pemukiman atau lingkungan pemukiman sehingga keberadaan satwa di tempat itu sangat membahayakan dan dapat mengancam jiwa manusia warga masyarakat dalam pemukiman tersebut. Satwa yang membahayakan kehidupan manusia tersebut dapat terjadi karena habitatnya berdampingan dengan pemukiman manusia atau habitat satwa tersebut telah menjadi sempit dan terisolasi oleh kegiatan manusia sehingga dalam penjelajahan sehari-hari keluar dari habitatnya atau karena sudah tua atau kalah bersaing dan terusir dari kelompoknya sehingga keluar dari habitatnya menuju pemukiman manusia. Satwa yang berpenyakit dan karena penyakit tersebut membahayakan kehidupan manusia, maka satwa tersebut dapat dimusnahkan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan mengancam secara langsung apabila satwa tersebut secara langsung diduga akan mencederai atau membunuh manusia atau menularkan penyakit yang membahayakan kehidupan manusia dan tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk menghindarinya. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) *27040 Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan aparat penegak hukum yang berwenang adalah Polisi Republik Indonesia, Jagawana, Petugas Bea Cukai, Petugas Karantina dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3803

CATATAN

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TANGGAL 27 Januari 1999

Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

----- No. Nama Ilmiah Nama Indonesia -----

MAMALIA (MENYUSUI)

1 *Anoa depressicornis* Anoa dataran rendah, Kerbau Pendek 2 *Anoa quarlesi* Anoa pegunungan 3 *Arctictis binturong* Binturung 4 *Arctonyx collaris* Puluan 5 *Babyrousa babyrussa* Babirusa 6 *Balaenoptera musculus* Paus biru 7 *Balaenoptera physalus* Paus bersirip 8 *Bos sondaicus* Banteng 9 *Capricornis sumatrensis* Kambing Sumatra 10 *Cervus kuhli*; *Axis kuhli* Rusa Bawean 11 *Cervus* spp. Menjangan, Rusa, Sambar (semua jenis dari genus *Cervus*) 12 Cetacea Paus (semua jenis dari famili Cetacea) 13 *Cuon alpinus* Ajag 14 *Cynocephalus variegatus* Kubung, Tando, Walangkekes 15 *Cynogale bennetti* Musang air 16 *Cynopithecus niger* Monyet hitam Sulawesi 17 *Dendrolagus* spp. Kanguru pohon (semua jenis dari genus *Dendrolagus*) 18 *Dicerorhinus sumatrensis* Badak Sumatera *27041 19 *Dolphinidae* Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili *Dolphinidae*) 20 Dugong dugon Duyung 21 *Elephas indicus* Gajah 22 *Felis badia* Kucing merah 23 *Felis bengalensis* Kucing hutan, Meong congkok 24 *Felis marmorata* Kuwuk 25 *Felis planiceps* Kucing dampak 26 *Felis temmincki* Kucing emas 27 *Felis viverrinus* Kucing bakau 28 *Helarctos malayanus* Beruang madu 29 *Hylobatidae* Owa, kera tak berbuntut (semua jenis dari famili *Hylobatidae*) 30 *Hystrix brachyura* Landak 31 *Iomys horsfieldi* Bajing terbang ekor merah 32 *Lariscus hosei* Bajing tanah bergaris 33 *Lariscus insignis* Bajing tanah, Tupai tanah 34 *Lutra lutra* Lutra 35 *Lutra sumatrana* Lutra Sumatera 36 *Macaca brunnescens* Monyet Sulawesi 37 *Macaca maura* Monyet Sulawesi 38 *Macaca pagensis* Bokoi, Beruk mentawai 39 *Macaca tonkeana* Monyet jambul 40 *Macrogalidea musschenbroeki* Musang Sulawesi 41 *Manis javanica* Trenggiling, Peusing 42 *Megaptera novaeangliae* Paus bongkok 43 *Muntiacus muntjak* Kidang, Muncak 44 *Mydaus javanensis* Sigung 45 *Nasalis larvatus* Kahau, Bekantan 46 *Neofelis nebulosa* Harimau dahan 47 *Nesolagus netscheri* Kelinci Sumatera 48 *Nycticebus coucang* Malu-malu 49 *Orcaella brevirostris* Lumba-lumba air tawar, Pesut 50 *Panthera pardus* Macan kumbang, Macan tutul 51 *Panthera tigris sondaica* Harimau Jawa 52 *Panthera tigris sumatrae* Harimau Sumatra 53 *Petaurista elegans* Cukbo, Bajing terbang 54 *Phalanger* spp. Kuskus (semua jenis dari genus *Phalanger*) 55 *Pongo pygmaeus* Orang Utan, Mawas 56 *Presbytis frontata* Lutung dahi putih 57 *Presbytis rubicunda* Lutung merah, Kelasi 58 *Presbytis aygula* Surili 59 *Presbytis potenzi* Joja, Lutung Mentawai 60 *Presbytis thomasi* Rungka 61 *Prionodon linsang* Musang congkok 62 *Prochidna bruijini* Landak Irian, Landak semut 63 *Ratufa bicolor* Jelarang 64 *Rhinoceros sondaicus* Badak Jawa 65 *Simias concolor* Simpei Mentawai 66 *Tapirus indicus* Tapir, Cipan, Tenuk 67 *Tarsius* spp. Binatang hantu, Singapuar (semua jenis dari genus *Tarsius*) 68 *Thylogale* spp. Kanguru tanah (semua jenis dari genus *Thylogale*) 69 *Tragulus* spp. Kancil, Pelanduk, Napu (semua jenis dari genus *Tragulus*) 70 *Ziphiidae* Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili *Ziphiidae*)

*27042 AVES (BURUNG) 71 *Accipitridae* Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili *Accipitridae*) 72 *Aethopyga exima* Jantingan gunung 73 *Aethopyga duyvenbodei* Burung madu Sangihe 74 *Alcedinidae* Burung udang, Raja udang (semua jenis dari famili *Alcedinidae*) 75 *Alcippe pyrrhoptera* Brencet wergan 76 *Anhinga melanogaster* Pecuk ular 77 *Aramidopsis plateni* Mandar Sulawesi 78 *Argusianus argus* Kuau 79 *Bubulcus ibis* Kuntul, Bangau Putih 80 *Bucerotidae* Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (semua jenis dari famili *Bucerotidae*) 81 *Cacatua galerita* Kakatua putih besar jambul kuning 82 *Cacatua goffini* Kakatua gofini 83 *Cacatua moluccensis* Kakatua Seram 84 *Cacatua sulphurea* Kakatua kecil jambul kuning 85 *Cairina scutulata* Itik liar 86 *Caloenas nicobarica* Junai, Burungmas, Minata 87 *Casuarius bennetti* Kasuari kecil, 88 *Casuarius casuarius* Kasuari 89 *Casuarius unappendiculatus* Kasuari gelambir satu, Kasuari leher kuning 90 *Ciconia episcopus* Bangau hitam, Sandanglawe 91 *Colluricincla megarhyncha* sanghirensis Burung sohabe coklat 92 *Crocias albonotatus* Burung matahari 93 *Ducula whartoni* Pergam raja 94 *Egretta sacra* Kuntul karang 95 *Egretta* spp. Kuntul, Bangau Putih (semua jenis dari genus *Egretta*) 96 *Elanus caeruleus* Alap-alap putih, Alap-alap tikus 97 *Elanus hypoleucus* Alap-alap putih, Alap-alap tikus 98 *Eos histrio* Nuri Sangir 99 *Esacus magnirostris* Wili-wili, Uar, Bebek laut 100 *Eutrichomyias rowleyi* Seriwang Sangihe 101 *Falconidae* Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili *Falconidae*)

102 *Fregeta andrewsi* Burung gunting, Bintayung 103 *Garrulax rufifrons* Burung kuda 104 *Goura* spp. Burung dara mahkota, Burung titi, Mambruk (semua jenis dari genus *Goura*) 105 *Gracula religiosa mertensi* Beo Flores 106 *Gracula religiosa robusta* Beo Nias 107 *Gracula religiosa venerata* Beo Sumbawa 108 *Grus* spp. Jenjang (semua jenis dari genus *Grus*) 109 *Himantopus himantopus* Trulek lidi, Lilimo 110 *Ibis cinereus* Bluwok, Walangkadak 111 *Ibis leucocephala* Bluwok berwarna 112 *Lorius roratus* Bayan 113 *Leptoptilos javanicus* Marabu, bangau tongtong 114 *Leucopsar rothschildi* Jalak Bali 115 *Limnodromus semipalmatus* Blekek asia 116 *Lophozosterops javanica* Burung kaca mata leher abu-abu 117 *Lophura bulweri* Beleang ekor putih 118 *Loriculus catamene* Serindit Sangihe 119 *Loriculus exilis* Serindit Sulawesi 120 *Lorius domicellus* Nori merah kepala hitam *27043 121 *Macrocephalon maleo* Burung maleo 122 *Megalaima armillaris* Cangcarang 123 *Megalaima corvina* Haruku, ketuk-ketuk 124 *Megalaima javensis* Tulung tumpuk, Bultok Jawa 125 Megapodiidae Maleo, Burung gosong (semua jenis dari famili Megapodiidae) 126 *Megapodius reintwardtii* Burung gosong 127 Meliphagidae Burung sesap, Pengisap madu (semua jenis dari famili Meliphagidae) 128 *Musciscapa ruecki* Burung kipas biru 129 *Mycteria cinerea* Bangau putih susu, Bluwok 130 Nectariniidae Burung madu, Jantingan, Klaces (semua jenis dari famili Nectariniidae) 131 *Numenius* spp. Gagajahan (semua jenis dari genus *Numenius*) 132 *Nycticorax caledonicus* Kowak merah 133 *Otus migicus beccarii* Burung hantu Biak 134 Pandionidae Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Pandionidae) 135 Paradiseidae Burung cenderawasih (semua jenis dari famili Paradiseidae) 136 *Pavo muticus* Burung merak 137 Pelecanidae Gangsa laut (semua jenis dari famili Pelecanidae) 138 Pittidae Burung paok, Burung cacing (semua jenis dari famili Pittidae) 139 *Plegadis falcinellus* Ibis hitam, roko-roko 140 *Polyplectron malacense* Merak kerdil 141 *Probosciger aterrimus* Kakatua raja, Kakatua hitam 142 *Psaltira exilis* Glatik kecil, Glatik gunung 143 *Pseudibis davisoni* Ibis hitam punggung putih 144 *Psittichas fulgidus* Kasturi raja, Betet besar 145 Ptilonorhynchidae Burung namdur, Burung dewata 146 *Rhipidura euryura* Burung kipas perut putih, Kipas gunung 147 *Rhipidura javanica* Burung kipas 148 *Rhipidura phoenicura* Burung kipas ekor merah 149 *Satchyris grammiceps* Burung tepus dada putih 150 *Satchyris melanothorax* Burung tepus pipi perak 151 *Sterna zimmermanni* Dara laut berjambul 152 Sternidae Burung dara laut (semua jenis dari famili Sternidae) 153 *Sturnus melanopterus* Jalak putih, Kaleng putih 154 *Sula abbotti* Gangsa batu aboti 155 *Sula dactylatra* Gangsa batu muka biru 156 *Sula leucogaster* Gangsa batu 157 *Sula sula* Gangsa batu kaki merah 158 *Tanygnathus sumatranus* Nuri Sulawesi 159 *Threskiornis aethiopicus* Ibis putih, Platuk besi 160 *Trichoglossus ornatus* Kasturi Sulawesi 161 *Tringa guttifer* Trinil tutul 162 Trogonidae Kasumba, Suruku, Burung luntur 163 *Vanellus macropterus* Trulek ekor putih

REPTILIA (MELATA)

164 Batagur baska Tuntong 165 *Caretta caretta* Penyu tempayan 166 *Carettochelys insculpta* Kura-kura Irian 167 *Chelodina novaeguineae* Kura Irian leher panjang *27044 168 *Chelonia mydas* Penyu hijau 169 *Chitra indica* Labi-labi besar 170 *Chlamydosaurus kingii* Soa payung 171 *Chondropython viridis* Sanca hijau 172 *Crocodylus novaeguineae* Buaya air tawar Irian 173 *Crocodylus porosus* Buaya muara 174 *Crocodylus siamensis* Buaya siam 175 *Dermochelys coriacea* Penyu belimbing 176 *Elseya novaeguineae* Kura Irian leher pendek 177 *Eretmochelys imbricata* Penyu sisik 178 *Gonycephalus dilophus* Bunglon sisir 179 *Hydrasaurus amboinensis* Soa-soa, Biawak ambon, Biawak pohon 180 *Lepidochelys olivacea* Penyu ridel 181 *Natator depressa* Penyu pipih 182 *Orlitia borneensis* Kura-kura gading 183 *Python molurus* Sanca bodo 184 *Python timorensis* Sanca Timor 185 *Tiliqua gigas* Kadal Panana 186 *Tomistoma schlegelii* Senyulong, Buaya sapit 187 *Varanus borneensis* Biawak Kalimantan 188 *Varanus gouldi* Biawak coklat 189 *Varanus indicus* Biawak Maluku 190 *Varanus komodoensis* Biawak Komodo, Ora 191 *Varanus nebulosus* Biawak abu-abu 192 *Varanus prasinus* Biawak hijau 193 *Varanus timorensis* Biawak Timor 194 *Varanus togianus* Biawak Togian

INSECTA (SERANGGA)

195 *Cethosia myrina* Kupu bidadari 196 *Ornithoptera chimaera* Kupu sayap burung peri
197 *Ornithoptera goliath* Kupu sayap burung goliath 198 *Ornithoptera paradisea* Kupu
sayap burung surga 199 *Ornithoptera priamus* Kupu burung priamus 200 *Ornithoptera*
rotschldi Kupu burung rotsil 201 *Ornithoptera tithonus* Kupu burung titon 202 *Trogonotera*
brookiana Kupu trogon 203 *Troides amphrysus* Kupu raja 204 *Troides andromanche*
Kupu raja 205 *Troides criton* Kupu raja 206 *Troides haliphron* Kupu raja 207 *Troides*
helena Kupu raja 208 *Troides hypolitus* Kupu raja 209 *Troides meoris* Kupu raja 210
Troides miranda Kupu raja 211 *Troides plato* Kupu raja 212 *Troides rhadamantus* Kupu
raja 213 *Troides riedeli* Kupu raja 214 *Troides vandepolli* Kupu raja

PISCES (IKAN)

215 *Homaloptera gymnogaster* Selusur Maninjau 216 *Latimeria chalumnae* Ikan raja laut
217 *Notopterus* spp. Belida Jawa, Lopis Jawa (semua jenis dari genus *Notopterus*) 218
Pritis spp. Pari Sentani, Hiu Sentani (semua jenis dari genus *Pritis*) 219 *Puntius microps*
Wader goa *27045 220 *Scleropages formosus* Peyang malaya, Tangkelasa, 221
Scleropages jardini Arowana Irian, Peyang Irian, Kaloso

ANTHOZOA

222 *Antiphatas* spp. Akar bahar, Korai hitam (semua jenis dari genus *Antiphatas*)

BIVALVIA

223 *Birgus latro* Ketam kelapa 224 *Cassis cornuta* Kepala kambing 225 *Charonia tritonis*
Triton terompet 226 *Hippopus hippopus* Kima tapak kuda, Kima kuku beruang 227
Hippopus porcellanus Kima Cina 228 *Nautilus pompilius* Nautilus berongga 229
Tachipleus gigas Ketam tapak kuda 230 *Tridacna crocea* Kima kunia, Lubang 231
Tridacna derasa Kima selatan 232 *Tridacna gigas* Kima raksasa 233 *Tridacna maxima*
Kima kecil 234 *Tridacna squamosa* Kima sisik, Kima seruling 235 *Trochus niloticus*
Troka, susur bundar 236 *Turbo marmoratus* Batu laga, Siput hijau

TUMBUHAN

I. PALMAE

237 *Amorphophallus decussilvae* Bunga bangkai jangkung 238 *Amorphophallus titanum*
Bunga bangkai raksasa 239 *Borrassodendron borneensis* Bindang, Budang 240 *Caryota*
no Palembang/Indonesia 241 *Ceratolobus glaucescens* Palembang Jawa 242 *Cystostachys*
lakka Pinang merah Kalimantan 243 *Cystostachys ronda* Pinang merah Bangka 244
Eugeissona utilis Bertan 245 *Johanneste ijsmaria altifrons* Daun payung 246 *Livistona*
spp Palembang Kipas Sumatera (semua jenis dari genus *Livistona*) 247 Nenga gajah Palembang
Sumatera 248 *Phoenix paludosa* Korma rawa 249 *Pigafatta filaris* Manga 250 *Pinanga*
javana Pinang Jawa

II. RAFFLESSIACEA

251 *Rafflesia* spp. *Rafflesia*, Bunga Padma (semua jenis dari genus *Rafflesia*)

III. ORCHIDACEAE

252 *Ascocentrum miniatum* Anggrek kebutan 253 *Coelogyne pandurata* Anggrek hitam
254 *Corybas fornicatus* Anggrek koribas 255 *Cymbidium hartinahianum* Anggrek hartinah
256 *Dendrobium catinocloesum* Anggrek karawai 257 *Dendrobium d'albertisii* Anggrek
albert 258 *Dendrobium lasianthera* Anggrek stuberi *27046 259 *Dendrobium*

macrophyllum Anggrek jamrud 260 Dendrobium ostrinoglossum Anggrek karawai 261
Dendrobium phalaenopsis Anggrek larat 262 Grammatophyllum papuanum Anggrek
raksasa Irian 263 Grammatophyllum speciosum Anggrek tebu 264 Macodes petola
Anggrek ki aksara 265 Paphiopedilum chamberlainianum Anggrek kasut kumis 266
Paphiopedilum glaucophyllum Anggrek kasut berbulu 267 Paphiopedilum praestans
Anggrek kasut pita 268 Paraphalaenopsis denevei Anggrek bulan bintang 269
Paraphalaenopsis laycockii Anggrek bulan Kaliman Tengah 270 Paraphalaenopsis
serpentilingua Anggrek bulan Kaliman Barat 271 Phalaenopsis amboinensis Anggrek
bulan Ambon 272 Phalaenopsis gigantea Anggrek bulan raksasa 273 Phalaenopsis
sumatrana Anggrek bulan Sumatera 274 Phalaenopsis violacose Anggrek kelip 275
Renanthera matutina Anggrek jingga 276 Spathoglottis zurea Anggrek sendok 277
Vanda celebica Vanda mungil Minahasa 278 Vanda hookeriana Vanda pensil 279 Vanda
pumila Vanda mini 280 Vanda sumatrana Vanda Sumatera

IV. NEPHENTACEAE

281 Nephentes spp. Kantong semar (semua jenis dari genus Nephentes)

V. DIPTEROCARPACEAE

282 Shorea stenopten Tengkawang 283 Shorea stenoptera Tengkawang 284 Shorea
gysberstiana Tengkawang 285 Shorea pinanga Tengkawang 286 Shorea compressa
Tengkawang 287 Shorea seminis Tengkawang 288 Shorea martiniana Tengkawang 289
Shorea mexistopteryx Tengkawang 290 Shorea beccariana Tengkawang 291 Shorea
micrantha Tengkawang 292 Shorea palembanica Tengkawang 293 Shorea lepidota
Tengkawang 294 Shorea singkawang Tengkawang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I

ttd Lambock V. Nahattands

*27047 Kutipan: MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1999

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan pemanfaatannya dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemanfaatan jenis adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat-obatan; dan pemeliharaan untuk kesenangan.
2. Penangkaran adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
3. Pembesaran adalah upaya memelihara dan membesarkan benih atau bibit dan anakan dari tumbuhan dan satwa liar dari alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
4. Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa di luar habitatnya (ex situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
5. Penandaan adalah pemberian tanda bersifat fisik pada bagian tertentu dari jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya baik dari hasil penangkaran atau pembesaran.
6. Sertifikasi adalah keterangan tertulis tentang ciri, asal-usul, kategori, dan identifikasi lain dari jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya baik dari penangkaran atau pembesaran.
7. Penangkapan satwa liar adalah kegiatan memperoleh satwa liar dari habitat alam untuk kepentingan pemanfaatan jenis satwa liar di luar perburuan.
8. Pengambilan tumbuhan liar adalah kegiatan memperoleh tumbuhan liar dari habitat alam untuk kepentingan pemanfaatan jenis tumbuhan liar.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kehutanan.

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

Pasal 3

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b. Penangkaran;
- c. Perburuan;
- d. Perdagangan;
- e. Peragaan;
- f. Pertukaran;
- g. Budidaya tanaman obat-obatan; dan
- h. Pemeliharaan untuk kesenangan.

BAB II

PENGAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

- (1) Pengkajian, penelitian dan pengembangan dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi.
- (2) Penggunaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan pengkajian, penelitian dan pengembangan harus dengan izin Menteri.

(3) Pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar dari habitat alam untuk keperluan pengkajian, penelitian dan pengembangan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi wajib diberitahukan kepada pemerintah.

(2) Pemerintah menetapkan lembaga penelitian dan atau lembaga konservasi yang bertugas mendokumentasikan, memelihara, dan mengelola hasil pengkajian, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Ketentuan tentang pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar oleh orang asing di Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar Indonesia yang dilakukan di luar negeri dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi Otoritas Keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

BAB III PENANGKARAN

Pasal 7

(1) Penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis dilakukan melalui kegiatan :

- a. pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol; dan
- b. penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam.

(2) Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi terikat juga kepada ketentuan yang berlaku bagi pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Pasal 8

(1) Jenis tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan penangkaran diperoleh dari habitat alam atau sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pengambilan jenis tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar dari alam untuk keperluan penangkaran diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 9

(1) Setiap orang, Badan Hukum, Koperasi atau Lembaga Konservasi dapat melakukan kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar atas izin Menteri.

(2) Izin penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekaligus juga merupakan izin untuk dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran tertentu.

(3) Standar kualifikasi penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan dasar pertimbangan :

- a. batas jumlah populasi jenis tumbuhan dan satwa hasil penangkaran;
- b. profesionalisme kegiatan penangkaran;
- c. tingkat kelangkaan jenis tumbuhan dan satwa yang ditangkarkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang standar kualifikasi penangkaran diatur oleh Menteri.

Pasal 10

(1) Hasil penangkaran tumbuhan liar yang dilindungi dapat digunakan untuk keperluan perdagangan.

(2) Hasil penangkaran tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai tumbuhan yang tidak dilindungi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap jenis tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 11

- (1) Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya.
- (2) Generasi kedua dan generasi berikutnya dari hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap jenis satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 12

Penangkar wajib menjaga kemurnian jenis satwa liar yang dilindungi sampai pada generasi pertama.

Pasal 13

- (1) Hasil penangkaran untuk persilangan hanya dapat dilakukan setelah generasi kedua bagi satwa liar yang dilindungi, dan setelah generasi pertama bagi satwa liar yang tidak dilindungi, serta setelah mengalami perbanyakan bagi tumbuhan yang dilindungi.
- (2) Hasil persilangan satwa liar dilarang untuk dilepas ke alam.

Pasal 14

- (1) Penangkar wajib memberi penandaan dan atau sertifikasi atas hasil tumbuhan dan satwa liar yang ditangkarkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan tata cara penandaan dan sertifikasi tumbuhan dan satwa hasil penangkaran diatur oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Setiap orang, Badan Hukum, Koperasi, dan Lembaga Konservasi yang mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan penangkaran, wajib memenuhi syarat-syarat :
 - a. mempekerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidang penangkaran jenis yang bersangkutan;
 - b. memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang memenuhi syarat-syarat teknis;
 - c. membuat dan menyerahkan proposal kerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan penangkaran, penangkar berkewajiban untuk :
 - a. membuat buku induk tumbuhan atau satwa liar yang ditangkarkan;
 - b. melaksanakan sistem penandaan dan atau sertifikasi terhadap individu jenis yang ditangkarkan;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan berkala kepada pemerintah.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Satwa liar yang dilindungi yang diperoleh dari habitat alam untuk keperluan penangkaran dinyatakan sebagai satwa titipan negara.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan status purna penangkaran dan pengembalian ke habitat alam satwa titipan negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV PERBURUAN

Pasal 17

- (1) Perburuan jenis satwa liar dilakukan untuk keperluan olah raga buru (*sport hunting*), perolehan trofi (*hunting trophy*), dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat.
- (2) Kegiatan perburuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB V PERDAGANGAN

Pasal 18

- (1) Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari :
 - a. hasil penangkaran;
 - b. pengambilan atau penangkapan dari alam.

Pasal 19

(1) Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman Buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perburuan satwa buru.

Pasal 20

(1) Badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar wajib:

- a. memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis;
- b. menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan satwa;
- c. menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangan tumbuhan dan satwa.

(2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 21

Badan usaha yang melakukan perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib membayar pungutan yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Perdagangan tumbuhan dan satwa liar diatur berdasarkan lingkup perdagangan :

- a. dalam negeri;
- b. ekspor, re-ekspor, atau impor.

(2) Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Pasal 23

Ketentuan mengenai perdagangan tumbuhan dan satwa liar dalam negeri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

(1) Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan ekspor, re-ekspor, atau impor dilakukan atas dasar izin Menteri.
(2) Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor, dan impor, sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan;
- b. izin ekspor, re-ekspor, atau impor;
- c. rekomendasi otoritas keilmuan (Scientific Authority).

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang dokumen perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25

(1) Tumbuhan dan satwa liar yang diekspor, re-ekspor, atau impor wajib dilakukan tindak karantina.
(2) Dalam melakukan tindak karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petugas karantina wajib memeriksa kesehatan jenis tumbuhan dan satwa liar serta kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen.

Pasal 26

Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) termasuk dalam pengertian penyelundupan.

BAB VI PERAGAAN

Pasal 27

Peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat berupa koleksi hidup atau koleksi mati termasuk bagian-bagiannya serta hasil dari padanya.

Pasal 28

(1) Peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan oleh lembaga konservasi dan lembaga-lembaga pendidikan formal.

(2) Peragaan yang dilakukan oleh orang atau Badan di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan izin Menteri.

Pasal 29

Perolehan dan penggunaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk keperluan peragaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

(1) Lembaga, badan atau orang yang melakukan peragaan tumbuhan dan satwa liar bertanggung jawab atas kesehatan dan keamanan tumbuhan dan satwa liar yang diperagakan.

(2) Menteri mengatur standar teknis kesehatan dan keamanan tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan peragaan.

BAB VII PERTUKARAN

Pasal 31

Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi, mem-perkaya keanekaragaman jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang sudah dipelihara oleh Lembaga Konservasi.

(2) Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh dan antar Lembaga Konservasi dan pemerintah.

Pasal 33

(1) Pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat dilakukan antara satwa dengan satwa, atau tumbuhan dengan tumbuhan.

(2) Pertukaran dilakukan atas dasar keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang bersangkutan.

(3) Penilaian atas keseimbangan nilai konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh sebuah tim penilai yang pembentukan dan tata kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

Tumbuhan liar jenis *Rafflesia* dan satwa liar jenis:

- a. Anoa (*Anoa depressicornis*, *Anoa quarlesi*);
- b. Babi rusa (*Babyrousa babyrussa*);
- c. Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*);
- d. Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*);
- e. Biawak Komodo (*Varanus komodoensis*);
- f. Cendrawasih (Seluruh jenis dari famili *Paradiseidae*);
- g. Elang Jawa, Elang Garuda (*Spizaetus bartelsi*);
- h. Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*);
- i. Lutung Mentawai (*Presbytis Potenziani*);
- j. Orangutan (*Pongo pygmaeus*);
- k. Owa Jawa (*Hylobates moloch*)

hanya dapat dipertukarkan atas persetujuan Presiden.

BAB VIII

BUDIDAYA TANAMAN OBAT-OBATAN

Pasal 35

Pemanfaatan jenis tumbuhan liar yang berasal dari habitat alam untuk keperluan budidaya tanaman obat-obatan dilakukan dengan tetap memelihara kelangsungan potensi, populasi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan liar.

Pasal 36

Ketentuan tentang budidaya tanaman obat-obatan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB IX PEMELIHARAAN UNTUK KESENANGAN

Pasal 37

(1) Setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan kesenangan.

(2) Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi.

Pasal 38

Menteri menetapkan batas maksimum jumlah tumbuhan dan satwa liar yang dapat dipelihara untuk kesenangan.

Pasal 39

(1) Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan diperoleh dari hasil penangkaran, perdagangan yang sah, atau dari habitat alam.

(2) Pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 40

(1) Pemelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kesenangan, wajib :

- a. memelihara kesehatan, kenyamanan, dan keamanan jenis tumbuhan atau satwa liar peliharaannya;
- b. menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar.

(2) Ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

(1) Pemerintah setiap 5 (lima) tahun mengevaluasi kecakapan atau kemampuan seseorang atau lembaga atas kegiatannya melakukan pemeliharaan satwa liar untuk kesenangan.

(2) Untuk keperluan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemelihara satwa liar wajib menyampaikan laporan berkala pemeliharaan satwa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB X

**PENGIRIMAN ATAU PENGANGKUTAN
TUMBUHAN DAN SATWA LIAR**

Pasal 42

(1) Pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan ke luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan.

(2) Dokumen dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. standar teknis pengangkutan;
- b. izin pengiriman;
- c. izin penangkaran bagi satwa hasil penangkaran;
- d. sertifikat kesehatan satwa dari pejabat yang berwenang.

(3) Izin pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib memuat keterangan tentang :

- a. jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa;
- b. pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan;
- c. identitas Orang atau Badan yang mengirim dan menerima tumbuhan dan satwa;
- d. peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.

BAB XI

DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUOTA

Pasal 43

(1) Pemerintah menetapkan daftar jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi atas dasar klasifikasi yang boleh dan yang tidak boleh diperdagangkan.

(2) Penetapan daftar klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan :

- a. perkembangan upaya perlindungan jenis tumbuhan dan satwa liar yang disepakati dalam konvensi internasional;
- b. upaya-upaya konservasi yang dilakukan di Indonesia; dan
- c. kepentingan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 44

- (1) Pemerintah menetapkan kuota pengambilan dan penangkapan setiap jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa liar yang dapat diambil atau ditangkap dari alam untuk setiap kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan kuota pengambilan dan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan pertumbuhan populasi tumbuhan dan satwa liar pada wilayah habitat yang bersangkutan.
- (3) Wilayah habitat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 45

Kuota penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi juga hasil perburuan satwa liar secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Buru dan di dalam atau disekitar Areal Buru dengan menggunakan alat-alat tradisional.

Pasal 46

Kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 merupakan pedoman untuk memenuhi kebutuhan seluruh bentuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang diperoleh dari alam.

Pasal 47

- (1) Pemerintah menetapkan kuota setiap jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi untuk keperluan perdagangan dalam setiap kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Sumber tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan penetapan kuota perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari kuota pengambilan dan penangkapan dari alam dan hasil penangkaran.
- (3) Kuota perdagangan ditetapkan atas dasar kebutuhan perdagangan dalam negeri dan untuk tujuan ekspor, re-ekspor, atau impor.

Pasal 48

- (1) Pemerintah mengendalikan impor setiap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dapat dimasukkan ke Indonesia.
- (2) Pengendalian impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperhatikan upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar sejenis di Indonesia dan ketentuan konvensi internasional tentang impor tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 49

Penetapan daftar klasifikasi, kuota pengambilan dan penangkapan, dan kuota perdagangan, sebagaimana diatur dalam Bab ini dilakukan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Otoritas Keilmuan (Scientific Authority).

BAB XII

SANKSI

Pasal 50

- (1) Barang siapa tanpa izin menggunakan tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap tumbuhan liar dan satwa liar untuk waktu paling lama 5 tahun.
- (3) Barang siapa mengambil tumbuhan liar dan atau satwa liar dari habitat alam tanpa izin atau dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 39 ayat (2) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta

rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 51

Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan atau dihukum tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap tumbuhan dan satwa liar untuk waktu paling lama 4 tahun.

Pasal 52

(1) Barangsiapa melakukan penangkaran tumbuhan liar dan atau satwa liar tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan atau pencabutan izin penangkaran.

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 53

(1) Penangkar yang melakukan perdagangan tumbuhan dan atau satwa liar tanpa memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dihukum karena melakukan perbuatan penyelundupan.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha penangkaran.

Pasal 54

(1) Barangsiapa melakukan perdagangan tumbuhan atau satwa sebelum memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau Pasal 11 ayat (1) atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.

Pasal 55

Penangkar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau Pasal 15 ayat (2), dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha penangkaran.

Pasal 56

(1) Barangsiapa melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.

Pasal 57

Barangsiapa melakukan perdagangan tumbuhan liar dan atau satwa liar selain oleh Badan Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dihukum karena melakukan perbuatan penyelundupan.

Pasal 58

(1) Badan Usaha perdagangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dengan serta-merta dapat dikenakan denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atau pembekuan kegiatan usaha paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Badan Usaha perdagangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan serta-merta dapat dihukum pembekuan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Badan Usaha perdagangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dengan serta-merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atau pembekuan kegiatan usaha paling lama 2 (dua) tahun.

(4) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sewaktu-waktu atas pertimbangan Menteri, dapat dikenakan pencabutan izin usaha.

Pasal 59

(1) Ekspor, re-ekspor, atau impor tumbuhan liar dan atau satwa liar tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), atau tanpa dokumen, atau memalsukan dokumen, atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dihukum karena melakukan perbuatan penyelundupan.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta-merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha perdagangan yang bersangkutan.

Pasal 60

(1) Barangsiapa melakukan peragaan satwa liar tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dihukum karena melakukan percobaan perbuatan merusak lingkungan hidup.

(2) Apabila perbuatan tersebut dalam ayat (1) dilakukan terhadap satwa liar yang dilindungi, dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 61

(1) Barangsiapa melakukan pertukaran tumbuhan dan satwa yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta-merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.

Pasal 62

Pemeliharaan tumbuhan liar dan atau satwa liar untuk kesenangan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (2) dengan serta-merta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atau perampasan atas satwa yang dipelihara.

Pasal 63

(1) Barangsiapa melakukan pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan atau satwa liar tanpa dokumen pengiriman atau pengangkutan, atau menyimpang dari syarat-syarat atau tidak memenuhi kewajiban, atau memalsukan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dihukum karena turut serta melakukan penyelundupan dan atau pencurian dan atau percobaan melakukan kerusakan lingkungan hidup.

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan sertamerta dapat dihukum denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.

Pasal 64

(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, dan 63, sepanjang menyangkut tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, maka tumbuhan dan satwa liar tersebut dirampas untuk negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, dan 63, sepanjang menyangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, maka tumbuhan dan satwa liar tersebut diperlakukan sama dengan yang dilindungi, dirampas untuk negara.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini:

- a. Departemen yang bertanggungjawab di bidang Kehutanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (*Management Authority*) Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar.
- b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*).

Pasal 66

(1) Otoritas Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Otoritas Keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b mempunyai kewenangan untuk:

- a. memberikan rekomendasi kepada Otoritas Pengelola tentang penetapan Daftar Klasifikasi, Kuota penangkapan dan perdagangan termasuk ekspor, re-ekspor, impor, introduksi dari laut, semua spesimen tumbuhan dan satwa liar;
- b. memonitor izin perdagangan dan realisasi perdagangan, serta memberikan rekomendasi kepada Otoritas Pengelola tentang pembatasan pemberian izin perdagangan tumbuhan dan satwa liar karena berdasarkan evaluasi secara biologis pembatasan seperti itu perlu dilakukan;
- c. bertindak sebagai pihak yang independen memberikan rekomendasi terhadap konvensi internasional di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 67

Penanggung jawab dari semua kegiatan dalam rangka pemanfaatan jenis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, bertanggung jawab atas tindakan satwa liar atau kelalaian penanggung jawab menempatkan tumbuhan yang berbahaya yang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, mengakibatkan gangguan kesehatan, cedera atau hilangnya jiwa orang lain.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka segala peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 15



Undang Undang No. 5 Tahun 1994
Tentang : Pengesahan United Nations Convention On
Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa
Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 5 TAHUN 1994 (5/1994)
Tanggal : (JAKARTA)
Sumber : LN 1994/41; TLN NO. 3556

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa keanekaragaman hayati di dunia, khususnya di Indonesia, berperan penting untuk berlanjutnya proses evolusi serta terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan sistem kehidupan biosfer;
- b. bahwa keanekaragaman hayati yang meliputi ekosistem, jenis dan genetik yang mencakup hewan, tumbuhan, dan jasad renik (micro-organism), perlu dijamin keberadaan dan keberlanjutannya bagi kehidupan;
- c. bahwa keanekaragaman hayati sedang mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata karena kegiatan tertentu manusia yang dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan sistem kehidupan di bumi, yang pada gilirannya akan mengganggu berlangsungnya kehidupan manusia;
- d. bahwa diakui adanya peranan masyarakat yang berciri tradisional seperti tercermin dalam gaya hidupnya, diakui pula adanya peranan penting wanita, untuk memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati dan adanya keinginan untuk membagi manfaat yang adil dalam penggunaan pengetahuan tradisional tersebut melalui inovasi-inovasi, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan;
- e. bahwa adanya kesanggupan negara-negara maju untuk menyediakan sumber dana tambahan dan dana baru serta kemudahan akses untuk

- memperoleh alih teknologi bagi kebutuhan negara berkembang dan memperhatikan kondisi khusus negara terbelakang serta negara berkepulauan kecil sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on Biological Diversity merupakan peluang yang perlu ditanggapi secara positif oleh Pemerintah Indonesia;
- f. bahwa dalam rangka melestarikan keanekaragaman hayati, memanfaatkan setiap unsurnya secara berkelanjutan, dan meningkatkan kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 telah menghasilkan komitmen internasional dengan ditandatanganinya United Nations Convention on Biological Diversity oleh sejumlah besar negara di dunia, termasuk Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan United Nations Convention on Biological Diversity tersebut dengan Undang-undang;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI).

Pasal 1

Mengesahkan United Nations Convention on Biological Diversity (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) yang selain naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa

Indonesia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS
CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (KONVENSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI)

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara khususnya tentang Lingkungan Hidup dan Hubungan Luar Negeri, antara lain, menegaskan sebagai berikut :

- a. Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- b. Sumber daya alam di darat, di laut maupun di udara dikelola dan dimanfaatkan dengan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi masa kini maupun bagi generasi masa depan.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peranan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia terus ditumbuhkembangkan melalui penerangan dan pendidikan dalam dan luar sekolah, pemberian rangsangan, penegakan hukum, dan disertai dengan dorongan peran aktif masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan ekonomi sosial.

- c. Konservasi kawasan hutan nasional termasuk flora dan faunanya serta keunikan alam terus ditingkatkan untuk melindungi keanekaragaman plasma nutfah, jenis spesies, dan ekosistem. Penelitian dan

- pengembangan potensi manfaat hutan bagi kepentingan kesejahteraan bangsa, terutama bagi pengembangan pertanian, industri, dan kesehatan terus ditingkatkan. Inventarisasi, pemantauan, dan penghitungan nilai sumber daya alam dan lingkungan hidup terus dikembangkan untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatannya.
- d. Kerja sama regional dan internasional mengenai pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan peran serta dalam pengembangan kebijaksanaan internasional serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang lingkungan perlu terus ditingkatkan bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan.
 - e. Hubungan luar negeri merupakan kegiatan antarbangsa baik regional maupun global melalui berbagai forum bilateral dan multilateral yang diabdikan pada kepentingan nasional, dilandasi prinsip politik luar negeri bebas aktif dan diarahkan untuk turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta ditujukan untuk lebih meningkatkan kerjasama internasional, dengan lebih memantapkan dan meningkatkan peranan Gerakan Nonblok.
 - f. Peranan Indonesia di dunia internasional dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara bangsa-bangsa terus diperluas dan ditingkatkan. Perjuangan bangsa Indonesia di dunia internasional yang menyangkut kepentingan nasional, seperti upaya lebih memantapkan dasar pemikiran kenusantaraan, memperluas ekspor dan penanaman modal dari luar negeri serta kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu terus ditingkatkan.
 - g. Langkah bersama antar negara berkembang untuk mempercepat terwujudnya perjanjian perdagangan internasional dan meniadakan hambatan serta pembatasan yang dilakukan oleh negara industri terhadap ekspor negara berkembang, dan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan kerjasama teknik antarnegara berkembang, terus dilanjutkan dalam rangka mewujudkan tata ekonomi serta tata informasi dan komunikasi dunia baru.
- A. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dan mendukung Konvensi.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung untuk meratifikasi Konvensi dan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994), dan Pengumuman Pemerintah Republik

- Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia tanggal 17 Pebruari 1969;
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 - d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
 - e. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 - f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Conventions on the Law of the Sea (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
 - g. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - h. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - i. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - j. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 51);
 - k. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pengesahan Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 17);
 - l. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 73);

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang telah berlaku dan konvensi-konvensi yang telah disahkan tersebut sejalan dengan isi United Nations Convention on Biological Diversity. Dengan demikian, pengesahan Konvensi ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Latar Belakang Lahirnya Konvensi

Konvensi Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut Konvensi, dalam bahasa aslinya bernama United Nations Convention on Biological Diversity. Konvensi ini telah ditandatangani oleh 157 kepala negara dan/atau kepala pemerintahan atau wakil negara pada waktu naskah Konvensi ini diresmikan di Rio de Janeiro, Brazil.

Penandatanganan ini terlaksana selama penyelenggaraan United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992. Indonesia merupakan negara kedelapan yang menandatangani Konvensi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 5 Juni 1992.

Tanggal inilah yang tercantum pada naskah Konvensi sebagai tanggal peresmiannya. Naskah akhir Konvensi terbentuk setelah melalui beberapa tahap perundingan yang dilakukan di berbagai tempat dengan melibatkan berbagai kelompok kepakaran.

Konferensi di Rio de Janeiro, Brazil, yang sebelumnya didahului oleh tiga pertemuan kepakaran teknis dan tujuh sidang, diselenggarakan antara Nopember 1988 sampai dengan Mei 1992. Pertemuan dan sidang tersebut selalu dihadiri oleh delegasi Indonesia.

Sebagai tindak lanjut keputusan Governing Council No. 14/17 tanggal 17 Juni 1987, dibentuk Ad Hoc Working Group of Experts on Biological Diversity, yang kemudian diselenggarakan tiga sidang dalam masa antara Nopember 1988 hingga Juli 1990.

Berdasarkan laporan akhir Ad Hoc Working Group of Experts, Governing Council, dengan keputusan No. 15/34 tanggal 25 Mei 1989, membentuk Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts. Ad Hoc Working Group ini mempunyai kewenangan merundingkan perangkat hukum internasional untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Ad Hoc Working Group ini menyelenggarakan sidang-sidang sebagai berikut :

- a. First Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Biological Diversity di Nairobi, Kenya, pada tanggal 19 sampai dengan 23 Nopember 1990;
- b. Second Session Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts on Biological Diversity di Nairobi, Kenya, pada tanggal 25 Februari sampai dengan 6 Maret 1991;
- c. Third Session of Intergovernmental Negotiating Committee for a Convention on Biological Diversity (INC-CBD) di Madrid, Spanyol, pada tanggal 24 Juni sampai dengan 3 Juli 1991. Dalam sidang ini disajikan dan dibahas konsep (draft) Konvensi Keanekaragaman Hayati;
- d. Fourth Session INC-CBD di Nairobi, Kenya, pada tanggal 23 September sampai dengan 2 Oktober 1991;
- e. Fifth Session of INC-CBD di Geneva, Swiss, pada tanggal 25 Nopember sampai dengan 4 Desember 1991;
- f. Sixth Session of INC-CBD di Nairobi, Kenya, pada tanggal 6 sampai dengan 15 Pebruari 1992;
- g. Sidang terakhir diadakan di Nairobi, Kenya, pada tanggal 11 sampai dengan 22 Mei 1992. Pada sidang terakhir ini disusun Nairobi Final Act of the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity. Semua negara diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pengesahan teks Konvensi yang telah disetujui. Selain negara-negara ini, ikut hadir pula Masyarakat

Ekonomi Eropa dan beberapa badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Lembaga Swadaya Masyarakat internasional sebagai peninjau.

Sesudah pengesahan ini dikeluarkan empat Resolutions Adopted by the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity. Semuanya disahkan pada tanggal 22 Mei 1992.

Keempat resolusi tersebut ialah :

- a. Interim Financial Agreement;
- b. International Cooperation for the Conservation of Biological Diversity and the Sustainable use of Its Components Pending the Entry into Force of the Convention on Biological Diversity;
- c. The Interrelationship between the Convention on Biological Diversity and the Promotion of Sustainable Agriculture;
- d. Tribute to the Government of the Republic of Kenya.

Selain itu, dikeluarkan juga Declaration Made at the Time of Adoption of the Agreed Text of the Convention on Biological Diversity, yang di antaranya berisi saran, keberatan, usul perubahan, dan penyempurnaan.

C. Naskah Konvensi

Naskah Konvensi terdiri atas :

- a. Batang Tubuh yang berisi pembukaan dan 42 pasal, yaitu :
 1. Tujuan;
 2. Pengertian;
 3. Prinsip;
 4. Lingkup Kedaulatan;
 5. Kerja sama Internasional;
 6. Tindakan Umum bagi Konservasi dan Pemanfaatan secara Berkelanjutan;
 7. Identifikasi dan Pemantauan;
 8. Konservasi In-situ;
 9. Konservasi Ex-situ;
 10. Pemanfaatan secara Berkelanjutan Komponen-komponen Keanekaragaman Hayati;
 11. Tindakan Insentif;
 12. Penelitian dan Pelatihan;
 13. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat;
 14. Pengkajian Dampak dan Pengurangan Dampak yang Merugikan;
 15. Akses pada Sumber Daya Genetik;
 16. Akses pada Teknologi dan Alih Teknologi;
 17. Pertukaran Informasi;
 18. Kerja Sama Teknis dan Ilmiah;
 19. Penanganan Bioteknologi dan Pembagian Keuntungan;
 20. Sumber Dana;
 21. Mekanisme Pendanaan;
 22. Hubungan dengan Konvensi Internasional yang Lain;

23. Konferensi Para Pihak;
24. Sekretariat;
25. Badan Pendukung untuk Nasihat-nasihat Ilmiah, Teknis dan Teknologis;
26. Laporan;
27. Penyelesaian Sengketa;
28. Pengesahan Protokol;
29. Amandemen Konvensi atau Protokol;
30. Pengesahan dan Lampiran Amandemen;
31. Hak Suara;
32. Hubungan antara Konvensi dan Protokolnya;
33. Penandatanganan;
34. Ratifikasi, Penerimaan atau Persetujuan;
35. Akses;
36. Hal Berlakunya;
37. Keberatan-keberatan (Reservasi);
38. Penarikan Diri;
39. Pengaturan Pendanaan Interim;
40. Pengaturan Sekretariat Interim;
41. Depositari;
42. Teks Asli

b. Lampiran :

Lampiran I :

Identifikasi dan Pemantauan (Identification and Monitoring);

Lampiran II :

Bagian 1. Arbitrase (Arbitration) dan
Bagian 2. Konsiliasi (Conciliation).

Uraian secara lengkap naskah Konvensi tersebut di atas dapat dilihat pada salinan naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia terlampir.

D. Manfaat Konvensi

Dengan meratifikasi Konvensi, Indonesia akan memperoleh manfaat berupa :

1. Penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional bahwa Indonesia peduli terhadap masalah lingkungan hidup dunia, yang menyangkut bidang keanekaragaman hayati, dan ikut bertanggung jawab menyelamatkan kelangsungan hidup manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya;
2. Penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses terhadap alih teknologi, berdasarkan asas perlakuan dan pembagian

- keuntungan yang adil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional;
3. Peningkatan kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan secara lestari dan meningkatkan nilai tambah keanekaragaman hayati Indonesia dengan mengembangkan sumber daya genetik;
 4. Peningkatan pengetahuan yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati Indonesia sehingga dalam pemanfaatannya Indonesia benar-benar menerapkan Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi seperti yang diamanatkan dalam GBHN 1993;
 5. Jaminan bahwa Pemerintah Indonesia dapat menggalang kerja sama di bidang teknis ilmiah baik antarsektor pemerintah maupun dengan sektor swasta, di dalam dan di luar negeri, memadukan sejauh mungkin pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program, dan kebijakan baik secara sektoral maupun lintas sektoral;
 6. Pengembangan dan penanganan bioteknologi sehingga Indonesia tidak dijadikan ajang uji coba pelepasan organisme yang telah direkayasa secara bioteknologi oleh negara-negara lain;
 7. Pengembangan sumber dana untuk penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati Indonesia;
 8. Pengembangan kerja sama internasional untuk peningkatan kemampuan dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, meliputi :
 - a) Penetapan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati baik in-situ maupun ex-situ;
 - b) Pengembangan pola-pola insentif baik secara sosial budaya maupun ekonomi untuk upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari;
 - c) Pertukaran Informasi;
 - d) Pengembangan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Dengan meratifikasi Konvensi ini, kita tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam keanekaragaman hayati yang kita miliki karena Konvensi ini tetap mengakui bahwa negara-negara, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum Internasional, mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak merusak lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, maka dipergunakan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas

LAMPIRAN I UNDANG - UNDANG NO. 5 TAHUN 1994

IDENTITAS DAN PEMANTAUAN

1. Ekosistem dan habitat berisi keragaman yang tinggi, sejumlah besar jenis atau hidupan liar endemik atau terancam kepunahan; yang diperlukan oleh jenis yang bermigrasi, mempunyai nilai penting secara ekonomi, budaya atau ilmiah; atau yang mewakili, unik atau dihubungkan dengan kunci proses-proses evolusi atau biologi lain;
2. Jenis dan komunitas yang terancam; berkerabat dengan jenis domestik atau budidaya; mempunyai nilai penting untuk obat-obatan, pertanian atau nilai ekonomis yang lain; atau mempunyai nilai sosial, ilmiah atau budaya yang penting; atau bernilai penting untuk penelitian bagi konservasi dan pemantauan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, seperti halnya jenis indikator; dan
3. Genome dan gene tertentu yang mempunyai nilai sosial, ilmiah dan ekonomi penting.

LAMPIRAN II

UNDANG - UNDANG NO. 5 TAHUN 1994

Bagian 1

ARBITRASE

Pasal 1

Pihak penuntut harus memberitahu sekretariat bahwa pihak-pihak tersebut mengajukan persengketaan kepada arbitrase menurut Pasal 27. Pemberitahuan tersebut harus menyebutkan pokok permasalahan arbitrase dan mencantumkan secara khusus pasal-pasal dalam Konvensi atau protokol, tafsiran atau penerapan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan. Jika pihak-pihak tersebut sepakat dengan pokok permasalahan persengketaan sebelum Presiden pengadilan ditunjuk, sidang arbitrase (arbitral) wajib menjelaskan pokok permasalahan tersebut. Sekretariat wajib menyampaikan informasi ini sehingga diterima oleh semua pihak-pihak penandatanganan Konvensi ini atau kepada protokol yang berkaitan.

Pasal 2

1. Dalam persengketaan antara dua pihak, sidang arbitrase harus terdiri dari tiga anggota. Setiap pihak yang bersengketa harus menunjuk seorang penengah dan kedua penengah yang ditunjuk wajib menunjuk, dengan persetujuan bersama, penengah ketiga yang akan menjadi Presiden pengadilan. Penengah ketiga harus bukan warga negara salah satu pihak yang bersengketa, atau mempunyai tempat tinggal di dalam wilayah salah satu pihak tersebut, atau bekerja pada salah satu dari pihak tersebut, mempunyai urusan apapun dengan kasus ini dalam kapasitas apapun.
2. Dalam persengketaan di antara lebih dari dua pihak, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan sama dapat menunjuk satu penengah atas dasar persetujuan bersama.
3. Setiap lowongan harus diisi dengan cara yang telah ditentukan bagi penunjukan awal.

Pasal 3

1. Presiden sidang arbitrase belum ditunjuk dalam jangka waktu dua bulan sejak penunjukan penengah kedua, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan, atas permintaan salah satu pihak, menunjuk Presiden dalam jangka dua bulan berikutnya.

2. Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak menunjuk seorang penengah dalam jangka waktu dua bulan sejak penerimaan permohonan, pihak yang lain dapat memberitahu Sekretaris Jenderal yang wajib mengadakan penunjukan dalam jangka dua bulan berikutnya.

Pasal 4

Sidang arbitrase wajib membuat keputusannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini, semua protokol yang berkaitan, dan hukum internasional.

Pasal 5

Jika pihak-pihak yang bersengketa tidak setuju, sidang arbitrase wajib menentukan peraturan-peraturan prosedur persidangan sendiri.

Pasal 6

Sidang arbitrase dapat, dengan permintaan salah satu pihak, merekomendasikan langkah-langkah sementara untuk perlindungan.

Pasal 7

Pihak-pihak yang bersengketa wajib membantu pekerjaan sidang arbitrase dan khususnya, menggunakan semua sarana yang dimilikinya, akan :

- (a) Memberi sidang segala dokumen, informasi dan fasilitas yang berkaitan; dan
- (b) Membantu sidang, bilamana perlu, untuk memanggil saksi-saksi atau para ahli dan menerima bukti-bukti mereka.

Pasal 8

Pihak-pihak yang bersengketa dan para hakim di bawah sumpah untuk melindungi kerahasiaan setiap informasi yang mereka terima secara rahasia selama berlangsungnya sidang arbitrase.

Pasal 9

Jika sidang arbitrase tidak menetapkan hal yang berlawanan, karena keadaan khusus kasus tersebut, biaya sidang arbitrase wajib ditanggung oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan pembagian yang sama. Sidang wajib mencatat segala pembiayaannya, dan harus membuat pernyataan akhir kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 10

Setiap Pihak pada Konvensi yang mempunyai kepentingan bersifat hukum dalam pokok permasalahan persengketaan yang dapat terpengaruh oleh keputusan kasus tersebut, dapat campur tangan dalam proses persidangan dengan ijin sidang.

Pasal 11

Sidang dapat mendengar dan menentukan tuntutan baik yang muncul secara langsung dari pokok permasalahan persengketaan.

Pasal 12

Keputusan, baik pada prosedur dan substansi sidang arbitrase harus ditentukan melalui hasil pemungutan suara terbanyak anggota-anggota sidang.

Pasal 13

Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak muncul dalam sidang arbitrase atau gagal dalam mempertahankan kasusnya, pihak yang lain dapat meminta sidang untuk melanjutkan acara persidangan dan memberikan keputusannya. Ketidakhadiran satu pihak atau kegagalan satu pihak untuk mempertahankan kasusnya harus tidak merupakan penghalang bagi acara persidangan. Sebelum membuat keputusan akhirnya, sidang arbitrase harus meyakinkan diri bahwa tuntutan tersebut berdasarkan pada fakta dan hukum yang kuat.

Pasal 14

Sidang wajib membuat keputusan akhirnya dalam jangka lima bulan sejak sidang tersebut sepenuhnya diangkat kecuali jika dirasa perlu untuk memperpanjang batas waktu hingga pada periode yang tidak lebih dari lima bulan lagi.

Pasal 15

Keputusan akhir sidang arbitrase harus dibatasi pada pokok permasalahan persengketaan dan harus menyatakan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya. Keputusan tersebut harus memuat nama-nama para anggota yang telah berperan serta dan tanggal keputusan akhirnya. Setiap anggota sidang arbitrase dapat melampirkan opini terpisah atau ketidaksepakatannya pada keputusan akhir tersebut.

Pasal 16

Keputusan sidang wajib mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan tersebut harus tanpa permohonan banding kecuali pihak-pihak yang bersengketa sebelumnya telah menyetujui prosedur untuk naik banding.

Pasal 17

Setiap perbedaan pendapat yang dapat timbul diantara pihak-pihak yang bersengketa sebagai akibat penafsiran atau cara pelaksanaan keputusan akhir tersebut dapat diajukan oleh masing-masing pihak pada sidang arbitrase yang mengeluarkan keputusan tersebut untuk ketegasannya.

Bagian 1

KONSILIASI (CONCILIATION)

Pasal 1

Dewan konsiliasi wajib dibentuk berdasarkan permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dewan tersebut akan terdiri dari lima anggota, dua dipilih oleh setiap pihak yang bersengketa dan seorang Presiden yang dipilih secara bersama oleh keempat anggota tersebut, kecuali bilamana pihak-pihak yang bersengketa tidak setuju.

Pasal 2

Dalam persengketaan antara lebih dari dua pihak, pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama wajib menunjuk anggota mereka pada dewan konsiliasi secara bersama-sama melalui persetujuan. Jika dua atau lebih pihak yang bersengketa tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda atau bilamana ada ketidaksetujuan bilamana pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan yang sama, mereka dapat memilih anggota-anggota secara terpisah.

Pasal 3

Jika penunjukan anggota-anggota dewan dari setiap pihak yang bersengketa tidak dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal permohonan untuk membentuk dewan konsiliasi, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa jika diminta oleh pihak yang mengajukan

permohonan dapat membuat penunjukannya tersebut jangka dua bulan berikutnya.

Pasal 4

Jika Presiden dewan konsiliasi tidak terpilih dalam jangka waktu dua bulan sejak anggota dewan terakhir terpilih. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa jika diminta oleh salah satu pihak, dapat menunjuk seorang Presiden dalam jangka waktu dua bulan berikutnya.

Pasal 5

Dewan konsiliasi wajib membuat keputusannya melalui pemungutan suara terbanyak dari para anggotanya. Dewan tersebut harus, kecuali bila pihak-pihak yang bersengketa tidak setuju, menetapkan prosedurnya sendiri. Dewan wajib membuat usulan untuk pemecahan persengketaan yang harus diterima oleh semua pihak yang bersengketa dengan itikad baik.

Pasal 6

Ketidaksepakatan mengenai kewenangan dewan konsiliasi wajib diputuskan oleh dewan tersebut.

